



BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 58 TAHUN 2025

TENTANG

STRATEGI SANITASI DAERAH TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal (10) Ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024 bahwa Dokumen SSK ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dalam upaya melaksanakan sinkronisasi, koordinasi, dan integrasi percepatan layanan sanitasi berkelanjutan guna pencapaian target percepatan pembangunan sanitasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara perlu menyusun dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Sanitasi Daerah Tahun 2025 - 2029;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188)
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana

Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 38);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 Nomor 1)

28. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 - 2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI SANITASI DAERAH TAHUN 2025 - 2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pajak Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara.
9. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui Pembangunan Sanitasi.
10. Pembangunan Sanitasi adalah upaya peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga serta pengelolaan air limbah domestik secara terpadu dan berkelanjutan.
11. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman yang selanjutnya disebut Program PPSP adalah program untuk mewujudkan sistem layanan sanitasi berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia dengan peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan sanitasi melalui kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Pembangunan Sanitasi di daerah, serta pengawasan yang komprehensif.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah untuk 4 (empat) periode terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Dokumen Strategi Sanitasi Daerah yang selanjutnya disebut Dokumen SSD adalah dokumen perencanaan Sanitasi Daerah yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
19. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
20. Buang Air Besar Sembarangan yang selanjutnya disingkat BABS di tempat terbuka adalah pengguna yang tidak memiliki fasilitas buang air besar dan yang memiliki fasilitas tetapi tidak menggunakan.
21. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
22. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
23. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
24. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.
25. Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Pokja PKP adalah kelompok kerja yang membantu Bupati dalam melaksanakan sinkronisasi, koordinasi, dan integrasi percepatan layanan Sanitasi berkelanjutan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pasal 2

Dokumen SSD disusun dengan tujuan:

- a. sebagai pedoman dalam perencanaan pengembangan, sinkronisasi, koordinasi dan integrasi pengelolaan serta Pembangunan Sanitasi Daerah untuk periode tahun 2025-2029; dan
- b. sebagai acuan dalam mengupayakan percepatan target akses Sanitasi Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Dokumen SSD Tahun 2025-2029 disusun dengan ruang lingkup di bidang:

- a. pengelolaan Air Limbah Domestik di Daerah; dan
- b. pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Daerah.

Pasal 4

- (1) Dokumen SSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat materi sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. profil Sanitasi;
 - c. kerangka pengembangan Sanitasi;
 - d. strategi pengembangan Sanitasi;
 - e. program, kegiatan dan indikasi pendanaan; dan
 - f. monitoring dan evaluasi capaian Dokumen SSD.
- (2) Materi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e dan huruf f dimuktahirkan setiap tahun anggaran sesuai dengan matrik program dan kegiatan Dokumen SSD dan hasil monitoring dan evaluasi capaian Dokumen SSD.
- (3) Pemutakhiran materi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan setiap tahun melalui Keputusan Bupati.
- (4) Dokumen SSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sanitasi dengan mengintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah.
- (5) Dokumen SSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGINTEGRASIAN DOKUMEN STRATEGI SANITASI KABUPATEN KE DALAM DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengintegrasian Dokumen SSD ke dalam dokumen perencanaan daerah dilaksanakan pada dokumen perencanaan daerah, yaitu:
 - a. RPJMD;
 - b. RKPD;
 - c. Renstra PD; dan

- d. Renja PD.
- (2) Dokumen SSD yang diintegrasikan dalam dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. gambaran umum kondisi Daerah dengan profil kondisi pengelolaan Pembangunan Sanitasi Daerah;
 - b. gambaran pengelolaan keuangan Daerah dan kerangka pendanaan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan untuk pengelolaan Pembangunan Sanitasi;
 - c. permasalahan dan isu strategis Daerah dengan permasalahan Sanitasi dan isu strategis pengelolaan Pembangunan Sanitasi;
 - d. strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Daerah dengan strategi, kebijakan dan program Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Pembangunan Sanitasi; dan
 - e. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah dengan program dan indikasi pendanaan Perangkat Daerah yang diperuntukkan dalam pengelolaan Sanitasi.
 - (3) Dokumen SSD yang diintegrasikan dalam dokumen RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. gambaran umum kondisi Daerah dengan profil kondisi pencapaian dalam pengelolaan Pembangunan Sanitasi Daerah;
 - b. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah dengan kemampuan pendanaan Sanitasi dan besaran anggaran kebutuhan Pembangunan Sanitasi Daerah;
 - c. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah dengan target capaian pemenuhan kebutuhan Pembangunan Sanitasi dalam rencana kerja tahunan; dan
 - d. rencana kerja dan pendanaan Daerah dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan Pembangunan Sanitasi Daerah.
 - (4) Dokumen SSD yang diintegrasikan dalam dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. hasil evaluasi Renja PD tahun lalu dengan hasil monitoring dan evaluasi capaian Pembangunan Sanitasi Daerah;
 - b. tujuan dan sasaran Renja PD dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam Pembangunan Sanitasi; dan
 - c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan Perangkat Daerah dalam Pembangunan Sanitasi.
 - (5) Pelaksanaan pengintegrasian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan melakukan verifikasi pengintegrasian Dokumen SSD ke dalam RPJMD dan RKPD.
 - (6) Pelaksanaan pengintegrasian sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf c dan huruf d, perangkat daerah yang membidangi Air Limbah Domestik dan persampahan memastikan program dan kegiatan Pembangunan Sanitasi diintegrasikan ke dalam dokumen Renstra PD dan Renja PD.
 - (7) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) memprioritaskan anggaran program dan kegiatan pembangunan

Sanitasi setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.

- (8) Tim anggaran Pemerintah Daerah memastikan anggaran program dan kegiatan Pembangunan Sanitasi dalam APBD.

BAB IV KELOMPOK KERJA

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menjalankan pelaksanaan Dokumen SSD, Bupati dibantu oleh Kelompok Kerja yang membidangi Sanitasi di Daerah.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) membantu Bupati dengan menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi Dokumen SSD;
 - b. advokasi peningkatan kesadaran, kepedulian, dan komitmen para pemangku kepentingan di Daerah untuk menjalankan pelaksanaan Dokumen SSD; dan
 - c. pemberian saran untuk peningkatan kinerja layanan sanitasi berkelanjutan.
- (3) Struktur dan keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V KERJA SAMA

Pasal 7

- (1) Daerah dapat melakukan kerja sama dengan melaksanakan Dokumen SSD.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendukung capaian target, rencana aksi serta program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Dokumen SSD.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan:
 - a. pemerintah daerah lainnya;
 - b. pihak ketiga; dan
 - c. pemerintah daerah dan lembaga di luar negeri.
- (4) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, yaitu:
 - a. masyarakat;
 - b. perguruan tinggi/lembaga pendidikan;
 - c. lembaga keagamaan;
 - d. media; dan/atau
 - e. dunia usaha.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 8

Pemerintah Daerah melibatkan peran serta masyarakat untuk mendukung terlaksananya capaian target, program, dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen SSD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan pelaksanaan Dokumen SSD di wilayahnya.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan permasalahan dalam pelaksanaan implementasi Dokumen SSD.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kunjungan langsung ke lokasi pembangunan sanitasi dan/atau melalui aplikasi berbasis teknologi informasi.

Pasal 10

- (1) Evaluasi pelaksanaan dokumen SSD dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan Dokumen SSD digunakan sebagai bahan masukan bagi pelaksanaan tahun berikutnya.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Ketua kelompok kerja yang membidangi sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), menyampaikan laporan pelaksanaan dokumen SSK kepada Bupati.
- (2) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali dengan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 12

Sumber pendanaan pelaksanaan Dokumen SSD berasal dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 04 Desember 2025

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

SAHRUJANI

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 04 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

ADI LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2015 NOMOR 59.

Amuntai, 04/12 2025

SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUSNI, S.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19731202 200501 1 007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR TAHUN 2025
TANGGAL DESEMBER 2025
TENTANG STRATEGI SANITASI DAERAH TAHUN
2025 - 2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sanitasi merupakan salah satu sektor yang memiliki keterkaitan sangat erat dengan kemiskinan, tingkat pendidikan, kepadatan penduduk, daerah kumuh dan akhirnya pada masalah kesehatan lingkungan. Sanitasi lingkungan pada gilirannya akan menentukan taraf produktivitas penduduk. Situasi ini memberikan tantangan signifikan dimana Pemerintah Daerah masih dihadapkan pada persoalan belum tertanganinya tingkat kemiskinan dan permasalahan lain. Hal ini masih menjadi persoalan pembangunan Nasional dan Daerah, tidak terkecuali Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pencapaian Agenda Pembangunan Global dengan mengaitkan sebagian besar target dan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals-SDGs*) ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional. Terdapat 169 indikator yang tersebar pada 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan telah diintegrasikan ke dalam penyusunan RPJMN 2020 - 2024, dimana pembangunan infrastruktur akan berkontribusi langsung pada beberapa tujuan berkelanjutan salah satunya yaitu pengembangan sistem penyediaan air minum dan pembangunan prasarana sanitasi komunal untuk mendukung pencapaian tujuan 6 “Air Bersih dan Sanitasi Layak”.

Sanitasi yang tidak memadai atau kurang baik di Kabupaten Hulu Sungai Utara berdampak buruk terhadap kondisi kesehatan dan lingkungan hidup, seperti masih banyaknya kasus diare yang berakibat pada kematian bayi. Kondisi di Indonesia baru 49% penduduk Indonesia yang mampu mengakses sarana dan prasarana sanitasi yang aman. Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki sistem jaringan air limbah (*sewerage*) terendah di Asia; kurang dari 10 Kabupaten di Indonesia yang memiliki sistem jaringan air limbah dengan tingkat pelayanan hanya sekitar 1,3% dari keseluruhan jumlah populasi. Sementara itu, tercatat juga bahwa ternyata Indonesia harus mengalami kerugian ekonomi sebesar 56 miliar setiap tahunnya karena kondisi sanitasi dan *hygiene* yang masih buruk. Fakta-

fakta yang kita hadapi bersama inilah, yang mencanangkan pelaksanaan program yang diprakarsai oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan pembangunan sanitasi di Indonesia yang dilaksanakan secara sistematis, terencana, terpadu, terintegrasi, dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk ikut serta dalam program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP).

Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) awalnya digagas oleh beberapa kementerian dengan tujuan untuk mempercepat kinerja pembangunan sanitasi di Indonesia. Program ini dimaksudkan untuk memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun perencanaan strategis pembangunan sanitasi di wilayahnya. Berdasarkan laporan SSD sebelumnya, pembangunan bidang kesehatan terkendala beberapa hal seperti kepadatan penduduk yang semakin meningkat sehingga meningkatkan timbunan sampah, Penegakan hukum bagi pelanggar perda persampahan yang belum optimal dilaksanakan; Pengelolaan sanitasi perlu penguatan kapasitas, anggaran yang dialokasikan dari APBD Kabupaten belum dapat digunakan untuk melayani seluruh wilayah Hulu Sungai Utara, sarana pengangkutan sampah yang ada belum mencukupi untuk melayani seluruh penduduk di wilayah Hulu Sungai Utara, terbatasnya pembiayaan untuk pembangunan saluran drainase, pengelolaan air limbah khususnya di masyarakat yang masih terbatas dan lain-lain.

Sanitasi lingkungan pada gilirannya akan menentukan taraf produktivitas penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara. Situasi ini memberikan tantangan signifikan dimana Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara masih dihadapkan pada persoalan belum tertanganinya permasalahan sanitasi. Masalah ini masih menjadi persoalan pembangunan Nasional dan Daerah, tidak terkecuali Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kesenjangan antara kemampuan Pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana sanitasi bagi masyarakat dengan kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana sanitasi tersebut, merupakan tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara agar mampu menyusun strategi untuk percepatan pembangunan sektor sanitasi. Keterbatasan kemampuan Pemerintah Kabupaten untuk mendanai program pembangunan merupakan salah satu faktor pendorong dalam menetapkan prioritas pembangunan. Area prioritas pembangunan Sanitasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara ditetapkan berdasarkan hasil survey penilaian resiko kesehatan lingkungan,

analisa data sekunder, dan elaborasi persepsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, atas kondisi sanitasi di setiap desa dan kelurahan. Pembangunan sanitasi yang berkesinambungan membutuhkan perencanaan agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan cara efektif dan efisien, melalui peran serta aktif seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*). Pembangunan sanitasi memerlukan Strategi Sanitasi Daerah (SSD) yang terencana dan terarah. SSD adalah suatu dokumen perencanaan yang berisi kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi secara komprehensif tingkat kabupaten untuk memberikan arah yang jelas, tegas dan menyeluruh bagi pembangunan sanitasi dengan tujuan agar pembangunan sanitasi dapat berlangsung secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan. Diharapkan untuk kedepannya Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat menggerakkan semua sumber daya yang ada secara optimal dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti sanitasi kesehatan yang akan mendukung upaya percepatan pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Kesenjangan antara kemampuan Pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana sanitasi bagi masyarakat dengan kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana sanitasi tersebut, merupakan tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara agar mampu menyusun strategi untuk percepatan pembangunan sektor sanitasi. Keterbatasan kemampuan Pemerintah Kabupaten untuk mendanai program pembangunan merupakan salah satu faktor pendorong dalam menetapkan prioritas pembangunan. Area prioritas pembangunan Sanitasi Daerah Hulu Sungai Utara ditetapkan berdasarkan hasil *survey* penilaian resiko kesehatan lingkungan, analisa data sekunder, dan elaborasi persepsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, atas kondisi sanitasi di setiap desa dan kelurahan. Pembangunan sanitasi yang berkesinambungan membutuhkan perencanaan agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan cara efektif dan efisien, melalui peran serta aktif seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*). Pembangunan sanitasi memerlukan Strategi Sanitasi Daerah (SSD) yang terencana dan terarah. SSD adalah suatu dokumen perencanaan yang berisi kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi secara komprehensif tingkat kabupaten untuk memberikan arah yang jelas, tegas dan menyeluruh bagi pembangunan sanitasi dengan tujuan agar pembangunan sanitasi dapat berlangsung secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan. Diharapkan untuk kedepannya Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat menggerakkan semua sumber daya yang ada secara

optimal dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti sanitasi kesehatan yang akan mendukung upaya percepatan pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Sebagai upaya mewujudkan pencapaian tujuan “Air Bersih dan Sanitasi Layak” yang termuat dalam tujuan pembangunan berkelanjutan yang diintegrasikan ke dalam rancangan teknokratik RPJMN 2020 - 2024 maka akan disusun dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Daerah Hulu Sungai Utara. Pemutakhiran Dokumen Strategi Kabupaten Hulu Sungai Utara yang merupakan pembaharuan dari dokumen Strategi Sanitasi Daerah Hulu Sungai Utara yang telah disusun Tahun 2017 dan telah disusun pemutakhiran pada tahun 2023.

Pemutakhiran dokumen Strategi Sanitasi Daerah Hulu Sungai Utara dilaksanakan dengan mengingat kepada:

- a. Peningkatan kualitas dokumen pemutakhiran Strategi Sanitasi Daerah Hulu Sungai Utara yang telah dimutakhirkan pada tahun 2023 namun adanya ketidaklengkapan data dan adanya kegiatan Pendampingan Implementasi SSD di Kabupaten Hulu Sungai Utara Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) tahun 2024 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-1037/Kep/Bangda/2023 tanggal 18 Desember 2023 tentang Penetapan Pendampingan Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk Implementasi Strategi Sanitasi Daerah Kabupaten/Kota pada Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Tahun 2024 yang mana dalam pelaksanaan pendampingan dokumen Strategi Sanitasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara perlu dimutakhirkan melalui peninjauan ulang pada Bab II sampai dengan Bab IV;
- b. Terdapat data yang tercantum dalam dokumen yang telah dimutakhirkan sebelumnya yang perlu dilaksanakan perubahan;
- c. Adanya kebutuhan untuk mempercepat implementasi terutama terkait dengan pencapaian target SDGs hingga Tahun 2030.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen pemutakhiran Strategi Sanitasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara ini adalah agar tersusunnya dokumen rencana strategis pembangunan Sanitasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dapat digunakan sebagai rujukan bagi pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan pihak terkait dalam pelaksanaan pembangunan sanitasi secara holistik dan komprehensif di Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam jangka menengah (5 tahun). Adapun tujuan dari penyusunan

dokumen pemutakhiran Strategi Sanitasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara ini adalah:

a. Tujuan Umum:

Kerangka kerja pemutakhiran Strategi Sanitasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara ini disusun sebagai rencana pembangunan sektor sanitasi dan dijadikan sebagai pedoman pembangunan Sanitasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara mulai Tahun 2025 hingga Tahun 2029.

b. Tujuan Khusus:

Kerangka kerja pemutakhiran Strategi Sanitasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara ini dapat memberikan gambaran tentang arah kebijakan pembangunan Sanitasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara mulai Tahun 2025 hingga Tahun 2029.

Pemutakhiran Dokumen Strategi Sanitasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dipergunakan sebagai dasar penyusunan strategi dan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan, serta penyusunan program jangka menengah dan tahunan sektor sanitasi.

1.3 Hubungan Dokumen Pemutakhiran dengan Dokumen Perencanaan

Hubungan SSD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dokumen RTRW dipergunakan sebagai salah satu acuan penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dimana untuk rencana kedepannya perkiraan dan proyeksi jumlah penduduk dan pembangunan infrastruktur sektor sanitasi harus diperhitungkan dengan mengacu dan tidak bertentangan dengan kebijakan-kebijakan yang telah digariskan dalam dokumen RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Hubungan dokumen pemutakhiran SSD yang disusun sebelumnya memiliki kaitan yang sangat erat dimana SSD hasil pemutakhiran tidak dapat dipisahkan dengan Dokumen SSD sebelumnya dikarenakan Dokumen SSD pemutakhiran merupakan hasil *review* Dokumen SSD sebelumnya dimana Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2017 sudah melaksanakan penyusunan dokumen sanitasi yaitu Strategi Sanitasi Daerah Kabupaten (SSD). Pada tahun 2023 telah dilakukan pemutakhiran SSD dan Tahun 2024 diharapkan dapat tersusun pemutakhiran Dokumen Strategi Sanitasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dikarenakan dokumen terdahulu terdapat beberapa data yang perlu disesuaikan sesuai dengan status yang disampaikan pada saat Pendampingan Implementasi SSD di

Kabupaten Hulu Sungai Utara Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) tahun 2024.

1.4 Metodologi Penyusunan

Pemutakhiran Dokumen Strategi Sanitasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara ini disusun oleh Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) secara partisipatif dan terintegrasi melalui diskusi, pembekalan, maupun pelatihan-pelatihan yang didukung oleh Pokja PKP Provinsi Kalimantan Selatan, dan *Provincial Facilitator Implementation* (PFI). Metode dalam penyusunan Pemutakhiran Dokumen Strategi Sanitasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara ini menggunakan beberapa pendekatan dan alat bantu yang secara bertahap untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang lengkap dan menyeluruh. Metode penyusunan Strategi Sanitasi Daerah Kabupaten ini, terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Internalisasi Dan Penyamaan Persepsi

Dalam internalisasi dan penyamaan persepsi ini akan dilakukan satu atau lebih pertemuan yang melibatkan seluruh anggota Pokja. Pertemuan pertama dari proses ini disebut sebagai pertemuan *Kick Off Meeting* – pertemuan awal di Kabupaten. Dalam pertemuan itu utamanya dihadiri antara lain Pokja PKP Kabupaten Hulu Sungai Utara serta dinas/badan yang terkait dengan kegiatan PPSP. Kegiatan selanjutnya Pokja PKP Kabupaten Hulu Sungai Utara melakukan penyusunan strategi dan rencana kerja penyusunan pemutakhiran dokumen strategi Sanitasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dalam penyusunan rencana kerja ini dilakukan dengan mengadakan rapat koordinasi Pokja dengan membahas kegiatan yang akan dilakukan serta waktu pelaksanaan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan. Disamping itu, dilakukan pembagian tugas dan tanggung jawab (SKPD/perorangan) serta alokasi dana untuk masing-masing kegiatan.

b. Pemetaan Kondisi dan Kemajuan Pembangunan Sanitasi

Awal dalam kegiatan ini dilakukan pemahaman terhadap ruang lingkup sanitasi serta penyusunan terhadap wilayah kajian. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data sekunder untuk penyusunan profil wilayah maupun profil sanitasi. Kemudian pemetaan kondisi sanitasi dengan menggunakan diagram sanitasi sebagai dasar untuk identifikasi permasalahan permasalahan sanitasi. Selanjutnya dilakukan identifikasi capaian pembangunan sanitasi dibandingkan SSD sebelumnya dan terakhir dilakukan penyusunan dan penyepakatan area beresiko. Proses pengumpulan data yang dilakukan yaitu menggunakan berbagai teknik antara lain:

- 1) *Desk Study* (kajian literatur, data sekunder);

2) FGD (*Focus Group Discussion*).

c. Skenario Pembangunan Sanitasi

Pada prinsipnya kegiatan ini bertujuan untuk Menyusun indikasi program dan kegiatan percepatan pembangunan sanitasi untuk jangka waktu lima tahun. Kegiatan yang dilakukan adalah perumusan dan penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran yang dilanjutkan dengan penyusunan strategi pengembangan sanitasi dengan menggunakan analisis SWOT. Selanjutnya dilakukan penyusunan dan penetapan program dan kegiatan pengembangan sanitasi serta kebutuhan pendanaan dan penganggaran. Terakhir dilakukan penyusunan monitoring dan evaluasi capaian sanitasi.

d. Konsolidasi Penganggaran dan Pemasaran Sanitasi

Dalam kegiatan ini dilakukan proses internalisasi terhadap program, kegiatan dan indikasi pendanaan yang telah disusun serta melakukan eksternalisasi program dan kegiatan kepada Pokja Provinsi dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan serta sumber pendanaan lain di Provinsi (atas inisiatif Pokja Kabupaten). Selanjutnya diperbaiki daftar program dan kegiatan yang telah disusun serta finalisasi program, kegiatan dan Indikasi pendanaan dilanjutkan dengan penyusunan deskripsi program/kegiatan.

e. Finalisasi

Dalam kegiatan finalisasi ini dilakukan oleh Pokja PKP dengan merujuk pada jadwal tahapan penyusunan Pemutakhiran Dokumen Strategi Sanitasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang telah ditetapkan oleh Pusat serta konsultasi publik untuk penyempurnaan atau kelengkapan penyusunan dokumen SSD. serta melakukan advokasi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan SSD oleh Bupati. Proses penulisan/dokumentasi Strategi Sanitasi Daerah Kabupaten (SSD) Kabupaten Hulu Sungai Utara dilakukan oleh Pokja dengan merujuk pada jadwal tahapan penyusunan Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten yang telah ditetapkan oleh Pusat. Sedangkan proses penyepakatannya dilakukan dalam forum rapat koordinasi Pokja PKP.

1.5 Dasar Hukum

Pemutakhiran Dokumen Strategi Sanitasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional/pusat maupun daerah. Beberapa peraturan perundangan yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di Kabupaten Hulu Sungai Utara antara lain:

a. Undang-Undang Republik Indonesia

- 1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Daerah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
- 6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Daerah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Daerah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Daerah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 10) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Daerah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 12) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Daerah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6981);

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952).

c. Peraturan Presiden Republik Indonesia

- 1) Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
- 2) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
- 3) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

d. Peraturan Menteri

- 1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP-SPAM);
- 2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP);

- 3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
 - 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 - 5) Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - 7) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
 - 8) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/MENLHK/ SETJEN/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
 - 9) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;
 - 10) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
 - 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - 12) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat.
- e. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
- 1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006 Nomor 2);
 - 2) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9).
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 12);

- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 Nomor 16);
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan Dan Keindahan Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 7);
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 Nomor 1).

1.6 Sistematika Penulisan

Susunan penulisan Pemutakhiran Dokumen Strategi Sanitasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara disajikan dalam satu buku yang terdiri dari 6 (enam) bab serta lampirannya, meliputi:

Bab I Pendahuluan

Menggambarkan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, hubungan Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Dokumen Perencanaan, metodologi penyusunan, dasar hukum dan sistematika penulisan.

Bab II Profil Sanitasi

Berisi tentang gambaran wilayah, kemajuan pelaksanaan SSD, profil sanitasi saat ini, area berisiko dan permasalahan mendesak sanitasi.

Bab III Kerangka Pengembangan Sanitasi

Berisi uraian tentang visi dan misi sanitasi, pentahapan pengembangan sanitasi, serta kemampuan pendanaan sanitasi daerah.

Bab IV Strategi Pengembangan Sanitasi

Berisi uraian dari strategi pengembangan sanitasi pada sub sektor air limbah domestik dan persampahan.

Bab V Program, Kegiatan, dan Indikasi Pendanaan Sanitasi

Menjelaskan tentang ringkasan pembiayaan, kebutuhan biaya pengembangan sanitasi dengan sumber pendanaan pemerintah, kebutuhan biaya pengembangan sanitasi dengan sumber pendanaan non pemerintah serta antisipasi funding gap.

Bab VI Monitoring Dan Evaluasi Capaian SSD

Menjelaskan tentang capaian strategi, capaian kegiatan, evaluasi sasaran, rencana dan realisasi, monitoring dan evaluasi implementasi SSD

Lampiran

BAB II
PROFIL SANITASI
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

2.1 Gambaran Wilayah

2.1.1 Gambaran Geografis, Topografis, Klimatologi dan Hidrologi

Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan sebuah wilayah kabupaten yang terletak di provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Ibu kota Hulu Sungai Utara berada di kecamatan Amuntai. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 915,05 km² atau 2,38% dari luas provinsi Kalimantan Selatan dan berpenduduk sebanyak 232.226 jiwa (2022). Semboyan : “agung” yang artinya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kewibawaan dan keluwesan pemerintah untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur, sejahtera lahir dan batin berdasarkan musyawarah dan mufakat yang dijiwai oleh semangat proklamasi 17 Agustus 1945 dan UUD 1945 dengan berpijak diatas landasan Pancasila. Pada tanggal 1 Mei 1952, ketika Residen Koordinator Kalimantan Selatan, Zainal Abidin gelar Sutan Komala Pontas yang mewakili Gubernur Kepala Daerah Kalimantan, melantik anggota DPRDS Kabupaten Amuntai yang berjumlah 16 orang. Hal ini menandai berdirinya Kabupaten Amuntai. Selanjutnya, pada tanggal 14 Januari 1953, nama Kabupaten Amuntai diubah menjadi “Kabupaten Hulu Sungai Utara” hingga sekarang. Kantor Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara beralamat di Jl. A. Yani No. 12 Amuntai, dengan alamat website www.hulusungaiutarakab.go.id Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara didirikan pada tahun 1953 berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), dengan ibukota Amuntai dan mempunyai luas wilayah 922,96 km². Dengan luas wilayah sebesar 922,96 km² ini, sebagian besar terdiri atas dataran rendah yang digenangi oleh lahan rawa baik yang tergenang secara monoton maupun yang tergenang secara periodik.

Secara administratif, Kabupaten Hulu Sungai Utara berbatasan dengan :

Barat : Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Barito
Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten
Tabalong

Timur : Kabupaten Balangan

Selatan : Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Tapin dan Kabupaten Barito Kuala

Utara : Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah


Kabupaten Hulu Sungai Utara secara geografis terletak pada 2° 1' 37" hingga 2° 35' 58" Lintang Selatan dan 144° 50' 58" hingga 115° 50' 24" Bujur Timur. Secara administratif, Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki luas wilayah sebesar 922,96 km² dengan jumlah Desa/Kelurahan sebanyak 219 Desa/Kelurahan.

Tabel 2.1 Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara

No.	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase (%)	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
1	Danau Panggang	147,54	15,99	16	
2	Paminggir	196,79	21,32	7	
3	Babirik	71,94	7,79	23	
4	Sungai Pandan	61,11	6,62	33	
5	Sungai Tabukan	18,48	2,00	17	
6	Amuntai Selatan	157	17,01	30	
7	Amuntai Tengah	84,73	9,18	24	5
8	Banjang	109,55	11,87	20	
9	Amuntai Utara	37,84	4,10	26	
10	Haur Gading	37,98	4,12	18	
	Total	922,96	100	214	5

Sumber : Instrumen SSD Kabupaten Hulu Sungai Utara 2024

Untuk lebih jelasnya mengenai posisi Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat Gambar 2.1. berikut:



Ditinjau secara geografis, Kabupaten Hulu Sungai Utara terletak pada koordinat antara 2° sampai 3° lintang selatan dan 115° sampai 116° bujur timur. Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara terletak di daerah dataran rendah dengan ketinggian berkisar antara 0 m sampai dengan 7 m di atas permukaan air laut dan dengan kemiringan berkisar antara 0 persen sampai dengan 2 persen. Curah hujan di suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim, keadaan geografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Jumlah curah hujan terbanyak. pada tahun 2022 terjadi pada bulan Februari yang mencapai 359 mm dan pada bulan April yang mencapai 351 mm dengan jumlah hari hujan masing-masing 14 dan 19. Berdasarkan BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam angka tahun 2021 curah di Kabupaten HSU berkisar antara 2.419 mm - 3.015 mm dengan curah hujan hampir merata di tiap Kecamatan dengan Kecamatan yang memiliki curah hujan tertinggi adalah Kecamatan Amuntai Selatan.

Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan dataran rendah yang terletak antara 20 1' 37" – 2 0 35' 58" Lintang Selatan dan 1440 50' 58" – 1150 50' 24" Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara berupa daratan seluas 892,70 km² . Berdasarkan elevasi (ketinggian dari permukaan laut), dataran, Kabupaten Hulu Sungai Utara berkisar pada ketinggian 7,44 meter di atas permukaan air laut. Kabupaten Hulu Sungai Utara setelah pemekaran berupa hamparan dataran rendah/daerah rawa dengan sedikit daerah yang berbukit kecil di daerah Kecamatan Amuntai Utara.

Berdasarkan peta topografi/rupa bumi dengan skala 1:50.000, lahan tertinggi mencapai 21 meter dpl terletak di desa Air Tawar Kecamatan Amuntai Utara, sedangkan daerah rawa terendah pada ketinggian 0 meter dpl. Dari total luas wilayah yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagian besar terdiri atas dataran rendah yang digenangi oleh lahan rawa baik yang tergenang secara permanen maupun yang tergenang secara periodik. Kurang lebih 89% merupakan lahan rawa dan sebagian besar belum termanfaatkan secara optimal. Daerah Hulu Sungai Utara dilalui oleh cukup banyak sungai. Sungai yang mendominasi keadaan hidrologi daerah tersebut adalah Sungai Tabalong dan Sungai Balangan yang bertemu di Sungai Negara. Sementara itu dari daerah Tabalong mengalir sungai kecil yang melewati Sungai Haur Gading menuju Danau Panggang/Paminggir dan menuju Sungai Barito. Sebagian sungai-sungai tersebut masih digunakan sebagai sarana transportasi air.

Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara secara morfologi dan pengujian lapang geomorfologi daerah studi didominasi oleh kenampakan relatif uniform dari dataran banjir (flood plain) yang relatif masih muda, dan terendam air pada periode waktu tertentu. Kenampakan ini dibentuk oleh aktifitas pergerakan air terutama aliran sungai. Sebagian besar wilayah Hulu Sungai Utara yang lebih lanjut dapat dibedakan kedalam backswamp dan peat swamp. Sementara di sebagian kecil wilayah Hulu Sungai Utara dicirikan oleh bentuk lahan levee yang menempati sepanjang Sungai Negara. Bentuk lahan backswamp sebagian besar menyebar di bagian selatan Hulu Sungai Utara. Bentuk lahan ini mempunyai relief datar dengan drainase relatif buruk yang dicirikan oleh banjir pada periode tertentu atau genangan air yang bersifat sementara sampai permanen.

Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki jenis batuan yang meliputi kuartar (89.013 Ha), Misozoikum, Neopleosin, Meosin, batuan beku dalam dan Paleogen. Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki beberapa jenis tanah yaitu: Podsolik, Alluvial, Orgonosol, Latosol. Jenis – jenis tanah tersebut memiliki karakter yang berbeda – beda, misalnya jenis tanah alluvial dan Orgonosol Gleihumus merupakan jenis tanah dengan tingkat kesuburan yang tinggi dan juga tidak peka terhadap erosi sehingga sangat potensial untuk pertanian, dan sisanya memiliki tingkat kesuburan yang rendah. Secara umum Kabupaten HSU terbagai menjadi dua zona fisiografi penting yaitu bagian zona pegunungan Meratus disebelah timur laut dan bagian dari zona cekungan Barito di sebelah barat daya. Daerah rawa yang menjadi daerah studi merupakan bagian cekungan Barito (Barito Basin). Pada masa

akhir Tersier Bawah terjadi regresi air laut secara umum. Hal ini menyebabkan daerah yang merupakan fasies air payau berubah menjadi daratan. Selanjutnya pada masa Neogen di daerah barat laut Pegunungan Meratus mengalami proses penurunan permukaan (subsidence) sehingga terbentuk cekungan, yang pada saat ini dikenal sebagai cekungan Barito. Di dalam Cekungan Barito ini terendapkan bahan alluvial pada masa kuartar sehingga membentuk formasi alluvial (Van Bemmelem, 1970). Formasi Alluvium ini yang merupakan dasar rawa di daerah studi merupakan bahan yang diendapkan oleh sungai-sungai yang mengalir dari kaki Pegunungan Meratus, dan juga bahan-bahan yang diendapkan ke Sungai Barito. Jenis batuan yang terletak di pegunungan Meratus adalah batuan campuran (melange) yang berasal dari bagian kontinen dan bagian samudera. Campuran batuan ini terdiri dari berbagai jenis batuan yang berhubungan dengan proses penunjaman lempeng samudra (subduction). Campuran ini merupakan kombinasi dari serpihan lempeng samudra yang menunjam dan batuan sedimen yang berasal dari batuan sedimen di sekitarnya termasuk bahan vulkanik (MacKinnon, 1996).

Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki sungai yang merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat. Beberapa sungai besar yang melintasi dan terdapat di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah: Sungai Balangan, Sungai Tabalong dan Sungai Negara. Sungai Tabalong terletak pada 2 (dua) kabupaten yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tabalong dengan luas daerah pengaliran 3604 km² dengan panjang sungai 187 km. Sungai Tabalong mempunyai beberapa anak sungai antara lain Sungai Tabalong Kiwa, Tabalong Kanan, Sungai Jaing, Sungai Uya, Sungai Ayu, Sungai Kumap, Sungai Tutui dan Sungai Missin. Sungai Tabalong merupakan anak sungai Negara, bertemu dengan sungai Balangan (yang juga anak Sungai Negara) tepat berada pada kota Amuntai yang merupakan ibukota Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pada saat ini kondisi kapasitas penampang Sungai Tabalong tidak mencukupi terutama pada saat musim penghujan sehingga pada ruas-ruas tertentu dari penampang sungai terjadi banjir yang menimbulkan genangan pada daerah pertanian, permukiman dan perkotaan terutama pada daerah dataran rendah yang meliputi Kecamatan Amuntai Utara, Amuntai Selatan, Danau Panggang, Babirik, Banjar, Amuntai Tengah dan Sungai Pandan. Beberapa sungai besar yang melintasi dan terdapat di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah: Sungai Balangan, Sungai Hulu Sungai Utara, dan Sungai Negara. Sungai Hulu Sungai Utara terletak pada 2 (dua) kabupaten yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara dan

Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan luas daerah pengaliran 3604 km² dengan panjang sungai 187 km. Sungai Hulu Sungai Utara mempunyai beberapa anak sungai antara lain Sungai Hulu Sungai Utara Kiwa, Hulu Sungai Utara Kanan, Sungai Jaing, Sungai Uya, Sungai Ayu, Sungai Kumap, Sungai Tutui dan Sungai Missin. Sungai Hulu Sungai Utara merupakan anak sungai Negara, bertemu dengan sungai Balangan (yang juga anak Sungai Negara) tepat berada pada kota Amuntai yang merupakan ibukota Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pada saat ini kondisi kapasitas penampang Sungai Hulu Sungai Utara tidak mencukupi terutama pada saat musim penghujan sehingga pada ruas-ruas tertentu dari penampang sungai terjadi banjir yang menimbulkan genangan pada daerah pertanian, permukiman dan perkotaan terutama pada daerah dataran rendah yang meliputi Kecamatan Amuntai Utara, Amuntai Selatan, Danau Panggang, Babirik, Banjang, Amuntai Tengah dan Sungai Pandan. Fluktuasi debit Sungai Hulu Sungai Utara mempunyai perbedaan yang tinggi pada saat musim kemarau dan musim penghujan. Pada musim kemarau debit sungai sangat kecil sedangkan pada musim penghujan debit sungai cukup tinggi sehingga kapasitas sungai yang ada tidak mencukupi, yang menyebabkan genangan dan banjir.

Rencana penggunaan lahan Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan Perda Kabupaten Hulu Sungai Utara No.12 Tahun 2013 Tentang RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012-2032 dapat diuraikan seperti pada tabel berikut ini, Dari Gambar dapat diketahui bahwa penggunaan lahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk hutan rawa yaitu sekitar 31,73%, kebun campuran sekitar 7,17%, rumput rawa sekitar 24,43%, untuk sawah penggunaannya sekitar 27,91%, kampung sekitar 4,69%, danau sekitar 2,73%, dan lain-lain penggunaannya sekitar 1,34%. Jika dilihat secara statistik diketahui bahwa sebagian besar yaitu lebih dari 50% wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah berupa rumput rawa dan hutan rawa. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah perlu untuk memberdayakan hutan rawa dan rumput rawa secara efisien agar memiliki nilai ekonomis.

2.1.2 Gambaran Penduduk

Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki jumlah penduduk pada Tahun 2022 sejumlah 233.428 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak berada di Amuntai Tengah sejumlah 51.504 jiwa dan terendah berada di Kecamatan Paminggir sejumlah 8.239 jiwa. Jumlah penduduk dan kepadatan per Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk dan Kepadatan

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (ha)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/ha)
1	Danau Panggang	14.754	21.058	1,43
2	Paminggir	19.679	8.239	0,42
3	Babirik	7.194	20.056	2,79
4	Sungai Pandan	6.111	28.829	4,72
5	Sungai Tabukan	1.848	15.351	8,31
6	Amuntai Selatan	15.700	31.246	1,99
7	Amuntai Tengah	8.473	51.504	6,08
8	Banjang	10.955	18.827	1,72
9	Amuntai Utara	3.784	21.435	5,66
10	Haur Gading	3.798	16.883	4,45
	Total	92.296	233.428	2,53

Sumber : Instrumen SSD Kabupaten Hulu Sungai Utara 2024

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Terperinci

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan/ desa		Luas terban gun (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)		Jumlah rumah tangga		Kepad atan terban gun (jiwa/ km ²)
		Perdes aan	Perkot aan		Perdes aan	Perkot aan	Perdes aan	Perkot aan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Danau Pangga ng	16	0	1854, 2	21058	0	5272	0	11,36
2	Pamin ggir	7	0	2380, 24	8239	0	2063	0	3,46
3	Babiri k	23	0	886,0 2	20056	0	5022	0	22,64
4	Sungai Panda n	33	0	822	28829	0	7219	0	35,07
5	Sungai Tabuk an	17	0	239,5 6	15351	0	3844	0	64,08
6	Amunt ai Selata n	24	0	2052, 34	31246	0	7823	0	15,22
7	Amunt ai Tenga h	12	5	1366, 05	33304	18200	8335	4552	37,70
8	Banjan g	13	0	1340, 29	18827	0	4716	0	14,05
9	Amunt ai Utara	20	0	482,7 1	21435	0	5369	0	44,41
10	Haur Gading	15	0	528,4 3	16883	0	4226	0	31,95

Sumber : Instrumen SSD Kabupaten Hulu Sungai Utara 2024

2.1.3 Institusi dan Organisasi Pemerintah Kabupaten

Struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara telah beberapa kali mengalami perubahan. Terakhir melalui Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sebagai tindak lanjut hal tersebut maka disusun Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Struktur organisasi pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara

No.	Nama Organisasi
1	Sekretariat Daerah
2	Sekretariat DPRD
3	Inspektorat Daerah
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
6	Dinas Kesehatan
7	Dinas Sosial
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
12	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kabakaran
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, Perdagangan,
15	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
17	Dinas Perhubungan
18	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Lingkungan Hidup
19	Dinas Ketahanan Pangan
20	Dinas Pertanian
21	Dinas Perikanan

No.	Nama Organisasi
22	Dinas Perpustakaan
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
25	Badan Pendapatan Daerah
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
28	Kecamatan Amuntai Tengah
29	Kecamatan Amuntai Utara
30	Kecamatan Amuntai Selatan
31	Kecamatan Banjarang
32	Kecamatan Haur Gading
33	Kecamatan Sungai Pandan
34	Kecamatan Sungai Tabukan
35	Kecamatan Babirik
36	Kecamatan Danau Panggang
37	Kecamatan Paminggir

Sumber : Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara

2.2 Profil Sanitasi Saat Ini

2.2.1. Air Limbah Domestik

Sebagian besar Air limbah yang menimbulkan masalah lingkungan adalah Air limbah permukiman dan industri. Limbah rumah tangga umumnya dibuang langsung ke genangan air yang merupakan dasar dari rumah. Kendati sudah menggunakan septictank, namun bagian dasarnya tidak kedap. Sementara itu limbah industri yang umumnya berada di sempadan sungai menjadi penyumbang terbesar terhadap penurunan kualitas air sungai. Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang mana merupakan daerah dengan Sebagian besar dataran rendah dengan kemiringan antara 0° - 2° menyebabkan penerapan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat sulit diterapkan. Kondisi muka air yang sering terjadi luapan juga menyebabkan penggunaan sistem komunal yang memerlukan beda tinggi cukup tidak dapat diterapkan.

a. Sistem dan Infrastruktur

Sistem pengelolaan air limbah Kabupaten Hulu Sungai Utara meliputi:

- 1) Pada tingkat rumah tangga, masyarakat menggunakan jamban sendiri (tangki septik masing-masing) maupun jamban bersama atau umum;
- 2) Sistem pengelolaan air limbah Kabupaten meliputi sistem air pembuangan yang terdiri atas sistem pembuangan air limbah (*sewage*) termasuk sistem pengolahan berupa sistem pembuangan air buangan rumah tangga (*sewerage*) baik individual maupun komunal:
 - a) Sistem *off-site* dengan septic tank komunal dan biofilter;
 - b) Sistem *on-site* dengan teknologi septic tank biofilter.
- 3) Rencana sistem pengolahan air limbah meliputi:
 - a) Pembangunan IPAL Permukiman pada wilayah Kota Amuntai dengan rencana sebanyak 887 Unit;
 - b) Pembangunan Tangki Septik sebanyak 30.731 Unit untuk daerah-daerah di Luar Wilayah Kota Amuntai;
 - c) Pengadaan Truk Tinja sebanyak 1 Unit.

Kondisi umum sistem pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Hulu Sungai Utara secara teknis dilakukan dengan 2 cara yaitu:


1) Sistem Setempat (*on site system*)

Merupakan sistem pengolahan limbah dimana fasilitas instalasi pengolahan berada di dalam persil atau batas tanah yang dimiliki. Sistem pengolahan setempat yang umum dijumpai di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah mempergunakan septic tank. Namun tidak seluruh jamban yang dimiliki masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara telah memenuhi standar septic tank yang benar. Di beberapa lokasi, dijumpai masyarakat yang masih mempergunakan cubluk untuk pembuangan limbah tinja, atau bahkan dibuang ke sungai, baik secara langsung atau melalui pipa (plengsengan). Dari tempat penampungan tersebut (*septic tank*), limbah tinja disedot dan diangkut dengan mobil tangki tinja untuk dibuang ke instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berada di Desa Tabing Liring Kecamatan Amuntai Utara.

Untuk layanan penyedotan tinja, saat ini sedang disusun Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara terkait Air Limbah Domestik yang direncanakan akan dilaksanakan pada Tahun 2025. Saat ini Pemerintah Daerah telah mengusulkan Pendampingan

kepada Kementerian Pekerjaan Umum terkait dengan Pembentukan Kelembagaan Pengelolaan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT).

Untuk penyediaan sarana prasarana sanitasi, di beberapa kawasan permukiman telah dibangun sistem MCK (mandi, cuci dan kakus) komunal melalui program PNPM Perdesaan, SANIMAS dan kegiatan Satker Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan, yang menjangkau seluruh Kawasan pemukiman padat.



Gambar 2.1 Diagram Sistem Sanitasi On-Site Kabupaten Hulu Sungai Utara


2) Sistem Terpusat (*off site system*)

Adalah sistem suatu pengolahan air limbah dengan menggunakan suatu jaringan perpipaan untuk menampung dan mengalirkan air limbah ke suatu tempat instalasi pengolahan air limbah (IPAL) untuk selanjutnya diolah. Pengolahan dimaksudkan untuk mengkondisikan air limbah agar siap untuk diolah pada pengolahan tahap selanjutnya sebagaimana dapat dilihat pada gambar (*DSS off site system*), yaitu:

- a) Pengolahan primer, dimaksudkan untuk memisahkan secara fisik partikel tersuspensi (SS) sehingga beban pada unit pengolahan selanjutnya dapat dikurangi, prosesnya menggunakan system pengendapan dan pengapungan;
- b) Pengolahan sekunder, pada tahap ini akan terjadi proses penguraian (secara biologis atau biokimia dengan bantuan mikroorganisma) dan menguraikan zatzat organic, prosesnya menggunakan lumpur aktif, cakram biologis, *trickling filter*, *extended aeration*, dan *oxidation pond*.

Sistem terpusat sampai dengan saat ini belum dilaksanakan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sistem terpusat akan mulai

dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi yang didapat dari hasil instrumen SSD Kabupaten Hulu Sungai Utara.



Gambar 2.2 Diagram Sistem Sanitasi *Off-Site* Kabupaten Hulu Sungai Utara

Berikut adalah analisis utilisasi infrastruktur eksisting dan rantai layanan air limbah domestik Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan hasil dari instrumen SSD Tahun 2024 yang disusun oleh Pokja PKP Kabupaten Hulu Sungai Utara:

Tabel 2.5 Capaian Akses Air Limbah Domestik

No.	Sistem	Cakupan Layanan Eksisting (%)
Wilayah Perkotaan		
A	Akses Aman	0,00%
B	Akses Layak	2,60%
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	2,55%
	Akses Layak Bersama	0,05%
C	Akses Belum Layak*	5,12%
D	BABS Tertutup	
E	BABS di Tempat Terbuka	0,05%
Wilayah Perdesaan		
A	Akses Aman	0,00%
B	Akses Layak	33,84%
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	15,83%
	Akses Layak Bersama	3,87%
	Akses Layak Khusus	14,15%

	Perdesaan (Leher Angsa - Cubluk)	
C	Akses Belum Layak*	52,70%
D	BABS Tertutup	
E	BABS di Tempat Terbuka	5,7%
	Total	100%

Sumber : Instrumen SSD Kabupaten Hulu Sungai Utara 2024

Tabel 2.6 Akses Sub Sistem Pengolahan Setempat (SPALD-Setempat)

No.	Deskripsi	Capaian Akses (%)
A	Akses Aman	0,00%
1	Persentase RT menggunakan tangki septik individual aman (yang pernah disedot dan dibuang ke IPLT)	0,00%
2	Persentase RT menggunakan tangki septik komunal aman (yang pernah disedot dan dibuang ke IPLT)	0,00%
B	Akses Layak	36,45%
1	Persentase RT menggunakan jamban bersama/MCK	3,92%
2	Persentase RT terkoneksi ke tangki septik (komunal atau individul) layak	18,38%
3	Persentase RT terkoneksi ke tangki septik (komunal atau individul) layakn khusus Perdesaan (Kepadatan Penduduk Lebih dari 25 Jiwa/ha)	14,15%
C	Persentase RT menggunakan fasilitas yang belum layak	5.8%
D	Persentase RT yang BABS terselubung	0,00%
E	Persentase RT yang BABS di tempat terbuka	5,8%

Sumber : Instrumen SSD Kabupaten Hulu Sungai Utara 2024



Gambar 2.3 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat (SPALD-Setempat)

Tabel 2.7 Akses Sub Sistem Pengangkutan (SPALD-Setempat)

No.	Deskripsi	Satuan	Jumlah
A	Pemerintah Daerah		
	1 Jumlah truk tinja	Unit	1
	2 Kondisi	Rusak/Beroperasional	
	3 Kapasitas tangki truk tinja	M3
	4 Volume lumpur tinja yang dibuang ke IPLT	M3/hari	-
	5 Jumlah truk tinja yang membuang lumpur tinja ke IPLT	Truk/hari	-
B	Rata-rata RT terlayani pengurusan lumpur tinja	RT/hari	-
	Swasta		
	1 Jumlah truk tinja	Unit	-
	2 Kondisi	Rusak/Beroperasional	-
	3 Kapasitas tangki truk tinja	M3	-
	4 Volume lumpur tinja yang dibuang ke IPLT	M3/hari	-
	5 Jumlah truk tinja yang membuang lumpur tinja ke IPLT	Truk/hari	-

No.	Deskripsi	Satuan	Jumlah
6	Rata-rata RT terlayani pengurasan lumpur tinja	RT/hari	-

Sumber : Instrumen SSD Kabupaten Hulu Sungai Utara 2024



Gambar 2.4 Penyediaan Sub Sistem Pengangkutan (SPALD-Setempat)

Tabel 2.8 Akses Sub Sistem Pengolahan Lumpur Tinja (SPALD-Setempat)

No.	Deskripsi	Satuan	Jumlah
	SPALD-S		
1	Nama IPLT	IPLT Tabing Liring	
2	Status aset		Serah terima aset
3	Kapasitas IPLT	M3/hari	10
4	Tahun pembangunan	tahun	2018 dan 2019
5	Tahun rehabilitasi	tahun	-
6	Wilayah Cakupan Pelayanan		-
7	Wilayah layanan terjauh	km	25
	Deskripsi IPLT		
8	Sistem yang digunakan	sludge separation chamber	
9	Kondisi IPLT	Belum Berfungsi	
10	Kualitas efluen	Belum dilakukan uji kualitas efluen	
11	Fasilitas pendukung (sumber air, pagar,	Cukup	

No.	Deskripsi	Satuan	Jumlah
	jalan akses)		
12	Kondisi jalan akses	Perkerasan Beton	

Sumber : Instrumen SSD Kabupaten Hulu Sungai Utara 2024



Gambar 2.5 Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT Tabing Liring Kecamatan Amuntai Utara


Kabupaten Hulu Sungai Utara sampai saat ini belum memiliki Sistem Pengeolahan Air Limbah Terpusat baik secara regional maupun skala permukiman, hal ini disebabkan topografis yang berada di dataran rendah, banyak daerah berpotensi banjir sehingga pemerintah daerah belum pernah melakukan pembangunanan terhadap pengolahan air limbah, hal ini masih perlu dikaji kembali apabila terdapat inovasi, saran dan masukkan yang memungkinkan adanya teknologi yang sesuai untuk daerah yang rawan banjir.

Tabel 2.9 Analisis Gap terhadap pencapaian Air Limbah berdasarkan target RPJMN 2020-2024

No.	Komponen	Target RPJMN 2020 – 2024 (%)	Target -2024 (%)		Target Jangka Pendek	Capaian (%) Tahun 2023	Gap (%) Terhadap Target 2029	Gap (%) Terhadap Target Jangka Pendek
			Provinsi Kalimantan Selatan	Kabupaten Hulu Sungai Utara	Kabupaten Hulu Sungai Utara			
1	Akses Aman	15	6,0	3,0	1,0	0	3,0	3,0
2	Akses Layak	90	87,0	85,0	40,0	36,4	48,6	3,6
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	0	0	30,0	30,0	18,4	11,6	11,6

No.	Komponen	Target RPJ MN 2020 – 2024 (%)	Target -2024 (%)		Target Jangka Pendek	Capaian (%) Tahun 2023	Gap (%) Terhadap Target 2029	Gap (%) Terhadap Target Jangka Pendek
			Provinsi Kalimantan Selatan	Kabupaten Hulu Sungai Utara	Kabupaten Hulu Sungai Utara			
	Akses Layak Bersama	0	0	1,0	0,0	3,9	-2,9	-3,9
	Akses Layak Khusus Perdesaan (Leher Angsa - Cubluk)	0	0	51,0	9,0	14,1	36,9	-5,1
3	Akses Belum Layak	0	0	0		57,8	-57,8	-57,8
4	BABS Tertutup	0	0	0			0	0
5	BABS di Tempat Terbuka	0	0	0		6	-6	-6

Sumber : Instrumen SSD Kabupaten Hulu Sungai Utara 2024




Gambar 2. 6. Peta Gambaran Cakupan Air Limbah Domestik di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Tabel 2.10 Analisis Utilisasi Infrastruktur Eksisting

Infrasturktur	Keberfungsian (%)
SPALD-S	Layanan Lumpur Tinja Belu Belum beroperasi
Kapasitas penggunaan (<i>utilization capacity</i>) IPLT	0
Kapasitas penggunaan (<i>utilization capacity</i>) truk	0
Kapasitas angkut terhadap IPLT (desain)	0
Kapasitas IPLT terhadap total rumah tangga	0
Kapasitas truk tinja terhadap total rumah tangga	0
SPALD-T	Belum ada IPAL Permukiman maupun IPAL Regional di Kabupaten Hulu Sungai Utara
Kapasitas penggunaan IPAL-D Skala Perkotaan	0
Kapasitas penggunaan IPAL-D Skala Permukiman	0
Kapasitas penggunaan IPAL-D Skala Kawasan Tertentu	0

Sumber : Instrumen SSD Kabupaten Hulu Sungai Utara 2024



Gambar 2.7 Rantai Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik

b. Kelembagaan dan Kebijakan/Peraturan

1) Kelembagaan Pemerintah

Unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam bidang pengelolaan Air Limbah Domestik, pelaksanaan tugas pemantauan dan pelaksana manajemen pengelolaan di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai berikut:

Tabel 2.11 Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan Air Limbah Domestik Kabupaten Hulu Sungai Utara di Pemerintah Daerah

No.	Dinas/Badan	Tugas dan Fungsi
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	<ul style="list-style-type: none">• Perencanaan pembangunan• Monitoring dan evaluasi pengelolaan• Koordinasi Pokja PKP
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none">• Penyusunan dan perumusan target• Perencanaan Pembangunan penyediaan sarana dan prasarana• Sosialisasi• Operasioal dan pemeliharaan• Monitoring dan evaluasi pengelolaan
3	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none">• Penyusunan dan perumusan target• Perencanaan Pembangunan penyediaan sarana dan prasarana• Sosialisasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat• Operasioal dan pemeliharaan• Monitoring dan evaluasi pengelolaan

Tabel 2.12 Pemetaan Tugas dan Fungsi Pengelolaan Air Limbah

No.	Fungsi/Kegiatan Pengelolaan Air Limbah	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan
	Perencanaan	
1	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun target pengelolaan air limbah domestik skala kabupaten/kota Menyusun rencana program air limbah domestik dalam rangka pencapaian Target Menyusun rencana anggaran program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target 	<ul style="list-style-type: none"> Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappedalitbang Bidang Kesmas, Seksi Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan
	Pengadaan Sarana	
1	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan sarana pembuangan awal air limbah domestik Membangun sarana pengumpulan dan pengolahan awal (Tangki Septik) 	<ul style="list-style-type: none"> Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Bidang Kesmas, Seksi Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan
2	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan sarana pengangkutan dari tangki septik ke IPLT (truk tinja) Membangun jaringan atau saluran pengaliran limbah dari sumber ke IPAL (pipa kolektor) Membangun sarana IPLT dan atau IPAL 	<ul style="list-style-type: none"> Bidang Cipta Karya Dinas PUPR
	Pengelolaan	
1	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan layanan penyedotan lumpur tinja Mengelola IPLT dan atau IPAL Melakukan penarikan retribusi penyedotan lumpur tinja Memberikan izin usaha pengelolaan dan atau penyedotan air limbah domestik Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (tangki septik, dan saluran drainase perkotaan) dalam pengurusan IMB 	<ul style="list-style-type: none"> Bidang Cipta Karya Dinas PUPR
	Pengaturan dan Pembinaan	
1	<ul style="list-style-type: none"> Mengatur prosedur penyediaan layanan Air limbah domestik (pengangkutan, personil, peralatan, dll) Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan air 	<ul style="list-style-type: none"> Bidang Cipta Karya Dinas PUPR

No.	Fungsi/Kegiatan Pengelolaan Air Limbah	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan
	limbah Domestik	
2	<ul style="list-style-type: none">• Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan air limbah domestik	<ul style="list-style-type: none">• Bidang Cipta Karya Dinas PUPR• Bidang Kesmas, Seksi Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan
	Monitoring dan Evaluasi	
1	<ul style="list-style-type: none">• Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan air limbah domestik skala Kabupaten/Kota• Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan air limbah domestik• Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan air limbah domestik, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan air limbah domestik	<ul style="list-style-type: none">• Bidang Cipta Karya Dinas PUPR
2	<ul style="list-style-type: none">• Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap baku mutu air limbah domestik	<ul style="list-style-type: none">• Bidang Cipta Karya Dinas PUPR• Bidang Kesmas, Seksi Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan

2) Kelembagaan Masyarakat

Unsur masyarakat dalam bidang pengelolaan Air Limbah Domestik adalah sebagai pelaksana tugas pemantauan dan pelaksana manajemen pengelolaan infrastruktur Air Limbah Domestik di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kabupaten Hulu Sungai Utara Belum memiliki kelembagaan masyarakat terkait pengelolaan air limbah, karena tidak adanya IPAL yang terbangun.

3) Pemangku Kepentingan di Luar Pemerintah Daerah

Peran serta pemangku kepentingan di luar pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan Air Limbah Domestik adalah sebagai berikut:

Tabel 2.13 Pemangku Kepentingan di Luar Pemerintah Daerah

Pemangku	Kepentingan	Kekuatan/Sumberdaya
----------	-------------	---------------------

Kepentingan		
Anggota Legislatif	<ul style="list-style-type: none"> Legislasi Penganggaran Pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> Tim anggaran terkait alokasi APBD Dana aspirasi yang bisa diarahkan untuk mendukung pengelolaan air limbah
Pengusaha / Swasta:	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan tanggung jawab sosial Perusahaan (CSR) Mendapatkan PROPER 	<ul style="list-style-type: none"> Bantuan fasilitas atau sarana prasarana pengolahan air limbah Bantuan teknis (pembinaan dan pelatihan)
BUMDes	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan Sarana Sosialisasi 	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan fasilitas pengolahan air limbah dalam rangka penuntasan akses air limbah
Organisasi Massa (Ormas) Baznas	<ul style="list-style-type: none"> Pendayagunaan dana ZISWAF untuk pembangunan air bersih dan sanitasi untuk masyarakat terutama masyarakat MBR sesuai dengan Fatwa MUI 	<ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan dana ZISWAF untuk program air minum dan sanitasi.

Tabel 2.14 Kelembagaan Non Pemerintah

Pemangku Kepentingan	Kontribusi	Legitimasi	Kesediaan Terlibat	Pengaruh	Perlunya Keterlibatan
Anggota Legislatif	<ul style="list-style-type: none"> Alokasi usulan terkait penelolaa n air limbah dalam APBD Pemanfaa tan dana aspirasi yang bisa diarahkan untuk mendukung pengelola an air limbah 	Undang-undang No.17 Tahun 2014 tentang DPR	Sedang	Tinggi	Ya
Pengusaha / Swasta:	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaa n fasilitas Pengolaha n air limbah dalam rangka penuntas an akses air limbah 	Undang – Undang No,40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	Sedang	Sedang	Ya
BUMDes	Penyediaan fasilitas pengolahan air limbah dalam rangka penuntasan akses air limbah	Undang-Undang Penggunaan Dana Desa	Sedang	Sedang	Ya
Organisas i Massa (Ormas)	Pemanfaatan dana ZISWAF	Pendayaguna an dana ZISWAF	Tinggi	Sedang	Ya

Baznas	untuk program air minum dan sanitasi.	untuk pembanguna n air bersih dan sanitasi untuk masyarakat terutama masyarakat MBR sesuai dengan Fatwa MUI			
--------	---------------------------------------	---	--	--	--

4) Kebijakan/Peraturan

Peraturan dan kebijakan pengelolaan yang terkait air limbah domestik di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai berikut:

Tabel 2.15 Pemetaan Regulasi Pengelolaan Air Limbah Domestik

No	Alat Bantu Pemetaan Regulasi Daerah – Air Limbah Domestik	
1	Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik	Tidak Ada
2	Bila tidak ada, Perda/Perkada/Regulasi/Kebijakan lain yang dipakai dalam menjalankan pengelolaan Air Limbah Domestik oleh pemerintah daerah, sebutkan.	
3	Bila ada, sebutkan tahun terbit dan nama lengkap Perdanya.	
4	Apakah Substansi Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik sudah mencakup minimal substansi pengaturan SPALD-T dan SPALD-S sebagaimana Kebijakan Menteri PUPR tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Tidak Ada
a	Substansi pengaturan penyelenggaraan dan Jenis SPALD : SPALD-S dan SPALD-T	
b	Substansi pengaturan Perencanaan, Konstruksi, Pengoperasian, Pemeliharaan, Pemanfaatan, dan Rehabilitasi	
c	Substansi pengaturan kelembagaan, penetapan retribusi, pembiayaan dan pendanaan	
d	Substansi pembinaan dan pengawasan	
5	Apakah turunan operasional Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Kepala Dinas/Pedoman sudah ada?	Tidak Ada

No	Alat Bantu Pemetaan Regulasi Daerah – Air Limbah Domestik	
6	Sebutkan semua turunan Operasional Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik yang telah ada	
7	Apakah tarif retribusi tentang layanan sedot tinja dan sambungan instalasi pengolahan air limbah ada di dalam Perda tentang Tarif dan Retribusi Jasa Umum	Ada, Yakni Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 Nomor 1).

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik telah disusun dan telah diajukan ke Bagian Hukum untuk selanjutnya pada Tahun 2025 dilaksanakan Penyusunan Peraturan Daerah tersebut bersama dengan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara.

c. Komunikasi dan Media

Komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat, antara Pemerintah Daerah dengan dunia usaha dan antara Pemerintah daerah dengan LSM maupun media massa telah terjalin dengan baik namun masih minim yang terkait bidang sanitasi khususnya pengolahan limbah rumah tangga. Isu sanitasi dapat terakses ke desa-desa saat ini melalui penyuluhan - penyuluhan yang dilakukan oleh bidan desa atau ibu PKK. Saat ini masyarakat masih membuang limbah rumah tangga secara konvensional belum ada pengolahan secara teknis, dikarenakan kalangan masyarakat yang berpendidikan menengah ke bawah belum mampu mengakses media cetak secara mudah dan masyarakat tersebut kurang tertarik pada isu sanitasi apalagi isu limbah rumah tangga yang menurut mereka tidak akan menimbulkan suatu masalah meskipun belum ada pengolahannya. Hanya kalangan tertentu yang tertarik terhadap isu limbah rumah tangga.

2.2.2. Persampahan

Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat mengakibatkan peningkatan volume, serta jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Aktivitas dan kepadatan penduduk pada permukiman atau kota menjadi penyebab permasalahan sampah tidak dapat diselesaikan, sehingga harus dibawa keluar dari lingkungan hunian atau

lingkungan lainnya. Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu.

a. Sistem dan Infrastruktur

Proses penanganan sampah dalam pengelolaannya meliputi pengumpulan sampah ke TPS kemudian diangkut ke TPA. Pengumpulan sampah dari sumber ke TPS secara umum ditangani oleh swadaya masyarakat. Hal ini menyebabkan pola pengangkutan cukup beragam. Pengelolaan sistem persampahan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara pada saat ini dibagi ke dalam 2 (dua) sistem, yaitu pengelolaan sampah oleh masyarakat dan pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

1) Pengelolaan oleh Masyarakat

Pengumpulan sampah dilaksanakan oleh masyarakat dari wadah sampah menuju TPS. Pola ini dilakukan pada sebagian besar daerah permukiman yang berada disekitar jalur pengangkutan sampah. Masyarakat memindahkan sampah yang dihasilkan ke suatu tempat yang berfungsi sebagai TPS. Tempat penampungan sementara tersebut dapat berupa peralatan terbuka, bak sampah, atau kontainer. Pada sebagian besar wilayah permukiman yang belum mendapat pelayanan pengangkutan sampah dari pemerintah, masyarakat langsung mengumpulkan sampahnya ke tempat terbuka untuk ditimbun, dibuang secara terbuka, atau dibakar.

2) Pengelolaan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Pelaksanaan pengumpulan sampah dari wadah sampah dilaksanakan oleh petugas kebersihan dan secara langsung dipindahkan ke dalam truk pengangkut sampah. Pola individu langsung ini terbatas dan dilaksanakan pada daerah-daerah permukiman padat dan jalan utama yang dilalui truk pengangkut sampah di seluruh kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Sampah dikumpulkan oleh petugas (yang dibiayai oleh masyarakat dan dikoordinir oleh RT masing-masing). Sampah yang telah terkumpul dengan gerobak dibawa ke pinggir jalan yang akan dilalui truk pengangkut, ketika truk datang sampah dipindahkan ke dalam truk. Pada pola ini gerobak berfungsi sebagai alat angkut pengumpul dan sekaligus sebagai TPS. Pola pengumpulan ini biasanya dilakukan di daerah perkotaan dan dilakukan pada jalur pengangkutan sampah terdekat apabila tidak tersedia TPS (bak sampah atau kontainer). Jika di sekitar jalur pengangkutan tersedia TPS, maka sampah dari gerobak

langsung dipindahkan ke dalam TPS. Pola yang sama juga dilakukan pada daerah pasar. Sampah dikumpulkan petugas kemudian dipindahkan ke TPS yang tersedia (Bak sampah atau kontainer) sebelum diangkut ke TPA.

Pada saat ini sudah dikembangkan area TPA di Kabupaten Hulu Sungai Utara seluas 7 Ha dengan sistem *Controlled landfill* yang berlokasi di Kecamatan Amuntai Utara berjarak ± 21 Km dari kota Amuntai, dengan kapasitas layanan TPA direncanakan menampung sampah harian rata-rata 48,91 ton/hari.

Tabel 2.16 Capaian Akses Layanan Sampah Kabupaten/Kota

No.	Sistem	Cakupan Layanan Eksisting (%)
Wilayah Perkotaan		
1	Pengurangan Sampah	0,1%
2	Penanganan Sampah	6,1%
3	Sampah Tidak Terkelola	1,6%
Wilayah Perdesaan		
1	Pengurangan Sampah	0,2%
2	Penanganan Sampah	67,0%
3	Sampah Tidak Terkelola	25,0%
	Total	100%

Sumber: Instrumen SSD Kabupaten Hulu Sungai Utara 2024

Tabel 2.17 Capaian Akses Layanan Sampah Perkotaan

No.	Sistem	Cakupan Layanan Eksisting (%)
Wilayah Perkotaan		
1	Pengurangan Sampah	1,7%
2	Penanganan Sampah	77,8%
3	Sampah Tidak Terkelola	20,5%
	Total	100%

Sumber: Instrumen SSD Kabupaten Hulu Sungai Utara 2024

Timbulan sampah suatu wilayah/daerah memiliki keterkaitan dengan jumlah penduduknya, sehingga jumlah timbulan sampah akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk. Selain itu jenis sampah yang dihasilkan dipengaruhi oleh gaya atau pola hidup masyarakat yang berakibat pada keberagaman jenis sampah. Timbulan sampah Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2023 menghasilkan

timbulan sampah sebesar 79,37 Ton/hari dengan rincian yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.18 Timbulan Sampah

No.	Deskripsi	Satuan	Jumlah
1	Timbulan Sampah Rumah Tangga	M3/hari Ton/hari	79,37
2	Perkotaan	M3/hari	6,19
3	Perdesaan	M3/hari	73,18
4	Data komposisi sampah (apabila ada): % organik % anorganik		80 % organik 20% anorganik
5	Timbulan Sampah Non Permukiman	Ton/hari	-

Sumber: Instrumen SSD Kabupaten Hulu Sungai Utara 2024

Pengumpulan sampah merupakan proses pemindahan sampah dari sumber atau pewadahan sampah menuju TPS, sedangkan pengangkutan merupakan proses pengangkutan sampah dari TPS menuju TPA. Proses pengumpulan dan pengangkutan ini memerlukan infrastruktur untuk pelaksanaannya. Infrastruktur pengumpulan dan pengangkutan sampah Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.19 Pengumpulan

No.	Deskripsi	Satuan	Jumlah
1	Jumlah gerobak/motor/becak	Unit	Gerobak Motor: 11 Pick Up : 3
2	Kapasitas angkut (total)	M3/unit	Gerobak Motor: 16,5 Pick Up : 4
3	Ritase	Rit/hari	1

Sumber : Instrumen SSD Kabupaten Hulu Sungai Utara 2024



Gambar 2.8 Gambar Gerobak Motor



Gambar 2.9 Gambar Pick Up

Tabel 2.20 Timbulan Sampah

No.	Deskripsi	Satuan	Jumlah
1	Jumlah TPS (bak biasa, <i>container</i> , yang lainnya ...)	Unit	Transfer depo: - TPS: 1964 Kontainer: 16 Tong sampah pejalan kaki: -
2	Kapasitas TPS	M3/unit	TPS: 0,5 Kontainer: 6
3	Jumlah <i>dump truck</i> , <i>arm roll</i> , <i>compactor</i>	Unit	Dumptruck: 11 Armroll truck: 4 Compactor truck:1
4	Kapasitas <i>dump truck</i> , <i>arm roll</i> , <i>compactor</i>	M3/unit	Dumptruck: 16 Armroll truck: 66 Compactor truck: 1,5
5	Ritasi pengangkutan	Rit/hari	Dumptruck: 1 Armroll truck: 1

Sumber: Instrumen SSD Kabupaten Hulu Sungai Utara 2024



Gambar 2.10 Sarana pengangkutan yang dimiliki

Upaya penanganan sampah di Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari pengurangan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Upaya pengurangan merupakan tindakan preventif dalam menangani jumlah timbulan sampah yang meliputi 3 (tiga) kegiatan, yaitu pembatasan, pengurangan, dan pemanfaatan kembali, sedangkan pengolahan merupakan upaya mengolah sampah untuk dimanfaatkan kembali. Sampah yang tidak dapat dimanfaatkan lagi akan memasuki pemrosesan akhir dengan mengisolasi sampah agar tidak mencemari lingkungan. Infrastruktur pengolahan, pemrosesan akhir, dan pengurangan sampah di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.21 Akses Sub Sistem Pemrosesan akhir

No.	Deskripsi	Satuan	Jumlah
1	Nama dan Lokasi TPA	TPA Tebing Liring Desa Tebing Liring Kecamatan Amuntai Utara	
	Wilayah Pelayanan	Kelurahan dan Desa	5 Kelurahan 140 Desa
2	Tahun pembangunan	tahun	2007
	Tahun Optimalisasi	tahun	2008
	Usia Pakai TPA (tahun)	tahun	16
3	Status aset	Serah terima operasional	

No.	Deskripsi	Satuan	Jumlah
4	Luas lahan	Ha	7
5	Luas sel terbangun	Ha	7
6	Sistem TPA yang digunakan	<i>controlled landfill</i>	
7	Kondisi TPA	Baik, Namun <i>Overload Capacity</i>	
8	Alat berat: <i>bulldozer, excavator, backhoe</i>	Unit	Bulldozer: 1 excavator: 3
9	Kondisi jalan akses	Aspal	
10	Jumlah sampah ditimbun di TPA	Ton/hari	48,92 ton/hari
11	Jumlah sampah yang dikelola di TPA	Ton/hari	(Direcovery/ dikumpulkan pemulung, Pengomposan, lainnya: 2 Ton
12	Recovery gas metan	Gg/hari Gwh/hari	Gas: - Listrik:-
13	Pemeriksaan Effluent Lindi	Dilakukan	

Sumber: Instrumen SSD Kabupaten Hulu Sungai Utara 2024



Sel Landfill TPA Tebing Liring (Nonaktif)



Sel Landfill TPA Tebing Liring (aktif)



Instalasi Pengolahan Lindi TPA Tebing Liring



IPL TPA Tebing Liring



Jembatan Timbang TPA Tebing Liring



Sumur Pantau TPA Tebing Liring

Gambar 2.11 Sarana pengolahan dan pemrosesan akhir yang dimiliki



Tempat Pengolahan Kompos TPA Tebing Liring



Excavator (kondisi Baik)



Excavator (kondisi Rusak)



Bulldozer (kondisi Rusak)

Gambar 2.12 Sarana pengolahan dan pemrosesan akhir yang dimiliki (Lanjutan)

Tabel 2.22 Pengurangan Sampah

No	Jenis Pengolahan (TPS3R/ Bank Sampah)	Lokasi	Kodisi Pengelolaan (Beroperasi/Tidak)	Tahun Pembangunan	Tahun Optimalisasi (jika dilakukan)	Kegiatan Pengurangan (Pengomposan/ daur ulang)	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah yang Terolah menjadi Bahan Baku/Kompos (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA	Pengelola (KSM/ Dinas/ UPTD)	Status Aset
1	Bank Sampah	Bank Sampah Induk Encu Elha Kelurahan Sungai Malang	Beroperasi	2017	2017	Pengomposan	0,065	0,065	0	UPTD	Sudah
2	Bank Sampah	Bank Sampah Unit DISPERKIM-LH Kelurahan		2019	2019	Pemilahan	0,045	0	0	PD	Sudah

No	Jenis Pengolahan (TPS3R/ Bank Sampah)	Lokasi	Kodisi Pengelolaan (Beroperasi/Tidak)	Tahun Pembangunan	Tahun Optimalisasi (jika dilakukan)	Kegiatan Pengurangan (Pengomposan/ daur ulang)	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah yang Terolah menjadi Bahan Baku/Kompos (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA	Pengelola (KSM/ Dinas/ UPTD)	Status Aset
		Sungai Malang									
3	Bank Sampah	Bank Sampah Unit DINKES/Husada Mandiri Kelurahan Sungai Malang		2019	2019	Pemilahan	0,045	0	0	PD	Sudah
4	Bank Sampah	Bank Sampah Unit Antasari		2019	2019	Pemilahan	0,045	0	0	KSM	Sudah

No	Jenis Pengolahan (TPS3R/ Bank Sampah)	Lokasi	Kodisi Pengelolaan (Beroperasi/Tidak)	Tahun Pembangunan	Tahun Optimalisasi (jika dilakukan)	Kegiatan Pengurangan (Pengomposan/ daur ulang)	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah yang Terolah menjadi Bahan Baku/Kompos (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA	Pengelola (KSM/ Dinas/ UPTD)	Status Aset
		Kelurahan Antasari									
5	TPS 3R	TPS 3R Karias Dalam Desa Karias Dalam	Beroperasi	2021	2023	Pemilahan dan Pengomposan	0,095	0,06	0	KSM	Belum Diproses
6	TPS 3R	TPS 3R Berkah Sabumi Desa Sungai Tabukan		2017	2018	Pemilahan	0,175	0	0	PD	Belum Diproses
7	TPS 3R	TPS 3R		2017	2018	Pemilahan	0,099	0,008	0	PD	Belum

No	Jenis Pengolahan (TPS3R/ Bank Sampah)	Lokasi	Kodisi Pengelolaan (Beroperasi/Tidak)	Tahun Pembangunan	Tahun Optimalisasi (jika dilakukan)	Kegiatan Pengurangan (Pengomposan/ daur ulang)	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah yang Terolah menjadi Bahan Baku/Kompos (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA	Pengelola (KSM/ Dinas/ UPTD)	Status Aset
		Cahaya Pelangi Desa Banyu Hirang									Diproses
8	TPS 3R	TPS 3R Suka Maju Desa Tambalang		2018	2019	Pemilahan	0,137	0,035	0	Swasta	Sudah
9	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama	Haji Sukat, Desa Jumba				Pemilahan	0,01	0	0	Swasta	Sudah

No	Jenis Pengolahan (TPS3R/ Bank Sampah)	Lokasi	Kodisi Pengelolaan (Beroperasi/Tidak)	Tahun Pembangunan	Tahun Optimalisasi (jika dilakukan)	Kegiatan Pengurangan (Pengomposan/ daur ulang)	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah yang Terolah menjadi Bahan Baku/Kompos (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA	Pengelola (KSM/ Dinas/ UPTD)	Status Aset
	dengan pemerintah)										
10	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemerintah)	Izem (Palampitan hilir)				Pemilahan	0,01	0	0	Swasta	Sudah

No	Jenis Pengolahan (TPS3R/ Bank Sampah)	Lokasi	Kodisi Pengelolaan (Beroperasi/Tidak)	Tahun Pembangunan	Tahun Optimalisasi (jika dilakukan)	Kegiatan Pengurangan (Pengomposan/ daur ulang)	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah yang Terolah menjadi Bahan Baku/Kompos (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA	Pengelola (KSM/ Dinas/ UPTD)	Status Aset
11	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemerintah)	Muhammad Effendi (Murung sari)				Pemilahan	0,01	0	0	Swasta	Sudah
12	Sektor Informal (yang	M. Mahmud (sungai Tabukan)				Pemilahan	0,01	0	0	Swasta	Sudah

No	Jenis Pengolahan (TPS3R/ Bank Sampah)	Lokasi	Kodisi Pengelolaan (Beroperasi/Tidak)	Tahun Pembangunan	Tahun Optimalisasi (jika dilakukan)	Kegiatan Pengurangan (Pengomposan/ daur ulang)	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah yang Terolah menjadi Bahan Baku/Kompos (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA	Pengelola (KSM/ Dinas/ UPTD)	Status Aset
	sudah bekerjasama dengan pemerintah)										
13	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama	Mas Waji (panangian)				Pemilahan	0,01	0	0	Swasta	Sudah

No	Jenis Pengolahan (TPS3R/ Bank Sampah)	Lokasi	Kodisi Pengelolaan (Beroperasi/Tidak)	Tahun Pembangunan	Tahun Optimalisasi (jika dilakukan)	Kegiatan Pengurangan (Pengomposan/ daur ulang)	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah yang Terolah menjadi Bahan Baku/Kompos (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA	Pengelola (KSM/ Dinas/ UPTD)	Status Aset
	dengan pemerintah)										
14	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemerintah)	Sumantri (Hambuku)				Pemilahan	0,01	0	0	Swasta	Sudah

No	Jenis Pengolahan (TPS3R/ Bank Sampah)	Lokasi	Kodisi Pengelolaan (Beroperasi/Tidak)	Tahun Pembangunan	Tahun Optimalisasi (jika dilakukan)	Kegiatan Pengurangan (Pengomposan/ daur ulang)	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah yang Terolah menjadi Bahan Baku/Kompos (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA	Pengelola (KSM/ Dinas/ UPTD)	Status Aset
15	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemerintah)	Zainal Hakim (jumba)				Pemilahan	0,01	0	0	Swasta	Sudah
16	Sektor Informal (yang	Supian (rantau Karau)				Pemilahan	0,01	0	0	Swasta	Sudah

No	Jenis Pengolahan (TPS3R/ Bank Sampah)	Lokasi	Kodisi Pengelolaan (Beroperasi/Tidak)	Tahun Pembangunan	Tahun Optimalisasi (jika dilakukan)	Kegiatan Pengurangan (Pengomposan/ daur ulang)	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah yang Terolah menjadi Bahan Baku/Kompos (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA	Pengelola (KSM/ Dinas/ UPTD)	Status Aset
	sudah bekerjasama dengan pemerintah)										
17	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama	Jumbari (Palampitan Hulu)				Pemilahan	0,01	0	0	Swasta	Sudah

No	Jenis Pengolahan (TPS3R/ Bank Sampah)	Lokasi	Kodisi Pengelolaan (Beroperasi/Tidak)	Tahun Pembangunan	Tahun Optimalisasi (jika dilakukan)	Kegiatan Pengurangan (Pengomposan/ daur ulang)	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah yang Terolah menjadi Bahan Baku/Kompos (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA	Pengelola (KSM/ Dinas/ UPTD)	Status Aset
	dengan pemerintah)										


Sumber : Instrumen SSD Kabupaten Hulu Sungai Utara 2024

Tabel 2.23 Analisis Gap Pencapaian Akses Sampah Perkotaan berdasarkan target RPJMN 2020-2024


No.	Komponen	Target RPJMN 2020 – 2024 (%)	Target -2024 (%)		Target Jangka Pendek	Capaian (%) Tahun 2023	Gap (%) Terhadap Target 2029	Gap (%) Terhadap Target Jangka Pendek
			Provinsi Kalimantan Selatan	Kabupaten Hulu Sungai Utara	Kabupaten Hulu Sungai Utara			
1	Penanganan Sampah	80	83	83	70	77,88	5,2	-7,8

	Perkotaan							
2	Pengurangan Sampah Perkotaan	20	17	17	30	1,7	15,3	28,3

Sumber: Instrumen SSD Kabupaten Hulu Sungai Utara 2024



Gambar 2. 13. Peta Fasilitas Persampahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara



Gambar 2. 14. Peta Gambaran Cakupan Layanan Persampahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara



Gambar 2.15 Analisis Rantai Layanan Persampahan

b. Kelembagaan dan Kebijakan/Peraturan

1) Kelembagaan Pemerintah

Unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam bidang pengelolaan persampahan,
pelaksanaan tugas pemantauan dan pelaksana manajemen pengelolaan di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai berikut:

Tabel 2.24 Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan Persampahan Kabupaten Hulu Sungai Utara di Pemerintah Daerah

No.	Dinas/Badan	Tugas dan Fungsi
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	<ul style="list-style-type: none">• Perencanaan pembangunan• Monitoring dan evaluasi pengelolaan Koordinasi Pokja
2	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none">• Penyusunan dan perumusan target• Perencanaan Pembangunan penyediaan sarana dan prasarana• Sosialisasi• Operasioal dan pemeliharaan• Monitoring dan evaluasi pengelolaan
3	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none">• Penyusunan dan perumusan target• Perencanaan Pembangunan penyediaan sarana dan prasarana• Sosialisasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat• Operasioal dan pemeliharaan• Monitoring dan evaluasi pengelolaan

Tabel 2.25 Pemetaan Tugas dan Fungsi Pengelolaan Persampahan

No.	Fungsi/Kegiatan Pengelolaan Persampahan	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan
	Perencanaan	
1	<ul style="list-style-type: none">• Menyusun target pengelolaan persampahan domestik skala kabupaten/kota• Menyusun rencana program persampahan domestik dalam rangka pencapaian Target• Menyusun rencana anggaran program persampahan domestik dalam rangka pencapaian target	<ul style="list-style-type: none">• Bidang Persampahan Dinas PERKIM-LH• Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappedalitbang• Bidang Kesmas, Seksi Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan
	Pengadaan Sarana	
1	<ul style="list-style-type: none">• Menyediakan sarana pengumpulan sampah• Membangun sarana penampungan sementara sampah• Menyediakan sarana pengangkutan (truk sampah)• Membangun TPST/TPS3R	<ul style="list-style-type: none">• Bidang Persampahan Dinas PERKIM-LH

No.	Fungsi/Kegiatan Pengelolaan Persampahan	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan
	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun Bank Sampah • Membangun sarana pemrosesan akhir 	
	Pengelolaan	
1	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan layanan pengangkutan sampah • Mengelola TPST dan atau TPS3R • Mengelola Bank Sampah • Melakukan penarikan retribusi pengelolaan sampah • Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Persampahan Dinas PERKIM-LH
	Pengaturan dan Pembinaan	
1	<ul style="list-style-type: none"> • Mengatur prosedur penyediaan layanan persampahan (pengangkutan, personil, peralatan, dll) 	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Persampahan Dinas PERKIM-LH
2	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan persampahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Persampahan Dinas PERKIM-LH • Bidang Kesmas, Seksi Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan
3	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan persampahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kabakaran
	Monitoring dan Evaluasi	
1	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan persampahan Kabupaten/Kota • Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur persampahan • Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan persampahan dan atau menampung serta • mengelola keluhan atas layanan persampahan • Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap air lindi di TPA 	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Persampahan Dinas PERKIM-LH

2) Kelembagaan Masyarakat

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan terletak pada Bank Sampah dan TPS 3R dengan membentuk KSM, Dari 4 Bank Sampah dan 4 TPS 3R yang ada di Kabupaten Hulu Sungai

Utara,Terdapat 1 Bank Sampah dan 1 TPS 3R yang dikelola KSM. Namun pada 1 Bank Sampah yangi dikelola KSM Tidak optimal hal ini karena aktivitas tabungan sampah oleh nasabah sampah sangat kecil sehingga belum bisa menutupi biaya operasional dari bank sampah tersebut.

3) Pemangku Kepentingan di Luar Pemerintah Daerah

Peran serta pemangku kepetingan di luar pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan Persampahan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.26 Pemangku Kepentingan di Luar Pemerintah Daerah

Pemangku Kepentingan	Kepentingan	Kekuatan/Sumberdaya
Anggota Legislatif	<ul style="list-style-type: none">LegislasiPenganggaranPengawasan	<ul style="list-style-type: none">Tim anggaran terkait alokasi APBDDana aspirasi yang bisa diarahkan untuk mendukung pengelolaan persampahan
Organisasi Massa (Ormas) Baznas	<ul style="list-style-type: none">Pendayagunaan dana ZISWAF untuk pembangunan air bersih dan sanitasi untuk masyarakat terutama masyarakat MBR sesuai dengan Fatwa MUI	<ul style="list-style-type: none">Pemanfaatan dana ZISWAF untuk program air minum dan sanitasi.
KSM	<ul style="list-style-type: none">Mendukung program BAZNAS dalam pendayagunaan dana ZISWAFOperasional dan Pemeliharaan pada TPS3R dan Bank Sampah	<ul style="list-style-type: none">Advokasi dan komunikasi sanitasi menurut tinjauan quran dan hadistMenjalankan pelaksanaan kegiatan TPS3R dan Bank sampah untuk pencapaian target
Tokoh Masyarakat	<ul style="list-style-type: none">Mendukung mensosialisasikan program pengelolaan sampah rumah tangga dan pemilahan sampah rumah tangga	<ul style="list-style-type: none">Lebih dihargai oleh masyarakat dengan pendekatan kekeluargaan

4) Kebijakan/Peraturan

Peraturan dan kebijakan pengelolaan yang terkait persampahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai berikut:

Tabel 2.27 Pemetaan Regulasi Pengelolaan Persampahan

No	Alat Bantu Pemetaan Regulasi Daerah – Persampahan	
1	Perda Pengelolaan Sampah	Perda No.16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah,
2	Bila tidak ada, Perda/Perkada/Regulasi/Kebijakan lain yang dipakai dalam menjalankan pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah, sebutkan.	
3	Bila ada, sebutkan tahun terbit dan nama lengkap Perdanya.	Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah
4	Apakah Substansi Perda Persampahan sudah mencakup minimal substansi pengaturan yang telah ditetapkan dalam mandat UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, mohon check-list daftar berikut :	Tidak Ada
a	Substansi pengaturan : tata cara penggunaan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah	Ada
b	Substansi pengaturan : tata cara perolehan izin dan jenis usaha kegiatan pengelolaan sampah	Ada
c	Substansi pengaturan : Pengurangan sampah (<i>pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan sampah</i>)	Ada
d	Substansi pengaturan : Penanganan sampah (<i>pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah</i>)	Ada
e	Substansi pengaturan : pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah	Ada
f	Substansi pengaturan : Pemberian kompensasi sebagai akibat dampak negatif kegiatan TPA	Tidak Ada
g	Substansi pengaturan : Bentuk dan tata cara peran serta masyarakat	Ada
h	Substansi pengaturan : larangan, sanksi pidana kurungan/denda tentang membuang sampah tidak pada tempatnya, pembuangan terbuka di TPA, membakar sampah yang tidak sesuai ketentuan teknis	Ada

No	Alat Bantu Pemetaan Regulasi Daerah – Persampahan	
	pengelolaan sampah	
i	Substansi pengaturan : Pengawasan pengelolaan sampah	Ada
j	Substansi pengaturan : Penerapan sanksi administratif	Ada
j	Substansi pengaturan : Pengurangan sampah (<i>pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan sampah</i>)	Ada
5	Apakah turunan operasional Perda Persampahan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Kepala Dinas/Pedoman sudah ada?	Ada
6	Sebutkan semua turunan mandat Perda Persampahan yang telah ada dan yang belum ada.	1) Perda No.16 Tahun 2013. Tentang Pengelolaan Persampahan 2) Surat Himbauan Tahun 2018 Penggunaan Kantok Plastik Yang Tidak Ramah Lingkungan 3) Perda HSU No.1 Tahun 2024. Pajak Daerah dan Retribusi daerah

c. Komunikasi dan Media

Komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat, antara Pemerintah Daerah dengan dunia usaha dan antara Pemerintah daerah dengan LSM maupun media massa telah terjalin dengan baik namun masih minim yang terkait bidang sanitasi khususnya pengolahan limbah rumah tangga. Isu sanitasi dapat terakses ke desa-desa saat ini melalui penyuluhan - penyuluhan yang dilakukan oleh bidan desa atau ibu PKK.

Saat ini masyarakat masih membuang limbah rumah tangga secara konvensional belum ada pengolahan secara teknis, dikarenakan kalangan masyarakat yang berpendidikan menengah ke bawah belum mampu mengakses media cetak secara mudah dan masyarakat tersebut kurang tertarik pada isu sanitasi apalagi isu limbah rumah tangga yang menurut mereka tidak akan menimbulkan suatu masalah meskipun belum ada pengolahannya. Hanya kalangan tertentu yang tertarik terhadap isu limbah rumah tangga



Pada tahun 2018 terdapat Surat Edaran dari Bupati Hulu Sungai Utara tentang Himbauan Untuk Himbauan Untuk Mengurangi Penggunaan

Kantong Plastik Yang Tidak Ramah Lingkungan karena Kantong plastik merupakan bahan yang sulit diuraikan oleh proses alam, sebagai bahan alternatif pengganti agar setiap Para Pelaku Usaha Menggunakan kantong/kemasan/jintingan yang ramah lingkungan himbauan ini ditujukan kepada Seluruh Warga Masyarakat Hulu Sungai Utara


2.2.3. Drainase Lingkungan

Dalam pengembangan sub sektor drainase lingkungan memerlukan analisis yang tepat. Ada 5 (lima) indikator yang menjadi acuan dalam menentukan zona dan sistem sanitasi yang tepat agar pengembangan sistem drainase untuk jangka pendek, menengah dan panjang dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. 5 (lima) indikator tersebut yaitu : kepadatan penduduk, tata guna lahan (kawasan CBD/komersil atau permukiman), daerah genangan air baik oleh ROB maupun karena air hujan, serta tingkat resiko kesehatan. Untuk lebih jelasnya, penentuan zona dan sistem sanitasi tahapan pengembangan sub sektor drainase lingkungan. Secara umum kondisi drainase di Kabupaten Hulu Sungai Utara menggunakan sistem Drainase Gabungan (*Mix Drainage*), yaitu sistem pembuangan limbah cair rumah tangga (MCK) dan air hujan dialirkan pada saluran yang sama (satu saluran), Sehingga peruntukan saluran drainase antara untuk pengeringan (pemeliharaan jalan) dan pengeringan wilayah sekitar serta saluran pembuangan limbah cair rumah tangga (MCK). Kondisi ini akan berpengaruh pada limpasan dan kelimpahan air pada kondisi tertentu dan mempercepat proses penyumbatan saluran drainase, sehingga berpengaruh negatif terhadap fungsi drainase tersebut. Berdasarkan hasil laporan EHRA menunjukkan bahwa cakupan layanan sistem sanitasi sektor drainase di Kabupaten Hulu Sungai Utara , secara eksisting sebesar 75,3 % rumah tangga telah memiliki akses saluran drainase limbah dan sekitar 24,7% rumah tangga belum memiliki saluran drainase limbah. Sistem drainase di Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari 2 (dua) sistem, yaitu jaringan drainase tertutup dan jaringan drainase terbuka. Sistem jaringan tertutup diarahkan pada lokasi-lokasi yang memiliki intensitas kegiatan tinggi, seperti di pusat-pusat perkotaan. Sedangkan sistem jaringan terbuka diarahkan pada daerah-daerah yang memiliki intensitas kegiatan rendah, seperti kawasan di luar pusat kota, kawasan tingkat kepadatan penduduk yang rendah, kawasan pertanian. Penanganan drainase di Kabupaten Hulu Sungai Utara meliputi Pembangunan saluran drainase pedesaan, Pembangunan saluran drainase perkotaan, Peningkatan kualitas saluran drainase pedesaan, Peningkatan kualitas saluran drainase perkotaan dan

Pemeliharaan saluran drainase makro dan mikro. Sistem pengelolaan drainase lingkungan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dikembangkan berdasarkan skala prioritas pengembangan sistem drainase. Penentuan daerah prioritas ini disusun berdasarkan 5 (lima) kriteria seleksi yang mengacu Standar Pelayanan Minimum (SPM), yaitu kepadatan penduduk, tata guna lahan (perdagangan, jasa, maupun permukiman), daerah genangan, dan tingkat resiko kesehatan. Adapun perencanaan pengembangan drainase tersebut terbagi: Saluran drainase pada dasarnya berfungsi untuk mengalirkan limpahan air hujan agar tidak terjadi genangan air atau banjir. Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan kondisi topografi yang relatif datar menyebabkan adanya kesulitan dalam mengatasi genangan dengan sistem gravitasi. Selain itu, kondisi drainase Kabupaten Hulu Sungai Utara yang masih sering tersumbat memicu adanya genangan pada musim hujan dan menimbulkan masalah kesehatan. Oleh karena itu, dalam RPJM disebutkan bahwa dalam perencanaan drainase terdapat beberapa faktor yang dipertimbangkan seperti pendakalan pendangkalan saluran (sedimentasi), limbah, sampah dan pasang surut air sungai/rawa, dan pada tempat-tempat tertentu seperti pada pertemuan drainase dengan badan air (receiving waters) khususnya di dekat sungai/rawa perlu direncanakan bangunan kolam pengumpul yang dilengkapi dengan pumping station karena aliran secara gravitasi sudah tidak mungkin dilakukan secara optimal.



Gambar 2.16 Zona Penanganan dan Sistem Sanitasi Sub Sektor Drainase



Gambar 2.17 Peta Lokasi Genangan Kabupaten Hulu Sungai Utara

2.3 Area Beresiko dan Permasalahan Mendesak Sanitasi

Penetapan area beresiko sanitasi per sektor, dipandang sangat penting oleh Pokja PKP Kabupaten Hulu Sungai Utara. Hal ini ditujukan untuk menjadi bahan rujukan dan rekomendasi bagi pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan dalam menentukan arah pembangunan. Dimana pembangunan dalam bidang sanitasi yang akan dilaksanakan oleh SKPD, swasta, masyarakat maupun pihak lainnya dimasa yang akan datang, dapat mengacu pada prioritas pembangunan yaitu berdasarkan area beresiko yang telah ditetapkan. Sehingga pembangunan sanitasi akan lebih terarah dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan. Proses penetapan area beresiko ini merupakan proses klasifikasi dan pemetaan wilayah kabupaten berdasarkan tingkat/derajat resiko sanitasi yang dimiliki kawasan tersebut. Resiko dimaksud mencakup resiko: penurunan kualitas hidup, kesehatan, bangunan dan/atau lingkungan akibat rendahnya akses terhadap layanan sanitasi dan perilaku hidup bersih dan sehat.

Dalam melakukan penilaian area berisiko sanitasi, Pokja PKP Kabupaten Hulu Sungai Utara mengklasifikasikan berdasarkan nilai skoring grade 1 – 4, dengan rincian sebagai berikut:

Skor 4 : Resiko Sangat Tinggi

Skor 3 : Resiko Tinggi

Skor 2 : Resiko Rendah

Skor 1 : Resiko Sangat Rendah

Area berisiko menjadi salah satu kriteria dalam menentukan prioritas dari pelaksanaan program/kegiatan air limbah, persampahan maupun drainase. Dalam proses didalamnya Pokja PKP Kabupaten Hulu Sungai Utara menggunakan pembobotan terhadap data-data/variabel yang memiliki tingkat pengaruh dalam pemetaan area tersebut. Dalam menetapkan area berisiko dalam SSD digunakan 3 (tiga) sumber data yang mana setiap sumber data memiliki proporsi masing-masing dan sudah disepakati oleh Pokja PKP Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu:

a. Data Sekunder (40%)

Menggunakan data sekunder yakni menilai dan memetakan tingkat resiko sebuah area administrasi desa berdasarkan data yang telah tersedia di SKPD dan tersedia di sumber data lainnya. Data sekunder yang dimaksud adalah data-data mengenai ketersediaan prasarana dan sarana air limbah, persampahan, dan drainase serta data umum wilayah yang

meliputi populasi, luas wilayah administrasi & terbangun, kepadatan penduduk, dan angka kemiskinan.

b. Penilaian/Persepsi SKPD (10%)

Penentuan area berisiko berdasarkan penilaian SKPD diberikan berdasarkan pengamatan, pengetahuan praktis, dan keahlian profesi yang dimiliki anggota pokja sanitasi masing-masing unsur yang mewakili SKPD terkait sanitasi dari Bappedalitbang, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Desa

c. Studi EHRA (50%)

Penentuan area berisiko berdasarkan hasil studi EHRA adalah kegiatan penilaian dan pemetaan tingkat risiko berdasarkan kondisi sumber air, pencemaran karena air limbah domestik, pengelolaan persampahan di tingkat rumah tangga, kondisi drainase, perilaku cuci tangan pakai sabun, higiene jamban, penanganan air minum, dan buang air besar sembarangan.

Dengan menggunakan ketiga sumber data dan informasi tersebut, maka didapat hasil analisa area berisiko yang tertuang dalam instrumen profil sanitasi. Kemudian disajikan dalam bentuk peta area berisiko secara umum dan peta area berisiko subsektor Air Limbah dan Persampahan serta Drainase.

2.3.1. Area Berisiko dan Permasalahan Air Limbah

Tabel 2.28 Area Berisiko Air Limbah Domestik

Kecamatan	Desa	Skor Risiko Sanitasi
Sungai Tabukan	Nelayan	4,0
Sungai Tabukan	Sungai Tabukan	4,0
Banjang	Patarikan	4,0
Amuntai Utara	Sungai Turak	4,0
Danau Panggang	Sungai Panangah	3,0
Danau Panggang	Manarap Hulu	3,0
Paminggir	Bararawa	3,0
Paminggir	Pal Batu	3,0
Babirik	Babirik Hilir	3,0
Babirik	Sungai Zam Zam	3,0
Babirik	Sungai Durait Hilir	3,0
Babirik	Sungai Durait Tengah	3,0
Babirik	Sungai Durait Hulu	3,0
Babirik	Hambuku Lima	3,0
Babirik	Hambuku Baru	3,0
Babirik	Murung Panti Hulu	3,0
Babirik	Teluk Limbung	3,0
Babirik	Sungai Papuyu	3,0
Babirik	Parupukan	3,0


Kecamatan	Desa	Skor Risiko Sanitasi
Babirik	Sungai Dalam	3,0
Babirik	Pajukungan Hulu	3,0
Sungai Pandan	Pangkalan Sari	3,0
Sungai Pandan	Teluk Mesjid	3,0
Sungai Pandan	Banyu Tajun Hilir	3,0
Sungai Pandan	Rantau Karau Hulu	3,0
Sungai Pandan	Rantau Karau Raya	3,0
Sungai Pandan	Hambuku Raya	3,0
Sungai Pandan	Hambuku Hulu	3,0
Sungai Pandan	Tambalang Tengah	3,0
Sungai Pandan	Tambalang Kecil	3,0
Sungai Pandan	Teluk Betung	3,0
Sungai Pandan	Pandulangan	3,0
Sungai Pandan	Padang Bangkal	3,0
Sungai Tabukan	Teluk Cati	3,0
Sungai Tabukan	Pematang Benteng	3,0
Sungai Tabukan	Pematang Benteng Hilir	3,0
Sungai Tabukan	Pasar Sabtu	3,0
Sungai Tabukan	Gampa Raya	3,0
Sungai Tabukan	Banua Hanyar	3,0
Sungai Tabukan	Sungai Haji	3,0
Sungai Tabukan	Rantau Bujur Darat	3,0
Amuntai Selatan	Keramat	3,0
Amuntai Selatan	Cempaka	3,0
Amuntai Selatan	Iir Mesjid	3,0
Amuntai Selatan	Ujung Murung	3,0
Amuntai Selatan	Jarang Kuantan	3,0
Amuntai Selatan	Teluk Paring	3,0
Amuntai Selatan	Teluk Baru	3,0
Amuntai Selatan	Cangkering	3,0
Amuntai Selatan	Teluk Sari	3,0
Amuntai Selatan	Telaga Sari	3,0
Amuntai Selatan	Telaga Silaba	3,0
Amuntai Selatan	Pulau Tambak	3,0
Amuntai Selatan	Kayakah	3,0
Amuntai Selatan	Padang Tanggul	3,0
Amuntai Selatan	Murung Panggang	3,0
Amuntai Tengah	Pasar Senin	3,0
Amuntai Tengah	Kembang Kuning	3,0
Amuntai Tengah	Kota Raden Hilir	3,0
Amuntai Tengah	Paliwara	3,0
Amuntai Tengah	Palampitan Hilir	3,0
Amuntai Tengah	Sungai Malang	3,0
Amuntai Tengah	Tigarun	3,0
Amuntai Tengah	Sungai Baring	3,0
Amuntai Tengah	Harus	3,0
Amuntai Tengah	Harusan	3,0
Banjang	Banjang	3,0
Banjang	Kalintamui	3,0
Banjang	Kaludan Besar	3,0
Banjang	Rantau Bujur	3,0
Banjang	Lok Bangkai	3,0
Banjang	Teluk Buluh	3,0

Kecamatan	Desa	Skor Risiko Sanitasi
Banjang	Danau Terate	3,0
Banjang	Baruh Tabing	3,0
Banjang	Teluk Sarikat	3,0
Amuntai Utara	Pamintangan	3,0
Amuntai Utara	Pakacangan	3,0
Amuntai Utara	Cakeru	3,0
Amuntai Utara	Pakapuran	3,0
Amuntai Utara	Panangkalaan	3,0
Amuntai Utara	Panangkalaan Hulu	3,0
Amuntai Utara	Padang Basar Hilir	3,0
Amuntai Utara	Padang Basar	3,0
Amuntai Utara	Murung Karangan	3,0
Amuntai Utara	Panangian	3,0
Amuntai Utara	Kamayahan	3,0
Amuntai Utara	Kuangan	3,0
Amuntai Utara	Pandawanan	3,0
Amuntai Utara	Padang Luar	3,0
Amuntai Utara	Guntung	3,0
Haur Gading	Palimbangan Gusti	3,0
Haur Gading	Loksuga	3,0
Haur Gading	Haur Gading	3,0
Haur Gading	Sungai Limas	3,0
Haur Gading	Pihaung	3,0
Haur Gading	Sungai Binuang	3,0
Haur Gading	Tangkawang	3,0
Danau Panggang	Sarang Burung	2,0
Danau Panggang	Telaga Mas	2,0
Danau Panggang	Manarap	2,0
Danau Panggang	Long Kong	2,0
Danau Panggang	Bitin	2,0
Danau Panggang	Baru	2,0
Danau Panggang	Teluk Mesjid	2,0
Danau Panggang	Darussalam	2,0
Danau Panggang	Palukahan	2,0
Danau Panggang	Pandamaan	2,0
Danau Panggang	Danau Panggang	2,0
Danau Panggang	Pararain	2,0
Danau Panggang	Rintisan	2,0
Paminggir	Paminggir	2,0
Paminggir	Paminggir Seberang	2,0
Paminggir	Ambahai	2,0
Paminggir	Sapala	2,0
Paminggir	Tampakang	2,0
Babirik	Murung Kupang	2,0
Babirik	Babirik Hulu	2,0
Babirik	Hambuku Hilir	2,0
Babirik	Murung Panti Hilir	2,0
Babirik	Kalumpang Luar	2,0
Babirik	Kalumpang Dalam	2,0
Babirik	Sungai Luang Hilir	2,0
Babirik	Sungai Nyiur	2,0
Babirik	Sungai Luang Hulu	2,0
Babirik	Pajukungan Hilir	2,0

Kecamatan	Desa	Skor Risiko Sanitasi
Sungai Pandan	Rantau Karau Hilir	2,0
Sungai Pandan	Pondok Babaris	2,0
Sungai Pandan	Murung Asam	2,0
Sungai Pandan	Banyu Tajun Dalam	2,0
Sungai Pandan	Banyu Tajun Hulu	2,0
Sungai Pandan	Sungai Kuini	2,0
Sungai Pandan	Banyu Tajun Pangkalan	2,0
Sungai Pandan	Jalan Lurus	2,0
Sungai Pandan	Rantau Karau Tengah	2,0
Sungai Pandan	Teluk Sinar	2,0
Sungai Pandan	Hambuku Tengah	2,0
Sungai Pandan	Tambalang	2,0
Sungai Pandan	Sungai Pandan Hulu	2,0
Sungai Pandan	Sungai Pandan Hilir	2,0
Sungai Pandan	Sungai Sandung	2,0
Sungai Pandan	Putat Atas	2,0
Sungai Tabukan	Tambalang Raya	2,0
Sungai Tabukan	Rantau Bujur Hulu	2,0
Sungai Tabukan	Rantau Bujur Tengah	2,0
Amuntai Selatan	Panyiuran	2,0
Amuntai Selatan	Kota Raja	2,0
Amuntai Selatan	Jumba	2,0
Amuntai Selatan	Simpang Empat	2,0
Amuntai Selatan	Rukam Hilir	2,0
Amuntai Selatan	Telaga Hanyar	2,0
Amuntai Selatan	Murung Sari	2,0
Amuntai Selatan	Harusan Telaga	2,0
Amuntai Selatan	Banyu Hirang	2,0
Amuntai Selatan	Bajawit	2,0
Amuntai Tengah	Danau Caramin	2,0
Amuntai Tengah	Pinang Kara	2,0
Amuntai Tengah	Pinang Habang	2,0
Amuntai Tengah	Datu Kuning	2,0
Amuntai Tengah	Muara Tapus	2,0
Amuntai Tengah	Rantawan	2,0
Amuntai Tengah	Kandang Halang	2,0
Amuntai Tengah	Kota Raden	2,0
Amuntai Tengah	Kebun Sari	2,0
Amuntai Tengah	Hulu Pasar	2,0
Amuntai Tengah	Tangga Ulin Hilir	2,0
Amuntai Tengah	Antasari	2,0
Amuntai Tengah	Palampitan Hulu	2,0
Banjang	Pawalutan	2,0
Banjang	Beringin	2,0
Banjang	Palanjungan Sari	2,0
Banjang	Kaludan Kecil	2,0
Banjang	Karias Dalam	2,0
Banjang	Sungai Bahadangan	2,0
Banjang	Pandulangan	2,0
Banjang	Garunggang	2,0
Banjang	Murung Padang	2,0
Amuntai Utara	Teluk Daun	2,0
Amuntai Utara	Telaga Bamban	2,0

Kecamatan	Desa	Skor Risiko Sanitasi
Amuntai Utara	Tabalong Mati	2,0
Amuntai Utara	Sungai Turak Dalam	2,0
Amuntai Utara	Muara Baruh	2,0
Amuntai Utara	Panyaungan	2,0
Amuntai Utara	Pimping	2,0
Amuntai Utara	Tabing Liring	2,0
Haur Gading	Palimbangan	2,0
Haur Gading	Bayur	2,0
Haur Gading	Tambak Sari Panji	2,0
Haur Gading	Pulantani	2,0
Haur Gading	Keramat	2,0
Haur Gading	Teluk Haur	2,0
Haur Gading	Waringin	2,0
Haur Gading	Tuhuran	2,0
Danau Panggang	Sungai Namang	1,0
Sungai Pandan	Tapus Dalam	1,0
Sungai Pandan	Tatah Laban	1,0
Sungai Pandan	Hambuku Pasar	1,0
Sungai Pandan	Sungai Pandan Tengah	1,0
Sungai Pandan	Sungai Pinang	1,0
Sungai Tabukan	Rantau Bujur Hilir	1,0
Sungai Tabukan	Galagah	1,0
Sungai Tabukan	Galagah Hulu	1,0
Sungai Tabukan	Hilir Mesjid	1,0
Amuntai Selatan	Rukam Hulu	1,0
Amuntai Selatan	Kutai Kecil	1,0
Amuntai Selatan	Padang Darat	1,0
Amuntai Selatan	Mamar	1,0
Amuntai Selatan	Simpang Tiga	1,0
Amuntai Tengah	Tapus	1,0
Amuntai Tengah	Mawar Sari	1,0
Amuntai Tengah	Sungai Karias	1,0
Amuntai Tengah	Tambalangan	1,0
Amuntai Tengah	Tangga Ulin Hulu	1,0
Amuntai Tengah	Murung Sari	1,0
Banjang	Pulau Damar	1,0
Amuntai Utara	Air Tawar	1,0
Amuntai Utara	Tayur	1,0
Haur Gading	Palimbangan Sari	1,0
Haur Gading	Jingah Bujur	1,0
Haur Gading	Panawakan	1,0

Sumber: Instrumen SSD Hulu Sungai Utara 2024



Gambar 2.18 Peta Area Berisiko Air Limbah Domestik

Permasalahan air limbah domestik di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah masih banyaknya masyarakat yang melakukan BABS di pinggiran sungai. Sulitnya merubah perilaku tersebut masih menjadi tantangan bagi pemerintah daerah, demikian pula sarana pengolahan lumpur tinja yang belum difungsikan, perangkat regulasi maupun penguatan kelembagaan baik dari sisi manajemen maupun pendanaan harus menjadi perhatian besar bagi pemerintah daerah untuk mengejar target akses aman, permasalahan tersebut dituangkan dalam tabel berikut yang dirinci menjadi permasalahan teknis maupun non teknis.

Tabel 2.29 Permasalahan Air Limbah Domestik (SPALD-Setempat)

Rantai Layanan	Aspek Teknis	Aspek Regulasi	Aspek Kelembagaan	Aspek Peran Serta Masyarakat	Aspek Pendanaan
Sub Sistem Pengolahan Setempat	<ul style="list-style-type: none"> Sekitar 5,8% masih melakukan BABS dan 57,9% memiliki tangki septik yang belum layak/tidak standar Masih ada 3,92 % masyarakat yang belum punya akses tetapi menggunakan fasilitas lain (menumpang) 	Belum ada regulasi yang mengatur tentang pengelolaan air limbah domestik	Tugas dan fungsi pengelolaan air limbah domestik masih di satu lembaga (Dinas PUPR)	Perilaku masyarakat yang sulit dirubah khususnya masyarakat di bantaran sungai (lebih senang BAB di sungai)	Biaya untuk membangun Tangki Septik aman masih memberatkan masyarakat
Sub Sistem Pengumpulan/ Penyedotan dan Pengangkutan	<ul style="list-style-type: none"> Belum ada penyedotan/ pengurasan yang dilakukan terhadap akses yang dimiliki oleh masyarakat IPLT Tabing Liring belum difungsikan 	Belum ada regulasi yang mengatur layanan sedot tinja	Belum ada Lembaga (UPT) yang menangani layanan air limbah	Pengetahuan masyarakat masih minim tentang pentingnya pengelolaan air limbah domestik khususnya penyedotan tinja	Biaya penyedotan tinja mahal

Tabel 2.30 Permasalahan Air Limbah Domestik (SPALD-Terpusat)

Rantai Layanan	Aspek Teknis	Aspek Regulasi	Aspek Kelembagaan	Aspek Peran Serta Masyarakat	Aspek Pendanaan
Sub Sistem Pengolahan Setempat	<ul style="list-style-type: none"> Topografi Lahan yang Relatif Datar tidak bisa dilaksanakan SPALD Terpusat 	<ul style="list-style-type: none"> Belum ada regulasi yang mengatur tentang pengelolaan air limbah domestik 	<ul style="list-style-type: none"> Masyarakat tidak berminat apabila Diberikan Bantuan Tangki Septik yang Bergabung dengan Tetangga (Komunal) 	<p>Minimnya pemeliharaan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap fasilitas air limbah</p>	<p>Belum adanya Pengaturan Pendanaan di Tahap Masyarakat</p>
Sub Sistem Pengumpulan/ Penyedotan dan Pengangkutan	<ul style="list-style-type: none"> Belum ada penyedotan/ pengurasan yang dilakukan 	<ul style="list-style-type: none"> Belum ada regulasi yang mengatur layanan sedot tinja 	<ul style="list-style-type: none"> Belum ada Lembaga (UPT) yang mengelola layanan air limbah 	<p>Belum Ada IPAL</p>	
Sub Sistem Pengolahan Akhir	<ul style="list-style-type: none"> IPLT Tabing Liring belum difungsikan sehingga belum ada pengolahan akhir 			<p>Masyarakat belum memahami pentingnya pengurasan tangki septik</p>	

2.3.2. Area Berisiko dan Permasalahan Persampahan

Tabel 2.31 Area Berisiko Persampahan

Kecamatan	Desa	Skor Risiko Sanitasi
Paminggir	Bararawa	4,0
Paminggir	Pal Batu	4
Babirik	Sungai Zam Zam	3,0
Babirik	Sungai Durait Tengah	3,0
Babirik	Sungai Durait Hulu	3,0
Babirik	Hambuku Lima	3,0
Babirik	Hambuku Baru	3,0
Babirik	Hambuku Hilir	3,0
Babirik	Murung Panti Hulu	3,0
Babirik	Teluk Limbung	3,0
Babirik	Sungai Papuyu	3,0
Babirik	Parupukan	3,0
Sungai Pandan	Teluk Sinar	3,0
Sungai Pandan	Hambuku Hulu	3,0
Sungai Pandan	Tambalang Kecil	3,0
Sungai Pandan	Putat Atas	3,0
Sungai Pandan	Padang Bangkal	3,0
Sungai Tabukan	Pematang Benteng Hilir	3,0
Sungai Tabukan	Sungai Haji	3,0
Sungai Tabukan	Rantau Bujur Darat	3,0
Amuntai Selatan	Teluk Baru	3,0
Amuntai Selatan	Teluk Sari	3,0
Amuntai Selatan	Telaga Sari	3,0
Amuntai Selatan	Pulau Tambak	3,0
Amuntai Selatan	Padang Tanggul	3,0
Amuntai Selatan	Murung Panggang	3,0
Amuntai Tengah	Pinang Habang	3,0
Banjang	Patarikan	3,0
Banjang	Teluk Buluh	3,0
Banjang	Danau Terate	3,0
Banjang	Teluk Sarikat	3,0
Amuntai Utara	Padang Basar	3,0
Amuntai Utara	Pandawanan	3,0
Amuntai Utara	Pimping	3,0
Amuntai Utara	Padang Luar	3,0
Danau Panggang	Sungai Panangah	2,0
Babirik	Babirik Hilir	2,0
Babirik	Sungai Durait Hilir	2,0
Babirik	Murung Panti Hilir	2,0
Babirik	Kalumpang Luar	2,0
Babirik	Sungai Luang Hilir	2,0
Babirik	Sungai Nyiur	2,0
Babirik	Sungai Luang Hulu	2,0
Babirik	Sungai Dalam	2,0
Babirik	Pajukungan Hilir	2,0
Babirik	Pajukungan Hulu	2,0
Sungai Pandan	Pondok Babaris	2,0
Sungai Pandan	Tapus Dalam	2,0
Sungai Pandan	Pangkalan Sari	2,0
Sungai Pandan	Jalan Lurus	2,0


Kecamatan	Desa	Skor Risiko Sanitasi
Sungai Pandan	Hambuku Tengah	2,0
Sungai Pandan	Hambuku Raya	2,0
Sungai Pandan	Tambalang Tengah	2,0
Sungai Tabukan	Nelayan	2,0
Sungai Tabukan	Sungai Tabukan	2,0
Sungai Tabukan	Gampa Raya	2,0
Amuntai Selatan	Cempaka	2,0
Amuntai Selatan	Teluk Paring	2,0
Amuntai Selatan	Cangkering	2,0
Amuntai Selatan	Telaga Hanyar	2,0
Amuntai Selatan	Kayakah	2,0
Amuntai Tengah	Danau Caramin	2,0
Amuntai Tengah	Mawar Sari	2,0
Amuntai Tengah	Pasar Senin	2,0
Amuntai Tengah	Antasari	2,0
Amuntai Tengah	Tigarun	2,0
Amuntai Tengah	Sungai Baring	2,0
Banjang	Banjang	2,0
Banjang	Kalintamui	2,0
Banjang	Rantau Bujur	2,0
Banjang	Karias Dalam	2,0
Banjang	Lok Bangkai	2,0
Banjang	Garunggang	2,0
Banjang	Pulau Damar	2,0
Amuntai Utara	Cakeru	2,0
Amuntai Utara	Padang Basar Hilir	2,0
Amuntai Utara	Panangian	2,0
Amuntai Utara	Kamayahan	2,0
Amuntai Utara	Kuangan	2,0
Amuntai Utara	Sungai Turak Dalam	2,0
Amuntai Utara	Guntung	2,0
Haur Gading	Palimbangan Gusti	2,0
Haur Gading	Tambak Sari Panji	2,0
Haur Gading	Pulantani	2,0
Haur Gading	Haur Gading	2,0
Haur Gading	Pihaung	2,0
Haur Gading	Sungai Binuang	2,0
Haur Gading	Tangkawang	2,0
Haur Gading	Tuhuran	2,0
Danau Panggang	Sungai Namang	1,0
Danau Panggang	Sarang Burung	1,0
Danau Panggang	Telaga Mas	1,0
Danau Panggang	Manarap Hulu	1,0
Danau Panggang	Manarap	1,0
Danau Panggang	Long Kong	1,0
Danau Panggang	Bitin	1,0
Danau Panggang	Baru	1,0
Danau Panggang	Teluk Mesjid	1,0
Danau Panggang	Darussalam	1,0
Danau Panggang	Palukahan	1,0
Danau Panggang	Pandamaan	1,0
Danau Panggang	Danau Panggang	1,0
Danau Panggang	Pararain	1,0

Kecamatan	Desa	Skor Risiko Sanitasi
Danau Panggang	Rintisan	1,0
Paminggir	Paminggir	1,0
Paminggir	Paminggir Seberang	1,0
Paminggir	Ambahai	1,0
Paminggir	Sapala	1,0
Paminggir	Tampakang	1,0
Babirik	Murung Kupang	1,0
Babirik	Babirik Hulu	1,0
Babirik	Kalumpang Dalam	1,0
Sungai Pandan	Rantau Karau Hilir	1,0
Sungai Pandan	Murung Asam	1,0
Sungai Pandan	Banyu Tajun Dalam	1,0
Sungai Pandan	Banyu Tajun Hulu	1,0
Sungai Pandan	Sungai Kuini	1,0
Sungai Pandan	Banyu Tajun Pangkalan	1,0
Sungai Pandan	Teluk Mesjid	1,0
Sungai Pandan	Banyu Tajun Hilir	1,0
Sungai Pandan	Tatah Laban	1,0
Sungai Pandan	Rantau Karau Hulu	1,0
Sungai Pandan	Rantau Karau Tengah	1,0
Sungai Pandan	Rantau Karau Raya	1,0
Sungai Pandan	Hambuku Pasar	1,0
Sungai Pandan	Tambalang	1,0
Sungai Pandan	Teluk Betung	1,0
Sungai Pandan	Sungai Pandan Hulu	1,0
Sungai Pandan	Sungai Pandan Tengah	1,0
Sungai Pandan	Sungai Pandan Hilir	1,0
Sungai Pandan	Sungai Sandung	1,0
Sungai Pandan	Sungai Pinang	1,0
Sungai Pandan	Pandulangan	1,0
Sungai Tabukan	Tambalang Raya	1,0
Sungai Tabukan	Rantau Bujur Hilir	1,0
Sungai Tabukan	Teluk Cati	1,0
Sungai Tabukan	Galagah	1,0
Sungai Tabukan	Galagah Hulu	1,0
Sungai Tabukan	Pematang Benteng	1,0
Sungai Tabukan	Pasar Sabtu	1,0
Sungai Tabukan	Hilir Mesjid	1,0
Sungai Tabukan	Banua Hanyar	1,0
Sungai Tabukan	Rantau Bujur Hulu	1,0
Sungai Tabukan	Rantau Bujur Tengah	1,0
Amuntai Selatan	Keramat	1,0
Amuntai Selatan	Panyiuran	1,0
Amuntai Selatan	Ikir Mesjid	1,0
Amuntai Selatan	Ujung Murung	1,0
Amuntai Selatan	Jarang Kuantan	1,0
Amuntai Selatan	Kota Raja	1,0
Amuntai Selatan	Jumba	1,0
Amuntai Selatan	Simpang Empat	1,0
Amuntai Selatan	Rukam Hulu	1,0
Amuntai Selatan	Rukam Hilir	1,0
Amuntai Selatan	Kutai Kecil	1,0
Amuntai Selatan	Padang Darat	1,0

Kecamatan	Desa	Skor Risiko Sanitasi
Amuntai Selatan	Murung Sari	1,0
Amuntai Selatan	Mamar	1,0
Amuntai Selatan	Simpang Tiga	1,0
Amuntai Selatan	Harusan Telaga	1,0
Amuntai Selatan	Telaga Silaba	1,0
Amuntai Selatan	Banyu Hirang	1,0
Amuntai Selatan	Bajawit	1,0
Amuntai Tengah	Pinang Kara	1,0
Amuntai Tengah	Tapus	1,0
Amuntai Tengah	Datu Kuning	1,0
Amuntai Tengah	Muara Tapus	1,0
Amuntai Tengah	Rantawan	1,0
Amuntai Tengah	Kandang Halang	1,0
Amuntai Tengah	Kembang Kuning	1,0
Amuntai Tengah	Kota Raden Hilir	1,0
Amuntai Tengah	Kota Raden	1,0
Amuntai Tengah	Kebun Sari	1,0
Amuntai Tengah	Sungai Karias	1,0
Amuntai Tengah	Hulu Pasar	1,0
Amuntai Tengah	Tambalangan	1,0
Amuntai Tengah	Tangga Ulin Hulu	1,0
Amuntai Tengah	Tangga Ulin Hilir	1,0
Amuntai Tengah	Murung Sari	1,0
Amuntai Tengah	Paliwara	1,0
Amuntai Tengah	Palampitan Hulu	1,0
Amuntai Tengah	Palampitan Hilir	1,0
Amuntai Tengah	Sungai Malang	1,0
Amuntai Tengah	Harus	1,0
Amuntai Tengah	Harusan	1,0
Banjang	Pawalutan	1,0
Banjang	Beringin	1,0
Banjang	Palanjungan Sari	1,0
Banjang	Kaludan Besar	1,0
Banjang	Kaludan Kecil	1,0
Banjang	Sungai Bahadangan	1,0
Banjang	Pandulangan	1,0
Banjang	Baruh Tabing	1,0
Banjang	Murung Padang	1,0
Amuntai Utara	Pamintangan	1,0
Amuntai Utara	Pakacangan	1,0
Amuntai Utara	Pakapuran	1,0
Amuntai Utara	Panangkalaan	1,0
Amuntai Utara	Panangkalaan Hulu	1,0
Amuntai Utara	Murung Karangan	1,0
Amuntai Utara	Teluk Daun	1,0
Amuntai Utara	Sungai Turak	1,0
Amuntai Utara	Telaga Bamban	1,0
Amuntai Utara	Tabalong Mati	1,0
Amuntai Utara	Muara Baruh	1,0
Amuntai Utara	Panyaungan	1,0
Amuntai Utara	Air Tawar	1,0
Amuntai Utara	Tayur	1,0
Amuntai Utara	Tabing Liring	1,0

Kecamatan	Desa	Skor Risiko Sanitasi
Haur Gading	Palimbangan	1,0
Haur Gading	Bayur	1,0
Haur Gading	Loksuga	1,0
Haur Gading	Palimbangan Sari	1,0
Haur Gading	Jingah Bujur	1,0
Haur Gading	Sungai Limas	1,0
Haur Gading	Keramat	1,0
Haur Gading	Teluk Haur	1,0
Haur Gading	Waringin	1,0
Haur Gading	Panawakan	1,0

Sumber: Instrumen SSD Hulu Sungai Utara 2024



Gambar 2.19 Peta Area Berisiko Persampahan

Permasalahan persampahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah masih banyaknya masyarakat yang melakukan praktik buang sampah di sungai dan pembakaran. Sulitnya merubah perilaku tersebut masih menjadi tantangan bagi pemerintah daerah, demikian pula sarana TPA yang sudah *overload*, perangkat peralatan untuk pengolahan sampah telah ada beberapa yang rusak.

Tabel 2.32 Permasalahan Persampahan

Rantai Layanan	Aspek Teknis	Aspek Regulasi	Aspek Kelembagaan	Aspek Peran Serta Masyarakat	Aspek Pendanaan
Sub Sistem Pemilahan	<ul style="list-style-type: none"> Persentase sampah tidak terkelola sebesar 20,5% Sampah Belum Terpilah dengan baik 	<ul style="list-style-type: none"> Regulasi Persampahan (perda No. 16 Tahun 2013) perlu ditinjau Kembali Retribusi tentang persmpahan masih mengacu kepada perda retribusi umum, belum mengatur spesifik di persampahan) 	Belum Optimalnya KSM dalam pengelolaan Bank Sampah	Peran swasta (CSR) dalam Persampahan belum ada	<ul style="list-style-type: none"> Belum ada Pelibatan swasta dalam pendanaan Anggaran masih terbatas untuk kegiatan yang akan dikerjakan
Sub Sistem Pewadahan dan Pengumpulan	<ul style="list-style-type: none"> Sarana dan Prasarana Pengelolaan Belum Optimal 				
Sub Sistem Pengangkutan	<ul style="list-style-type: none"> Beberapa armada mengalami kerusakan 				
Sub Sistem Pengolahan	<ul style="list-style-type: none"> Belum ada TPST atau Pusat Daur Ulang 				
Sub Sistem Pemrosesan Akhir	<ul style="list-style-type: none"> Sel TPA Tebing Liring sudah Penuh (perlu sel baru)/ <i>Overload Capacity</i> Alat berat seperti exckavator beberapa dalam kondisi rusak 				

2.3.3. Area Berisiko dan Permasalahan Drainase Lingkungan

Tabel 2.33 Area Berisiko Drainase Lingkungan

Kecamatan	Desa	Skor Risiko Sanitasi
Sungai Pandan	Banyu Tajun Hilir	4,0
Sungai Pandan	Rantau Karau Hulu	4,0
Sungai Pandan	Pandulangan	4,0
Sungai Pandan	Putat Atas	4,0
Sungai Tabukan	Sungai Tabukan	4,0
Amuntai Tengah	Pinang Habang	4,0
Amuntai Tengah	Harusan	4,0
Banjang	Patarikan	4,0
Amuntai Utara	Murung Karangan	4,0
Amuntai Utara	Sungai Turak	4,0
Amuntai Utara	Pandawanan	4,0
Haur Gading	Sungai Limas	4,0
Danau Panggang	Sungai Panangah	3,0
Paminggir	Bararawa	3,0
Paminggir	Pal Batu	3,0
Babirik	Babirik Hilir	3,0
Babirik	Sungai Zam Zam	3,0
Babirik	Sungai Durait Tengah	3,0
Babirik	Hambuku Lima	3,0
Babirik	Hambuku Baru	3,0
Babirik	Hambuku Hilir	3,0
Babirik	Murung Panti Hulu	3,0
Babirik	Teluk Limbung	3,0
Babirik	Sungai Papuyu	3,0
Babirik	Sungai Luang Hilir	3,0
Babirik	Parupukan	3,0
Sungai Pandan	Pondok Babaris	3,0
Sungai Pandan	Pangkalan Sari	3,0
Sungai Pandan	Rantau Karau Raya	3,0
Sungai Pandan	Teluk Sinar	3,0
Sungai Pandan	Hambuku Raya	3,0
Sungai Pandan	Hambuku Hulu	3,0
Sungai Pandan	Tambalang Tengah	3,0
Sungai Pandan	Tambalang Kecil	3,0
Sungai Pandan	Teluk Betung	3,0
Sungai Pandan	Padang Bangkal	3,0
Sungai Tabukan	Nelayan	3,0
Sungai Tabukan	Pematang Benteng Hilir	3,0
Sungai Tabukan	Pasar Sabtu	3,0
Sungai Tabukan	Gampa Raya	3,0
Sungai Tabukan	Banua Hanyar	3,0
Sungai Tabukan	Sungai Haji	3,0
Amuntai Selatan	Cempaka	3,0
Amuntai Selatan	Teluk Baru	3,0
Amuntai Selatan	Cangkering	3,0
Amuntai Selatan	Padang Tanggul	3,0
Amuntai Selatan	Murung Panggang	3,0
Amuntai Tengah	Danau Caramin	3,0
Amuntai Tengah	Mawar Sari	3,0
Amuntai Tengah	Pasar Senin	3,0


Kecamatan	Desa	Skor Risiko Sanitasi
Amuntai Tengah	Kembang Kuning	3,0
Amuntai Tengah	Kota Raden Hilir	3,0
Amuntai Tengah	Tambalangan	3,0
Amuntai Tengah	Palampitan Hulu	3,0
Amuntai Tengah	Sungai Baring	3,0
Amuntai Tengah	Harus	3,0
Banjang	Kalintamui	3,0
Banjang	Rantau Bujur	3,0
Banjang	Karias Dalam	3,0
Banjang	Lok Bangkai	3,0
Banjang	Danau Terate	3,0
Banjang	Teluk Sarikat	3,0
Amuntai Utara	Pamintangan	3,0
Amuntai Utara	Cakeru	3,0
Amuntai Utara	Pakapuran	3,0
Amuntai Utara	Panangkalaan	3,0
Amuntai Utara	Panangkalaan Hulu	3,0
Amuntai Utara	Padang Basar Hilir	3,0
Amuntai Utara	Padang Basar	3,0
Amuntai Utara	Panangian	3,0
Amuntai Utara	Kamayahan	3,0
Amuntai Utara	Teluk Daun	3,0
Amuntai Utara	Sungai Turak Dalam	3,0
Amuntai Utara	Pimping	3,0
Amuntai Utara	Padang Luar	3,0
Amuntai Utara	Guntung	3,0
Amuntai Utara	Tabing Liring	3,0
Haur Gading	Palimbangan Gusti	3,0
Haur Gading	Loksuga	3,0
Haur Gading	Tambak Sari Panji	3,0
Haur Gading	Pulantani	3,0
Haur Gading	Haur Gading	3,0
Haur Gading	Pihaung	3,0
Haur Gading	Sungai Binuang	3,0
Haur Gading	Tangkawang	3,0
Danau Panggang	Manarap Hulu	2,0
Danau Panggang	Baru	2,0
Danau Panggang	Darussalam	2,0
Danau Panggang	Pandamaan	2,0
Danau Panggang	Pararain	2,0
Paminggir	Tampakang	2,0
Babirik	Sungai Durait Hilir	2,0
Babirik	Murung Panti Hilir	2,0
Babirik	Kalumpang Luar	2,0
Babirik	Sungai Nyiur	2,0
Babirik	Sungai Luang Hulu	2,0
Babirik	Sungai Dalam	2,0
Babirik	Pajukungan Hilir	2,0
Babirik	Pajukungan Hulu	2,0
Sungai Pandan	Tapus Dalam	2,0
Sungai Pandan	Banyu Tajun Pangkalan	2,0
Sungai Pandan	Jalan Lurus	2,0
Sungai Pandan	Teluk Mesjid	2,0

Kecamatan	Desa	Skor Risiko Sanitasi
Sungai Pandan	Rantau Karau Tengah	2,0
Sungai Pandan	Hambuku Tengah	2,0
Sungai Pandan	Tambalang	2,0
Sungai Pandan	Sungai Pandan Hulu	2,0
Sungai Pandan	Sungai Pandan Tengah	2,0
Sungai Pandan	Sungai Pandan Hilir	2,0
Sungai Pandan	Sungai Sandung	2,0
Sungai Tabukan	Pematang Benteng	2,0
Sungai Tabukan	Rantau Bujur Darat	2,0
Amuntai Selatan	Teluk Paring	2,0
Amuntai Selatan	Simpang Empat	2,0
Amuntai Selatan	Telaga Hanyar	2,0
Amuntai Selatan	Murung Sari	2,0
Amuntai Selatan	Teluk Sari	2,0
Amuntai Selatan	Telaga Sari	2,0
Amuntai Selatan	Harusan Telaga	2,0
Amuntai Selatan	Telaga Silaba	2,0
Amuntai Selatan	Banyu Hirang	2,0
Amuntai Selatan	Pulau Tambak	2,0
Amuntai Selatan	Kayakah	2,0
Amuntai Selatan	Bajawit	2,0
Amuntai Tengah	Tapus	2,0
Amuntai Tengah	Datu Kuning	2,0
Amuntai Tengah	Rantawan	2,0
Amuntai Tengah	Kandang Halang	2,0
Amuntai Tengah	Kota Raden	2,0
Amuntai Tengah	Hulu Pasar	2,0
Amuntai Tengah	Tangga Ulin Hilir	2,0
Amuntai Tengah	Antasari	2,0
Amuntai Tengah	Paliwara	2,0
Amuntai Tengah	Palampitan Hilir	2,0
Amuntai Tengah	Sungai Malang	2,0
Amuntai Tengah	Tigarun	2,0
Banjang	Palanjungan Sari	2,0
Banjang	Kaludan Besar	2,0
Banjang	Sungai Bahadangan	2,0
Banjang	Teluk Buluh	2,0
Banjang	Garunggang	2,0
Banjang	Baruh Tabing	2,0
Banjang	Murung Padang	2,0
Amuntai Utara	Pakacangan	2,0
Amuntai Utara	Kuangan	2,0
Amuntai Utara	Muara Baruh	2,0
Amuntai Utara	Air Tawar	2,0
Haur Gading	Palimbangan Sari	2,0
Haur Gading	Jingah Bujur	2,0
Haur Gading	Teluk Haur	2,0
Haur Gading	Waringin	2,0
Haur Gading	Tuhuran	2,0
Danau Panggang	Sungai Namang	1,0
Danau Panggang	Sarang Burung	1,0
Danau Panggang	Telaga Mas	1,0
Danau Panggang	Manarap	1,0

Kecamatan	Desa	Skor Risiko Sanitasi
Danau Panggang	Long Kong	1,0
Danau Panggang	Bitin	1,0
Danau Panggang	Teluk Mesjid	1,0
Danau Panggang	Palukahan	1,0
Danau Panggang	Danau Panggang	1,0
Danau Panggang	Rintisan	1,0
Paminggir	Paminggir	1,0
Paminggir	Paminggir Seberang	1,0
Paminggir	Ambahai	1,0
Paminggir	Sapala	1,0
Babirik	Murung Kupang	1,0
Babirik	Babirik Hulu	1,0
Babirik	Sungai Durait Hulu	1,0
Babirik	Kalumpang Dalam	1,0
Sungai Pandan	Rantau Karau Hilir	1,0
Sungai Pandan	Murung Asam	1,0
Sungai Pandan	Banyu Tajun Dalam	1,0
Sungai Pandan	Banyu Tajun Hulu	1,0
Sungai Pandan	Sungai Kuini	1,0
Sungai Pandan	Tatah Laban	1,0
Sungai Pandan	Hambuku Pasar	1,0
Sungai Pandan	Sungai Pinang	1,0
Sungai Tabukan	Tambalang Raya	1,0
Sungai Tabukan	Rantau Bujur Hilir	1,0
Sungai Tabukan	Teluk Cati	1,0
Sungai Tabukan	Galagah	1,0
Sungai Tabukan	Galagah Hulu	1,0
Sungai Tabukan	Hilir Mesjid	1,0
Sungai Tabukan	Rantau Bujur Hulu	1,0
Sungai Tabukan	Rantau Bujur Tengah	1,0
Amuntai Selatan	Keramat	1,0
Amuntai Selatan	Panyiuran	1,0
Amuntai Selatan	Ilir Mesjid	1,0
Amuntai Selatan	Ujung Murung	1,0
Amuntai Selatan	Jarang Kuantan	1,0
Amuntai Selatan	Kota Raja	1,0
Amuntai Selatan	Jumba	1,0
Amuntai Selatan	Rukam Hulu	1,0
Amuntai Selatan	Rukam Hilir	1,0
Amuntai Selatan	Kutai Kecil	1,0
Amuntai Selatan	Padang Darat	1,0
Amuntai Selatan	Mamar	1,0
Amuntai Selatan	Simpang Tiga	1,0
Amuntai Tengah	Pinang Kara	1,0
Amuntai Tengah	Muara Tapus	1,0
Amuntai Tengah	Kebun Sari	1,0
Amuntai Tengah	Sungai Karias	1,0
Amuntai Tengah	Tangga Ulin Hulu	1,0
Amuntai Tengah	Murung Sari	1,0
Banjang	Pawalutan	1,0
Banjang	Banjang	1,0
Banjang	Beringin	1,0
Banjang	Kaludan Kecil	1,0

Kecamatan	Desa	Skor Risiko Sanitasi
Banjang	Pandulangan	1,0
Banjang	Pulau Damar	1,0
Amuntai Utara	Telaga Bamban	1,0
Amuntai Utara	Tabalong Mati	1,0
Amuntai Utara	Panyaungan	1,0
Amuntai Utara	Tayur	1,0
Haur Gading	Palimbangan	1,0
Haur Gading	Bayur	1,0
Haur Gading	Keramat	1,0
Haur Gading	Panawakan	1,0

Sumber: Instrumen SSD Hulu Sungai Utara 2024



Gambar 2.20 Peta Area Berisiko Drainase Lingkungan

Permasalahan Drainase Lingkungan di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah masih banyaknya masyarakat yang membangun dengan metode menimbun sehingga aliran air menjadi terhambat. Drainase perlu direncanakan secara menyeluruh karena terdapat beberapa drainase yang jalurnya terputus.

Tabel 2.34 Permasalahan Drainase

No	Permasalahan
1. Aspek Teknis : Pengembangan Sarana dan Prasarana serta Dokumen Perencanaan Teknis	
1	Genangan akibat tidak berfungsinya drainase di wilayah perkotaan, terdapat wilayah yang mengalami genangan
2	Pengendalian pembangunan kawasan permukiman

	belum optimal (alih fungsi lahan)
2.	Aspek Non Teknis : Pendanaan, Kelembagaan, Peraturan dan Perundangan-undangan, Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta, Komunikasi
1	Pendanaan pengelolaan drainase masih rendah
2	Regulasi mengatur pengelolaan drainase masih belum ada
3	Partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan drainase masih rendah (edukasi terkait pemeliharaan drainase masih minim)

BAB III

KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI

Kerangka pengembangan sanitasi secara umum membahas tentang penjabaran visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Mengingat Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara saat ini merupakan Penjabat Bupati menunggu Bupati terpilih hasil Pemilihan Umum serentak, maka Penjabat Bupati Hulu Sungai Utara telah berkomitmen untuk melaksanakan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman yang disampaikan dalam Paket Kebijakan. Selain itu dalam bab ini juga menjelaskan tentang tahapan pengembangan sanitasi (mencakup sistem dan zonasi) air limbah dan persampahan, penetapan tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi, skenario pencapaian sasaran, dan kemampuan pendanaan sanitasi daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

3.1 Visi dan Misi Sanitasi

Mengingat Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara saat ini merupakan Penjabat Bupati menunggu Bupati terpilih hasil Pemilihan Umum serentak, maka Penjabat Bupati Hulu Sungai Utara telah berkomitmen untuk melaksanakan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman yang disampaikan dalam Paket Kebijakan dengan nama Paket Kebijakan

PERAH SANTAN (Persampahan Terarah, Sanitasi Aman)

Paket Kebijakan : BERSALAMAN

1 (Bersama wujudkan Sanitasi Layak dan Aman)

- a. Bersama melaksanakan Pemicuan Keberlanjutan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dalam rangka Percepatan Pemenuhan Program Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS);
- b. Bersama melaksanakan Penyediaan Sarana dan Prasarana Akses Sanitasi Layak melalui Pembangunan Tangki Septik;
- c. Bersama melaksanakan penyusunan Peraturan Daerah terkait Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- d. Bersama melaksanakan Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT);
- e. Bersama-sama melaksanakan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT).

Paket Kebijakan : CEMILPAH

2 (Cerdas Memilah Sampah)

- a. Bersama melaksanakan Sosialisasi Pemilahan Sampah dari Rumah kepada Masyarakat;
- b. Bersama Mengurangi Timbulan Sampah melalui Bank Sampah;
- c. Bersama Mengolah Sampah melalui Penyediaan TPS 3R;

- d. Bersama Menangani Sampah melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA dengan cara pemilahan sampah dan penambahan lubang sel.

3.2 Rencana Pengembangan Sanitasi

3.2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi

Pembangunan sanitasi untuk pencapaian visi dan misi Sanitasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak lepas dari Paket Kebijakan sebagaimana disampaikan dalam Komitmen Penjabat Bupati Hulu Sungai Utara. Diharapkan visi dan misi sanitasi ini dapat menopang dan mengimplementasikan terwujudnya masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara yang Persampahannya terarah dan sanitasinya aman.

Dalam upaya peningkatan layanan sanitasi saat ini, ada dua komponen yang menjadi fokus utama yaitu: air limbah domestik dan persampahan. Kedua subsektor layanan sanitasi ini merupakan kebutuhan paling mendasar yang harus dipenuhi sehingga diharapkan dengan adanya peningkatan pelayanan sanitasi akan dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Penyusunan Pemutakhiran Dokumen Strategi Sanitasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai acuan yang sangat penting dalam pembangunan sanitasi yang akan dilakukan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Adapun tujuan dan sasaran masing-masing sub sektor Sanitasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi Air Limbah Domestik

Tujuan	Sasaran	Data Dasar
Tercapainya Akses Layak sebesar 85% di sektor air limbah domestik yang mana di dalamnya termasuk Akses Aman sebesar 3%	Menurunkan angka BABS dari 5,7% menjadi 0% di tahun 2029	5,7% penduduk melakukan BABS
Masyarakat telah memahami pentingnya Pengeolaan Air Limbah Domestik dan Stop Buang Air Besar Sembarangan	Penurunan angka BABS melalui perubahan perilaku pada Masyarakat menjadi 0%	Masyarakat masih buang air besar di sungai
Tercapainya Bantuan Tangki Septik layak	Penyediaan Sarana dan prasarana tangki Septik layak sehingga akses layak sebesar 85% tercapai	Masyarakat masih banyak menggunakan akses yang belum layak (Tangki Septik tidak Kedap) sebesar 52,70%
Pembuatan Regulasi/ Peraturan Daerah tentang Air Limbah Domestik	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Air Limbah Domestik	Belum ada Peraturan yang mengatur tentang Air Limbah Domestik
Pembuatan	Terbentuknya UPTD	Belum adanya Pengelola

Tujuan	Sasaran	Data Dasar
Kelembagaan	IPLT	IPLT
Keberfungsian IPLT	Teroptimalisasinya IPLT dalam rangka pelaksanaan pengolahan lumpur tinja	IPLT Tabing Liring Tidak Dioperasikan dari sejak 2019
Tercapainya LLTT	Tercapainya Akses Sanitasi Aman sebesar 3%	IPLT belum beroperasi belum pernah ada penyedotan sehingga capaian akses aman masih 0%
Tercapainya Pemilahan Sampah dari Rumah Masyarakat	Masyarakat dapat memilah sampah	Sampah yang masuk belum terpilah
Tercapainya Pengelolaan Sampah	Sampah Tidak Terkelola dari 20,5 % menjadi 0%	20,5% Sampah Tidak Terkelola
TPS 3R dan Bank Sampah berjalan aktif/optimal	Optimalnya TPS 3R dan Bank Sampah setiap tempat, Sarana dan Parasarana lengkap	Pengurangan Sampah masih minim yakni sebesar (1.7%)
Penambahan Lahan Sel / Pembangunan TPST	Adanya Lahan/ Terbangunnya TPST	TPA Tabing Liring <i>Overload Capacity</i>

3.2.2 Tahapan Pengembangan Sanitasi

Tahapan pengembangan sanitasi merupakan rencana pentahapan pembangunan sanitasi di suatu Kabupaten/Kota mulai dari pelaksanaan sistem skala rumah sampai ke skala komunal, yang dituangkan dalam bentuk tabel serta digambarkan dalam bentuk peta zonasi sistem sanitasi. Dalam penyusunan SSD ini, tahapan pengembangan sanitasi dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu:

- a. Tahapan jangka pendek: dihitung 2 tahun dari tahun penyusunan dokumen (n+2).
- b. Tahapan jangka menengah: dihitung 5 tahun dari tahun penyusunan dokumen (n+5). Tahapan jangka menengah dirumuskan berdasarkan kebijakan sanitasi di tingkat nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dan hasil analisis zonasi pada Instrumen SSD.

a. Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik

Dalam rangka penanganan pengelolaan air limbah domestik, perlu disusun sebuah rencana pengembangan pengelolaan air limbah domestik. Penentuan sistem sanitasi air limbah dipengaruhi oleh faktor: kepadatan penduduk, fungsi perkotaan/pedesaan, dan faktor permasalahan air tanah. Area (kelurahan/desa) yang memiliki karakteristik /sistem yang sama dikelompokkan dalam 1 (satu) zona. Adapun faktor yang juga perlu diperhatikan dalam menentukan zona adalah: topografi, geografi dan area beresiko. Sistem pengelolaan air limbah domestik berdasarkan pada

Peraturan Menteri PUPR No. 04/PRT/M/2017 terdiri dari Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik SPALD Terpusat. Dalam perhitungan persentase capaian eksisting dan penentuan target pentahapan pembangunan air limbah, pokja menggunakan bantuan Instrumen tersebut dan terdapat dua kondisi yaitu pengelolaan dengan SPALD Setempat dan SPALD Terpusat. Pengembangan air limbah domestik dalam memberikan cakupan layanan jangka pendek direncanakan untuk memberikan pelayanan pada daerah yang resiko sanitasi sangat tinggi.

Tabel 3.2 Zonasi Air Limbah untuk SPALD-S dan SPALD-T

Kecamatan	Desa	SPALD-S/SPALD-T
Danau Panggang	Sungai Namang	SPALDS
Danau Panggang	Sungai Panangah	SPALDS
Danau Panggang	Sarang Burung	SPALDS
Danau Panggang	Telaga Mas	SPALDS
Danau Panggang	Manarap Hulu	SPALDS
Danau Panggang	Manarap	SPALDS
Danau Panggang	Long Kong	SPALDS
Danau Panggang	Bitin	SPALDS
Danau Panggang	Baru	SPALDS
Danau Panggang	Teluk Mesjid	SPALDS
Danau Panggang	Darussalam	SPALDS
Danau Panggang	Palukahan	SPALDS
Danau Panggang	Pandamaan	SPALDS
Danau Panggang	Danau Panggang	SPALDS
Danau Panggang	Pararain	SPALDS
Danau Panggang	Rintisan	SPALDS
Paminggir	Paminggir	SPALDS
Paminggir	Paminggir Seberang	SPALDS
Paminggir	Ambahai	SPALDS
Paminggir	Sapala	SPALDS
Paminggir	Bararawa	SPALDS
Paminggir	Pal Batu	SPALDS
Paminggir	Tampakang	SPALDS
Babirik	Murung Kupang	SPALDS
Babirik	Babirik Hilir	SPALDS
Babirik	Babirik Hulu	SPALDS
Babirik	Sungai Zam Zam	SPALDS
Babirik	Sungai Durait Hilir	SPALDS
Babirik	Sungai Durait Tengah	SPALDS
Babirik	Sungai Durait Hulu	SPALDS
Babirik	Hambuku Lima	SPALDS
Babirik	Hambuku Baru	SPALDS
Babirik	Hambuku Hilir	SPALDS
Babirik	Murung Panti Hulu	SPALDS
Babirik	Murung Panti Hilir	SPALDS
Babirik	Teluk Limbung	SPALDS
Babirik	Sungai Papuyu	SPALDS
Babirik	Kalumpang Luar	SPALDS
Babirik	Kalumpang Dalam	SPALDS


Kecamatan	Desa	SPALD-S/SPALD-T
Babirik	Sungai Luang Hilir	SPALDS
Babirik	Parupukan	SPALDS
Babirik	Sungai Nyiur	SPALDS
Babirik	Sungai Luang Hulu	SPALDS
Babirik	Sungai Dalam	SPALDS
Babirik	Pajukungan Hilir	SPALDS
Babirik	Pajukungan Hulu	SPALDS
Sungai Pandan	Rantau Karau Hilir	SPALDS
Sungai Pandan	Pondok Babaris	SPALDS
Sungai Pandan	Murung Asam	SPALDS
Sungai Pandan	Banyu Tajun Dalam	SPALDS
Sungai Pandan	Tapus Dalam	SPALDS
Sungai Pandan	Banyu Tajun Hulu	SPALDS
Sungai Pandan	Sungai Kuini	SPALDS
Sungai Pandan	Banyu Tajun Pangkalan	SPALDS
Sungai Pandan	Pangkalan Sari	SPALDS
Sungai Pandan	Jalan Lurus	SPALDS
Sungai Pandan	Teluk Mesjid	SPALDS
Sungai Pandan	Banyu Tajun Hilir	SPALDS
Sungai Pandan	Tatah Laban	SPALDS
Sungai Pandan	Rantau Karau Hulu	SPALDS
Sungai Pandan	Rantau Karau Tengah	SPALDS
Sungai Pandan	Rantau Karau Raya	SPALDS
Sungai Pandan	Teluk Sinar	SPALDS
Sungai Pandan	Hambuku Tengah	SPALDS
Sungai Pandan	Hambuku Pasar	SPALDS
Sungai Pandan	Hambuku Raya	SPALDS
Sungai Pandan	Hambuku Hulu	SPALDS
Sungai Pandan	Tambalang	SPALDS
Sungai Pandan	Tambalang Tengah	SPALDS
Sungai Pandan	Tambalang Kecil	SPALDS
Sungai Pandan	Teluk Betung	SPALDS
Sungai Pandan	Sungai Pandan Hulu	SPALDT
Sungai Pandan	Sungai Pandan Tengah	SPALDS
Sungai Pandan	Sungai Pandan Hilir	SPALDS
Sungai Pandan	Sungai Sandung	SPALDS
Sungai Pandan	Sungai Pinang	SPALDS
Sungai Pandan	Pandulangan	SPALDS
Sungai Pandan	Putat Atas	SPALDS
Sungai Pandan	Padang Bangkal	SPALDS
Sungai Tabukan	Tambalang Raya	SPALDS
Sungai Tabukan	Rantau Bujur Hilir	SPALDS
Sungai Tabukan	Teluk Cati	SPALDS
Sungai Tabukan	Galagah	SPALDS
Sungai Tabukan	Galagah Hulu	SPALDS
Sungai Tabukan	Nelayan	SPALDS
Sungai Tabukan	Sungai Tabukan	SPALDS
Sungai Tabukan	Pematang Benteng	SPALDS
Sungai Tabukan	Pematang Benteng Hilir	SPALDS
Sungai Tabukan	Pasar Sabtu	SPALDS
Sungai Tabukan	Hilir Mesjid	SPALDS
Sungai Tabukan	Gampa Raya	SPALDS
Sungai Tabukan	Banua Hanyar	SPALDS

Kecamatan	Desa	SPALD-S/SPALD-T
Sungai Tabukan	Sungai Haji	SPALDS
Sungai Tabukan	Rantau Bujur Hulu	SPALDS
Sungai Tabukan	Rantau Bujur Tengah	SPALDS
Sungai Tabukan	Rantau Bujur Darat	SPALDS
Amuntai Selatan	Keramat	SPALDS
Amuntai Selatan	Panyiuran	SPALDS
Amuntai Selatan	Cempaka	SPALDS
Amuntai Selatan	Iilir Mesjid	SPALDS
Amuntai Selatan	Ujung Murung	SPALDS
Amuntai Selatan	Jarang Kuantan	SPALDS
Amuntai Selatan	Kota Raja	SPALDS
Amuntai Selatan	Jumba	SPALDS
Amuntai Selatan	Teluk Paring	SPALDS
Amuntai Selatan	Teluk Baru	SPALDS
Amuntai Selatan	Cangkering	SPALDS
Amuntai Selatan	Simpang Empat	SPALDS
Amuntai Selatan	Rukam Hulu	SPALDS
Amuntai Selatan	Rukam Hilir	SPALDS
Amuntai Selatan	Kutai Kecil	SPALDS
Amuntai Selatan	Padang Darat	SPALDS
Amuntai Selatan	Telaga Hanyar	SPALDS
Amuntai Selatan	Murung Sari	SPALDS
Amuntai Selatan	Mamar	SPALDS
Amuntai Selatan	Teluk Sari	SPALDS
Amuntai Selatan	Telaga Sari	SPALDS
Amuntai Selatan	Simpang Tiga	SPALDS
Amuntai Selatan	Harusan Telaga	SPALDS
Amuntai Selatan	Telaga Silaba	SPALDS
Amuntai Selatan	Banyu Hiran	SPALDS
Amuntai Selatan	Pulau Tambak	SPALDS
Amuntai Selatan	Kayakah	SPALDS
Amuntai Selatan	Bajawit	SPALDS
Amuntai Selatan	Padang Tanggul	SPALDS
Amuntai Selatan	Murung Panggang	SPALDS
Amuntai Tengah	Danau Caramin	SPALDS
Amuntai Tengah	Pinang Kara	SPALDS
Amuntai Tengah	Pinang Habang	SPALDS
Amuntai Tengah	Tapus	SPALDS
Amuntai Tengah	Mawar Sari	SPALDS
Amuntai Tengah	Datu Kuning	SPALDT
Amuntai Tengah	Muara Tapus	SPALDS
Amuntai Tengah	Rantawan	SPALDS
Amuntai Tengah	Kandang Halang	SPALDS
Amuntai Tengah	Pasar Senin	SPALDS
Amuntai Tengah	Kembang Kuning	SPALDS
Amuntai Tengah	Kota Raden Hilir	SPALDS
Amuntai Tengah	Kota Raden	SPALDS
Amuntai Tengah	Kebun Sari	SPALDS
Amuntai Tengah	Sungai Karias	SPALDS
Amuntai Tengah	Hulu Pasar	SPALDS
Amuntai Tengah	Tambalangan	SPALDT
Amuntai Tengah	Tangga Ulin Hulu	SPALDS
Amuntai Tengah	Tangga Ulin Hilir	SPALDT

Kecamatan	Desa	SPALD-S/SPALD-T
Amuntai Tengah	Antasari	SPALDS
Amuntai Tengah	Murung Sari	SPALDS
Amuntai Tengah	Paliwara	SPALDS
Amuntai Tengah	Palampitan Hulu	SPALDS
Amuntai Tengah	Palampitan Hilir	SPALDS
Amuntai Tengah	Sungai Malang	SPALDS
Amuntai Tengah	Tigarun	SPALDS
Amuntai Tengah	Sungai Baring	SPALDS
Amuntai Tengah	Harus	SPALDS
Amuntai Tengah	Harusan	SPALDS
Banjang	Pawalutan	SPALDS
Banjang	Banjang	SPALDS
Banjang	Beringin	SPALDS
Banjang	Kalintamui	SPALDS
Banjang	Palanjungan Sari	SPALDS
Banjang	Kaludan Besar	SPALDS
Banjang	Kaludan Kecil	SPALDS
Banjang	Rantau Bujur	SPALDS
Banjang	Karias Dalam	SPALDS
Banjang	Sungai Bahadangan	SPALDS
Banjang	Lok Bangkai	SPALDS
Banjang	Patarikan	SPALDS
Banjang	Teluk Buluh	SPALDS
Banjang	Pandulangan	SPALDS
Banjang	Garunggang	SPALDS
Banjang	Danau Terate	SPALDS
Banjang	Baruh Tabing	SPALDS
Banjang	Teluk Sarikat	SPALDS
Banjang	Murung Padang	SPALDS
Banjang	Pulau Damar	SPALDS
Amuntai Utara	Pamintangan	SPALDS
Amuntai Utara	Pakacangan	SPALDS
Amuntai Utara	Cakeru	SPALDS
Amuntai Utara	Pakapuran	SPALDS
Amuntai Utara	Panangkalaan	SPALDS
Amuntai Utara	Panangkalaan Hulu	SPALDS
Amuntai Utara	Padang Basar Hilir	SPALDS
Amuntai Utara	Padang Basar	SPALDS
Amuntai Utara	Murung Karangan	SPALDS
Amuntai Utara	Panangian	SPALDS
Amuntai Utara	Kamayahan	SPALDS
Amuntai Utara	Teluk Daun	SPALDS
Amuntai Utara	Kuangan	SPALDS
Amuntai Utara	Sungai Turak	SPALDS
Amuntai Utara	Telaga Bamban	SPALDS
Amuntai Utara	Tabalong Mati	SPALDS
Amuntai Utara	Sungai Turak Dalam	SPALDS
Amuntai Utara	Muara Baruh	SPALDS
Amuntai Utara	Panyaungan	SPALDS
Amuntai Utara	Pandawanan	SPALDS
Amuntai Utara	Pimping	SPALDS
Amuntai Utara	Padang Luar	SPALDS
Amuntai Utara	Air Tawar	SPALDS

Kecamatan	Desa	SPALD-S/SPALD-T
Amuntai Utara	Tayur	SPALDS
Amuntai Utara	Guntung	SPALDS
Amuntai Utara	Tabing Liring	SPALDS
Haur Gading	Palimbangan Gusti	SPALDS
Haur Gading	Palimbangan	SPALDS
Haur Gading	Bayur	SPALDS
Haur Gading	Loksuga	SPALDS
Haur Gading	Palimbangan Sari	SPALDS
Haur Gading	Jingah Bujur	SPALDS
Haur Gading	Tambak Sari Panji	SPALDS
Haur Gading	Pulantani	SPALDS
Haur Gading	Haur Gading	SPALDS
Haur Gading	Sungai Limas	SPALDS
Haur Gading	Pihaung	SPALDS
Haur Gading	Keramat	SPALDS
Haur Gading	Teluk Haur	SPALDS
Haur Gading	Waringin	SPALDS
Haur Gading	Sungai Binuang	SPALDS
Haur Gading	Panawakan	SPALDS
Haur Gading	Tangkawang	SPALDS
Haur Gading	Tuhuran	SPALDS

Sumber: Instrumen SSD Hulu Sungai Utara 2024



Gambar 3.1 Peta Zonasi Air Limbah

Tabel berikut menjelaskan tahapan pengembangan air limbah domestik di Kabupaten Hulu Sungai Utara didasarkan pada pengembangan secara bertahap (jangka pendek dan jangka menengah). Capaian akses air limbah untuk Kabupaten Hulu Sungai Utara saat ini adalah 94,29%.

Tabel 3.3 Tahapan Pengembangan Air Limbah

No.	Sistem	Cakupan Layanan Eksisting (%)	Target Cakupan Layanan (%)	
			Jangka Pendek	Jangka Menengah
A	BABS di Tempat Terbuka	5,7%	0%	0%
B	BABS di Tempat Tertutup			
C	Akses Belum Layak	57,8%	0%	0%
D	Akses Layak	36,4%	40%	85%
E	Akses Aman	0,00%	1%	3%
	Total	100%		

Sumber: Instrumen SSD Hulu Sungai Utara 2024

b. Tahapan Pengembangan Persampahan

Tahapan pengembangan persampahan di kabupaten/kota terbagi atas wilayah perkotaan dan perdesaan. Berdasarkan Permen PUPR No 03/PRT/M/2013 tentang penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Dalam capaian eksisting dalam penentuan dan penentuan target pentahapan pengembangan persampahan, dapat menggunakan instrumen SSD dimana dalam instrumen tersebut merekomendasikan 2 kondisi yang dapat diterapkan yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Tabel 3.4 Zonasi untuk Pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah

Kecamatan	Desa	Penanganan/ Pengurangan Sampah/ Sampah Terkelola
Danau Panggang	Sungai Namang	Sampah Terkelola
Danau Panggang	Sungai Panangah	Sampah Terkelola
Danau Panggang	Sarang Burung	Sampah Terkelola
Danau Panggang	Telaga Mas	Sampah Terkelola
Danau Panggang	Manarap Hulu	Sampah Terkelola
Danau Panggang	Manarap	Sampah Terkelola
Danau Panggang	Long Kong	Sampah Terkelola
Danau Panggang	Bitin	Sampah Terkelola
Danau Panggang	Baru	Sampah Terkelola
Danau Panggang	Teluk Mesjid	Sampah Terkelola
Danau Panggang	Darussalam	Sampah Terkelola

Kecamatan	Desa	Penanganan/ Pengurangan Sampah/Sampah Terkelola
Danau Panggang	Palukahan	Sampah Terkelola
Danau Panggang	Pandamaan	Sampah Terkelola
Danau Panggang	Danau Panggang	Sampah Terkelola
Danau Panggang	Pararain	Sampah Terkelola
Danau Panggang	Rintisan	Sampah Terkelola
Paminggir	Paminggir	Sampah Terkelola
Paminggir	Paminggir Seberang	Sampah Terkelola
Paminggir	Ambahai	Sampah Terkelola
Paminggir	Sapala	Sampah Terkelola
Paminggir	Bararawa	Sampah Terkelola
Paminggir	Pal Batu	Sampah Terkelola
Paminggir	Tampakang	Sampah Terkelola
Babirik	Murung Kupang	Sampah Terkelola
Babirik	Babirik Hilir	Sampah Terkelola
Babirik	Babirik Hulu	Sampah Terkelola
Babirik	Sungai Zam Zam	Sampah Terkelola
Babirik	Sungai Durait Hilir	Sampah Terkelola
Babirik	Sungai Durait Tengah	Sampah Terkelola
Babirik	Sungai Durait Hulu	Sampah Terkelola
Babirik	Hambuku Lima	Sampah Terkelola
Babirik	Hambuku Baru	Sampah Terkelola
Babirik	Hambuku Hilir	Sampah Terkelola
Babirik	Murung Panti Hulu	Sampah Terkelola
Babirik	Murung Panti Hilir	Sampah Terkelola
Babirik	Teluk Limbung	Sampah Terkelola
Babirik	Sungai Papuyu	Sampah Terkelola
Babirik	Kalumpang Luar	Sampah Terkelola
Babirik	Kalumpang Dalam	Sampah Terkelola
Babirik	Sungai Luang Hilir	Sampah Terkelola
Babirik	Parupukan	Sampah Terkelola
Babirik	Sungai Nyiur	Sampah Terkelola
Babirik	Sungai Luang Hulu	Sampah Terkelola
Babirik	Sungai Dalam	Sampah Terkelola
Babirik	Pajukungan Hilir	Sampah Terkelola
Babirik	Pajukungan Hulu	Sampah Terkelola
Sungai Pandan	Rantau Karau Hilir	Sampah Terkelola
Sungai Pandan	Pondok Babaris	Sampah Terkelola
Sungai Pandan	Murung Asam	Sampah Terkelola
Sungai Pandan	Banyu Tajun Dalam	Sampah Terkelola
Sungai Pandan	Tapus Dalam	Sampah Terkelola
Sungai Pandan	Banyu Tajun Hulu	Sampah Terkelola
Sungai Pandan	Sungai Kuini	Sampah Terkelola
Sungai Pandan	Banyu Tajun Pangkalan	Sampah Terkelola
Sungai Pandan	Pangkalan Sari	Sampah Terkelola
Sungai Pandan	Jalan Lurus	Sampah Terkelola
Sungai Pandan	Teluk Mesjid	Sampah Terkelola
Sungai Pandan	Banyu Tajun Hilir	Sampah Terkelola
Sungai Pandan	Tatah Laban	Sampah Terkelola
Sungai Pandan	Rantau Karau Hulu	Sampah Terkelola
Sungai Pandan	Rantau Karau Tengah	Sampah Terkelola
Sungai Pandan	Rantau Karau Raya	Sampah Terkelola


Kecamatan	Desa	Penanganan/ Pengurangan Sampah/Sampah Terkelola
Sungai Pandan	Teluk Sinar	Sampah Terkelola
Sungai Pandan	Hambuku Tengah	Sampah Terkelola
Sungai Pandan	Hambuku Pasar	Sampah Terkelola
Sungai Pandan	Hambuku Raya	Sampah Terkelola
Sungai Pandan	Hambuku Hulu	Sampah Terkelola
Sungai Pandan	Tambalang	Sampah Terkelola
Sungai Pandan	Tambalang Tengah	Sampah Terkelola
Sungai Pandan	Tambalang Kecil	Sampah Terkelola
Sungai Pandan	Teluk Betung	Sampah Terkelola
Sungai Pandan	Sungai Pandan Hulu	Sampah Terkelola
Sungai Pandan	Sungai Pandan Tengah	Sampah Terkelola
Sungai Pandan	Sungai Pandan Hilir	Sampah Terkelola
Sungai Pandan	Sungai Sandung	Sampah Terkelola
Sungai Pandan	Sungai Pinang	Sampah Terkelola
Sungai Pandan	Pandulangan	Sampah Terkelola
Sungai Pandan	Putat Atas	Sampah Terkelola
Sungai Pandan	Padang Bangkal	Sampah Terkelola
Sungai Tabukan	Tambalang Raya	Sampah Terkelola
Sungai Tabukan	Rantau Bujur Hilir	Sampah Terkelola
Sungai Tabukan	Teluk Cati	Sampah Terkelola
Sungai Tabukan	Galagah	Sampah Terkelola
Sungai Tabukan	Galagah Hulu	Sampah Terkelola
Sungai Tabukan	Nelayan	Sampah Terkelola
Sungai Tabukan	Sungai Tabukan	Sampah Terkelola
Sungai Tabukan	Pematang Benteng	Sampah Terkelola
Sungai Tabukan	Pematang Benteng Hilir	Sampah Terkelola
Sungai Tabukan	Pasar Sabtu	Sampah Terkelola
Sungai Tabukan	Hilir Mesjid	Sampah Terkelola
Sungai Tabukan	Gampa Raya	Sampah Terkelola
Sungai Tabukan	Banua Hanyar	Sampah Terkelola
Sungai Tabukan	Sungai Haji	Sampah Terkelola
Sungai Tabukan	Rantau Bujur Hulu	Sampah Terkelola
Sungai Tabukan	Rantau Bujur Tengah	Sampah Terkelola
Sungai Tabukan	Rantau Bujur Darat	Sampah Terkelola
Amuntai Selatan	Keramat	Sampah Terkelola
Amuntai Selatan	Panyiuran	Sampah Terkelola
Amuntai Selatan	Cempaka	Sampah Terkelola
Amuntai Selatan	Iir Mesjid	Sampah Terkelola
Amuntai Selatan	Ujung Murung	Sampah Terkelola
Amuntai Selatan	Jarang Kuantan	Sampah Terkelola
Amuntai Selatan	Kota Raja	Sampah Terkelola
Amuntai Selatan	Jumba	Sampah Terkelola
Amuntai Selatan	Teluk Paring	Sampah Terkelola
Amuntai Selatan	Teluk Baru	Sampah Terkelola
Amuntai Selatan	Cangkering	Sampah Terkelola
Amuntai Selatan	Simpang Empat	Sampah Terkelola
Amuntai Selatan	Rukam Hulu	Sampah Terkelola
Amuntai Selatan	Rukam Hilir	Sampah Terkelola
Amuntai Selatan	Kutai Kecil	Sampah Terkelola
Amuntai Selatan	Padang Darat	Sampah Terkelola
Amuntai Selatan	Telaga Hanyar	Sampah Terkelola

Kecamatan	Desa	Penanganan/ Pengurangan Sampah/Sampah Terkelola
Amuntai Selatan	Murung Sari	Sampah Terkelola
Amuntai Selatan	Mamar	Sampah Terkelola
Amuntai Selatan	Teluk Sari	Sampah Terkelola
Amuntai Selatan	Telaga Sari	Sampah Terkelola
Amuntai Selatan	Simpang Tiga	Sampah Terkelola
Amuntai Selatan	Harusan Telaga	Sampah Terkelola
Amuntai Selatan	Telaga Silaba	Sampah Terkelola
Amuntai Selatan	Banyu Hiran	Sampah Terkelola
Amuntai Selatan	Pulau Tambak	Sampah Terkelola
Amuntai Selatan	Kayakah	Sampah Terkelola
Amuntai Selatan	Bajawit	Sampah Terkelola
Amuntai Selatan	Padang Tanggul	Sampah Terkelola
Amuntai Selatan	Murung Panggang	Sampah Terkelola
Amuntai Tengah	Danau Caramin	Sampah Terkelola
Amuntai Tengah	Pinang Kara	Sampah Terkelola
Amuntai Tengah	Pinang Habang	Sampah Terkelola
Amuntai Tengah	Tapus	Sampah Terkelola
Amuntai Tengah	Mawar Sari	Sampah Terkelola
Amuntai Tengah	Datu Kuning	Sampah Terkelola
Amuntai Tengah	Muara Tapus	Sampah Terkelola
Amuntai Tengah	Rantawan	Sampah Terkelola
Amuntai Tengah	Kandang Halang	Sampah Terkelola
Amuntai Tengah	Pasar Senin	Sampah Terkelola
Amuntai Tengah	Kembang Kuning	Sampah Terkelola
Amuntai Tengah	Kota Raden Hilir	Sampah Terkelola
Amuntai Tengah	Kota Raden	Sampah Terkelola
Amuntai Tengah	Kebun Sari	Pengurangan Sampah
Amuntai Tengah	Sungai Karias	Sampah Terkelola
Amuntai Tengah	Hulu Pasar	Sampah Terkelola
Amuntai Tengah	Tambalangan	Sampah Terkelola
Amuntai Tengah	Tangga Ulin Hulu	Sampah Terkelola
Amuntai Tengah	Tangga Ulin Hilir	Sampah Terkelola
Amuntai Tengah	Antasari	Penanganan Sampah
Amuntai Tengah	Murung Sari	Pengurangan Sampah
Amuntai Tengah	Paliwara	Pengurangan Sampah
Amuntai Tengah	Palampitan Hulu	Sampah Terkelola
Amuntai Tengah	Palampitan Hilir	Sampah Terkelola
Amuntai Tengah	Sungai Malang	Pengurangan Sampah
Amuntai Tengah	Tigarun	Sampah Terkelola
Amuntai Tengah	Sungai Baring	Sampah Terkelola
Amuntai Tengah	Harus	Sampah Terkelola
Amuntai Tengah	Harusan	Sampah Terkelola
Banjang	Pawalutan	Sampah Terkelola
Banjang	Banjang	Sampah Terkelola
Banjang	Beringin	Sampah Terkelola
Banjang	Kalintamui	Sampah Terkelola
Banjang	Palanjungan Sari	Sampah Terkelola
Banjang	Kaludan Besar	Sampah Terkelola
Banjang	Kaludan Kecil	Sampah Terkelola
Banjang	Rantau Bujur	Sampah Terkelola
Banjang	Karias Dalam	Sampah Terkelola

Kecamatan	Desa	Penanganan/ Pengurangan Sampah/Sampah Terkelola
Banjang	Sungai Bahadangan	Sampah Terkelola
Banjang	Lok Bangkai	Sampah Terkelola
Banjang	Patarikan	Sampah Terkelola
Banjang	Teluk Buluh	Sampah Terkelola
Banjang	Pandulangan	Sampah Terkelola
Banjang	Garunggang	Sampah Terkelola
Banjang	Danau Terate	Sampah Terkelola
Banjang	Baruh Tabing	Sampah Terkelola
Banjang	Teluk Sarikat	Sampah Terkelola
Banjang	Murung Padang	Sampah Terkelola
Banjang	Pulau Damar	Sampah Terkelola
Amuntai Utara	Pamintangan	Sampah Terkelola
Amuntai Utara	Pakacangan	Sampah Terkelola
Amuntai Utara	Cakeru	Sampah Terkelola
Amuntai Utara	Pakapuran	Sampah Terkelola
Amuntai Utara	Panangkalaan	Sampah Terkelola
Amuntai Utara	Panangkalaan Hulu	Sampah Terkelola
Amuntai Utara	Padang Basar Hilir	Sampah Terkelola
Amuntai Utara	Padang Basar	Sampah Terkelola
Amuntai Utara	Murung Karangan	Sampah Terkelola
Amuntai Utara	Panangian	Sampah Terkelola
Amuntai Utara	Kamayahan	Sampah Terkelola
Amuntai Utara	Teluk Daun	Sampah Terkelola
Amuntai Utara	Kuangan	Sampah Terkelola
Amuntai Utara	Sungai Turak	Sampah Terkelola
Amuntai Utara	Telaga Bamban	Sampah Terkelola
Amuntai Utara	Tabalong Mati	Sampah Terkelola
Amuntai Utara	Sungai Turak Dalam	Sampah Terkelola
Amuntai Utara	Muara Baruh	Sampah Terkelola
Amuntai Utara	Panyaungan	Sampah Terkelola
Amuntai Utara	Pandawanan	Sampah Terkelola
Amuntai Utara	Pimping	Sampah Terkelola
Amuntai Utara	Padang Luar	Sampah Terkelola
Amuntai Utara	Air Tawar	Sampah Terkelola
Amuntai Utara	Tayur	Sampah Terkelola
Amuntai Utara	Guntung	Sampah Terkelola
Amuntai Utara	Tabing Liring	Sampah Terkelola
Haur Gading	Palimbangan Gusti	Sampah Terkelola
Haur Gading	Palimbangan	Sampah Terkelola
Haur Gading	Bayur	Sampah Terkelola
Haur Gading	Loksuga	Sampah Terkelola
Haur Gading	Palimbangan Sari	Sampah Terkelola
Haur Gading	Jingah Bujur	Sampah Terkelola
Haur Gading	Tambak Sari Panji	Sampah Terkelola
Haur Gading	Pulantani	Sampah Terkelola
Haur Gading	Haur Gading	Sampah Terkelola
Haur Gading	Sungai Limas	Sampah Terkelola
Haur Gading	Pihaung	Sampah Terkelola
Haur Gading	Keramat	Sampah Terkelola
Haur Gading	Teluk Haur	Sampah Terkelola
Haur Gading	Waringin	Sampah Terkelola

Kecamatan	Desa	Penanganan/ Pengurangan Sampah/Sampah Terkelola
Haur Gading	Sungai Binuang	Sampah Terkelola
Haur Gading	Panawakan	Sampah Terkelola
Haur Gading	Tangkawang	Sampah Terkelola
Haur Gading	Tuhuran	Sampah Terkelola

Sumber: Instrumen SSD Hulu Sungai Utara 2024



Gambar 3.2 Peta Zonasi Persampahan

Tabel berikut menjelaskan tahapan pengembangan persampahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara didasarkan pada pengembangan secara bertahap (jangka pendek dan jangka menengah).

Tabel 3.5 Tahapan Pengembangan Persampahan

No.	Sistem	Cakupan Layanan Eksisting (%)	Target Cakupan Layanan (%)	
			Jangka Pendek	Jangka Menengah
	Wilayah Perkotaan			
1	Pengurangan Sampah	1,7%	12%	0%
2	Penanganan Sampah	77,8%	70%	0%
3	Sampah Tidak Terkelola	20,5%	0%	0%
	Total	100%		

Sumber: Instrumen SSD Hulu Sungai Utara 2024

3.2.3 Skenario Pencapaian Sasaran

Target Nasional tahun 2024 untuk akses layak air limbah domestik yaitu 90% dengan 20% diantaranya merupakan akses aman, dan target akses layak Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 yaitu 87% dengan 6%

diantaranya merupakan akses aman. Kabupaten Hulu Sungai Utara menyepakati distribusi pencapaian target akses layak air limbah domestik tahun 2029 yaitu sebesar 85% dengan 3% diantaranya akses aman. Sedangkan capaian eksisting akses air limbah domestik layak Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023 adalah 94,29%. Sedangkan untuk pengelolaan sampah perkotaan Target Nasional sesuai Jakstranas tahun 2025 untuk akses pengelolaan persampahan yaitu 70% penanganan dan 30% pengurangan sampah, selanjutnya target penanganan sampah Provinsi Kalimantan Selatan untuk RPJMN tahun 2024 yaitu 80% dan untuk pengurangan sampah sebesar 20%. Sedangkan capaian eksisting akses pengelolaan persampahan perkotaan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023 adalah 77,8% penanganan dan 1,7% pengurangan sampah dan terdapat 20,5% sampah tidak terkelola. Skenario pencapaian sasaran jangka menengah dalam rencana peningkatan akses untuk setiap tahun selama 5 tahun sebagai berikut:

Tabel 3.6 Skenario Pencapaian Sasaran

Komponen	Tahun					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Air Limbah Domestik						
Akses Aman	0,00%	1%	1,5%	2%	2,5%	3,0%
Akses Layak	57,8%	40%	56,25%	67,50%	78,75%	85%
Akses Belum Layak	36,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
BABS Tertutup	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
BABS Terbuka	5,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Persampahan						
Penanganan	77,8%	83%	83%	83%	83%	83%
Pengurangan	1,7%	12%	17%	17%	17%	17%
Sampah Tidak Terkelola	20,5%	0%	0%	0%	0%	0%

Sumber: Analisa Pokja Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2024

3.3 Kemampuan Pendanaan Sanitasi Daerah

Prioritas pendanaan pembangunan sanitasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara, jika diamati sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 yang mendapatkan alokasi terbesar adalah Pembangunan disektor Air Limbah Domestik dan Persampahan. Dengan demikian dapat dilihat bahwa komitmen Kabupaten Hulu Sungai Utara terkait pembangunan sanitasi cukup kuat, dimana hal ini ditunjukkan dalam misi pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Total pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Utara rata-rata meningkat setiap tahunnya. Pendapatan tersebut masih didominasi oleh sumber-sumber pendapatan yang diperoleh dari dana perimbangan, baik pos bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, DAU maupun DAK serta dana perimbangan Pemerintah Pusat dan Provinsi. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara melakukan kegiatan secara sistematis dan terarah dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki seoptimal mungkin melalui riset potensi daerah. Walaupun Penggunaan Dana berkurang diakibatkan kebutuhan pendanaan untuk menanggulangi wabah *Covid-19* perhitungan pertumbuhan pendanaan APBD Kabupaten untuk sanitasi dapat Kabupaten Hulu Sungai Utara terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.7 Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Uraian	Belanja Sanitasi (Rp)					Rata-rata Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Belanja Sanitasi (1.1+1.2+1.3)	19.251.944.000	13.258.218.000	11.844.899.800	16.790.981.000	20.100.439.810	4,92%
1.1	Air Limbah Domestik	14.248.034.000	8.245.725.000	7.377.974.750	8.799.550.200	14.523.814.060	7,92%
1.2	Sampah domestik	5.003.910.000	5.012.493.000	4.466.925.050	7.991.430.800	5.576.625.750	9,49%
2	Dana Alokasi khusus (2.1 + 2.2)	9.317.082.000	7.447.935.000	5.334.305.000	5.158.493.000	4.658.290.000	- 15,36%
2.	DAK Sanita	9.317.082.000	7.447.935.000	5.334.305.000	5.158.493.000	4.658.290.000	- 15,36%

1	si						
2	DAK						
.	Lingku						
2	ngan						
Belanja APBD murni untuk Sanitasi (1- 2)		9.934.862.000	5.810.283.000	6.510.594.800	11.632.488.000	15.442.149.810	20,49%
Total Belanja Langsung		637.530.854.217	798.274.662.296	695.718.717.946	733.709.616.662	961.841.118.108	12,23%
% APBD murni terhadap Belanja Langsung		1,56	0,73	0,94	1,59	1,61	11,49%

Sumber: Analisa Pokja PKP Kabupaten Hulu Sungai Utara

Tabel 3.8 Perkiraan Besaran Pendanaan Sanitasi ke Depan

No	Uraian	Perkiraan Belanja Murni Sanitasi (Rp)					Total Pendanaan (Rp)
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Perkiraan Belanja Langsung	940.631.638.490	999.037.186.705	1.057.442.734.920	1.115.848.283.135	1.174.253.831.349	5.287.213.674.599
2	Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi	14.917.109.708	16.600.787.770	18.284.465.832	19.968.143.894	21.651.821.956	91.422.329.160
3	Perkiraan Komitmen Pendanaan	16.101.147.144	17.600.787.770	19.284.465.832	20.968.143.894	22.651.821.956	100.339.782.366

Sumber: Analisa Pokja PKP Kabupaten Hulu Sungai Utara

Tabel 3.9 Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk Operasional/Pemeliharaan dan Investasi Sanitasi

No	Uraian	Belanja Sanitasi (Rp)					Rata-rata Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Belanja Sanitasi	19.251.944.000	13.258.218.000	11.844.899.800	16.790.981.000	20.100.439.810	4%
1.1	Air Limbah Domestik	14.248.034.000	8.245.725.000	7.377.974.750	8.799.550.200	14.523.814.060	2%
1.1.1	Biaya operasional / pemeliharaan	95.000.000	102.000.000	145.000.000	180.000.000	249.280.560	28,04 %
1.2	Sampah domestik	5.003.910.000	5.012.493.000	4.466.925.050	7.991.430.800	5.576.625.750	9,49%
1.2.1	Biaya operasional/ pemeliharaan	3.408.407.000	4.263.832.000	3.414.473.750	4.326.556.500	5.323.015.250	13,73 %

Sumber: Analisa Pokja PKP Kabupaten Hulu Sungai Utara

Tabel 3.10 Perkiraan Besaran Pendanaan APBD Kabupaten/Kota untuk Kebutuhan Operasional/Pemeliharaan Aset Sanitasi Terbangun

No	Uraian	Perkiraan Biaya Operasional/Pemeliharaan (Rp)					Total Pendanaan (Rp)
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Belanja Sanitasi	14.917.109.708	16.600.787.770	18.284.465.832	19.968.143.894	21.651.821.956	91.422.329.160
1.1	Air Limbah Domestik	10.970.635.198	11.081.173.730	11.191.712.262	11.302.250.794	11.412.789.326	55.958.561.310
1.1.1	Biaya operasional / pemeliharaan	270.224.448	308.880.560	347.536.672	386.192.784	424.848.896	1.737.683.360
1.2	Sampah domestik	6.847.587.710	7.260.024.640	7.672.461.570	8.084.898.500	8.497.335.430	38.362.307.850
1.2.1	Biaya operasional/ pemeliharaan	5.314.839.200	5.704.033.300	6.093.227.400	6.482.421.500	6.871.615.600	30.466.137.000

Sumber: Analisa Pokja PKP Kabupaten Hulu Sungai Utara

Tabel 3.11 Perkiraan Kemampuan APBD Kabupaten dalam Mendanai Program/Kegiatan SSD

No	Uraian	Perkiraan Biaya Operasional/Pemeliharaan (Rp)					Total Pendanaan (Rp)
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Perkira						

	an Kebutu han Operasi onal / Pemelih araan	5.585.06 3.648	6.012.91 3.860	6.440.76 4.072	6.868.61 4.284	7.296.46 4.496	32.203.8 20.360
2	Perkira an APBD Murni untuk Sanitas i	14.917.1 09.708	16.600.7 87.770	18.284.4 65.832	19.968.1 43.894	21.651.8 21.956	91.422.3 29.160
3	Perkira an Komitm en Pendan aan Sanitas i	16.101.1 47.144	17.600.7 87.770	19.284.4 65.832	20.968.1 43.894	22.651.8 21.956	100.339. 782.366
4	Kemam puan Menda nai SSD (APBD Murni) (2-1)	9.332.04 6.060	10.587.8 73.910	11.843.7 01.760	13.099.5 29.610	14.355.3 57.460	59.218.5 08.800
5	Kemam puan Menda nai SSD (Komit men) (3-1)	10.516.0 83.496	11.587.8 73.910	12.843.7 01.760	14.099.5 29.610	15.355.3 57.460	68.135.9 62.006

Sumber: Analisa Pokja PKP Kabupaten Hulu Sungai Utara

BAB IV

STRATEGI PENGEMBANGAN SANITASI

Strategi pengembangan sanitasi ini merupakan inti dari strategi Sanitasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang memaparkan tentang tujuan, sasaran dan tahapan pencapaian serta strategi utama dan kebijakan setiap sub sektor pembangunan pengembangan sanitasi selama 5 tahun ke depan. Strategi pengembangan sanitasi bertujuan untuk mewujudkan sasaran pembangunan sanitasi yang bermuara pada pencapaian visi dan misi Sanitasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, dimana telah dirumuskan isu-isu strategis sebagai isu utama yang dihadapi saat ini sebagai faktor riil di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Strategis pengembangan Sanitasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara telah mencakup semua aspek, baik teknis maupun non teknis. Aspek teknis meliputi: sub sektor air limbah dan persampahan. Sedangkan yang termasuk dalam aspek non teknis meliputi: regulasi dan kelembagaan, pendanaan, komunikasi, keterlibatan dunia usaha (pelaku bisnis), partisipasi masyarakat, kesetaraan Gender dan keberpihakan pada masyarakat miskin, dan monitoring dan evaluasi.

Untuk mencapai tujuan setiap sub sektor sanitasi sebagaimana yang telah direncanakan, perlu diketahui faktor-faktor kunci keberhasilan dan strategi pelaksanaan. Untuk identifikasi faktor kunci keberhasilan dan perumusan strategi ini digunakan analisis SWOT. Analisis SWOT mengklasifikasikan beberapa isu sanitasi yang dianggap strategis dalam aspek internal berupa kekuatan (*Strength/S*) dan kelemahan (*Weakness/W*), serta aspek eksternal berupa peluang (*Opportunity/O*) dan ancaman (*Threat/T*), karena faktor-faktor internal dan eksternal di dalam pembangunan memiliki tingkat korelasi dan kombinasi yang tinggi untuk saling mempengaruhi. Dengan Sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi untuk mencapainya dapat disusun dengan memperhatikan hasil identifikasi isu-isu strategis yang ada. Terutama mengenai isu strategis, permasalahan mendesak, dan Posisi Pengelolaan Sanitasi Saat ini. Dengan memadukan tujuan dan sasaran pengembangan sanitasi, sesuai hasil analisa SWOT per sub sektor yang menghasilkan posisi pengelolaan masing-masing per sub sektor yaitu sub sektor air limbah, persampahan. Dengan acuan hasil tersebut, maka dirumuskan tentang tujuan, sasaran dan strategi. Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dan menangani isu strategis yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan Strategi adalah cara untuk mencapai visi dan misi yang dirumuskan berdasarkan kondisi saat ini.

4.1 Strategi Pengembangan Pengelolaan Air Limbah Domestik

Strategi pengembangan air limbah domestik telah ditetapkan dan disepakati bersama Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang disampaikan melalui Komitmen Kepala Daerah dengan menggunakan sebutan “Bersalaman” (Bersama wujudkan Sanitasi Layak dan Aman) dengan tujuan utama adalah Tercapainya Akses Layak sebesar 85% di sektor air limbah domestik yang mana di dalamnya termasuk Akses Aman sebesar 3% serta sasaran Menurunkan angka BABS dari 5,7% menjadi 0% di tahun 2029. Strategi pengembangan air limbah domestik selama 5 (lima) tahun ke depan disusun dengan memperhatikan isu strategis yang ada saat ini serta kaitannya dengan tujuan dan sasaran pembangunan air limbah domestik. Berdasarkan hasil analisa SWOT pengelolaan air limbah di Kabupaten Hulu Sungai Utara secara rinci strateginya diuraikan sebagai berikut:

Strategi 1 : Bersama melaksanakan Pemicuan Keberlanjutan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dalam rangka Percepatan Pemenuhan Program Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS)

Strategi 1 dimaksudkan adalah mendorong peran strategis masyarakat dalam rangka Percepatan Pemenuhan Program Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Hal ini dikarenakan masih adanya kegiatan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dengan persentase 5,7% sehingga perlu dilaksanakan Pemicuan Keberlanjutan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Pada beberapa tempat di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Masyarakat masih tidak tertarik menggunakan jamban sehat dan lebih memilih buang air besar di Sungai.

Tujuan : Masyarakat telah memahami pentingnya Pengeolaan Air Limbah Domestik dan Stop Buang Air Besar Sembarangan

Sasaran : Penurunan angka BABS melalui perubahan perilaku pada Masyarakat menjadi 0%

Strategi 2 : Bersama melaksanakan Penyediaan Sarana dan Prasarana Akses Sanitasi Layak melalui Pembangunan Tangki Septik

Strategi 2 dimaksudkan untuk menyediakan sarana dan prasarana Akses Sanitasi Layak melalui Pembangunan Tangki Septik sebagai wujud percepatan pemenuhan akses layak di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Selain

itu, hal ini juga dilaksanakan untuk rangka Percepatan Pemenuhan Program Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) kepada masyarakat yang tidak mampu melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana Akses Sanitasi Layak mandiri. Hal ini dikarenakan masih adanya kegiatan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dengan persentase 5,7% dan akses sanitasi yang tidak layak sebesar 52,70%

Tujuan : Tercapainya Bantuan Tangki Septik layak

Sasaran : Penyediaan Sarana dan prasarana tangki Septik layak sehingga akses layak sebesar 85% tercapai

Strategi 3 : Bersama melaksanakan penyusunan Peraturan Daerah terkait Pengelolaan Air Limbah Domestik

Strategi 3 dimaksudkan untuk menyediakan regulasi atau peraturan terkait pengelolaan air limbah domestik. Hal ini merupakan Langkah awal dalam rangka melaksanakan pemenuhan akses air limbah yang sesuai dengan ketentuan. Selain itu, Peraturan ini juga merupakan Peraturan yang menjadi dasar adanya layanan penyedotan lumpur tinja dalam rangka memenuhi persyaratan akses aman air limbah di Kabupaten Hulu Sungai Utara. melalui penyusunan Peraturan Daerah terkait Pengelolaan Air Limbah Domestik, akan dilaksanakan penyusunan regulasi turunan yang mengatur tentang layanan penyedotan lumpur tinja serta kelembagaan terkait pengelolaan IPLT.

Tujuan : Pembuatan Regulasi/ Peraturan Daerah tentang Air Limbah Domestik dan Pembuatan Kelembagaan

Sasaran : Penyusunan Peraturan Daerah tentang Air Limbah Domestik dan Terbentuknya UPTD IPLT

Strategi 4 : Bersama melaksanakan Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)

Strategi 4 dimaksudkan untuk Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) telah terbangun di Kabupaten Hulu Sungai Utara sejak 2019 namun belum beroperasi sehingga kemungkinan terdapat beberapa bagian dari Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang rusak atau tidak berfungsi. Sebagai tindak lanjut, maka dilaksanakan Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang direncanakan pada tahun 2025 akan beroperasi. Hal ini dikarenakan tanpa adanya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang berfungsi

dengan baik, maka layanan penyedotan lumpur tinja tidak akan dapat diolah.

Tujuan : Keberfungsian IPLT

Sasaran : Teroptimalisasinya IPLT dalam rangka pelaksanaan pengolahan lumpur tinja

Strategi 5 : Bersama-sama melaksanakan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT)

Strategi 5 dimaksudkan untuk melaksanakan penyediaan akses aman air limbah domestik. Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) merupakan Langkah yang ditempuh sebagai wujud pelaksanaan penyedotan lumpur tinja untuk tangki septik yang telah terbangun namun sudah penuh. Pendataan terkait dengan rencana penyedotan lumpur tinja. Hal ini dikarenakan sampai dengan saat ini belum pernah ada layanan penyedotan lumpur tinja di Kabupaten Hulu Sungai Utara sehingga akses aman di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah 0%.

Tujuan : Tercapainya LLTT

Sasaran : Tercapainya Akses Sanitasi Aman sebesar 3%

4.2 Strategi Pengembangan Pengelolaan Persampahan Perkotaan

Strategi Pengembangan Pengelolaan Persampahan Perkotaan telah ditetapkan dan disepakati bersama Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang disampaikan melalui Komitmen Kepala Daerah dengan menggunakan sebutan “Cemilpah” (Cerdas Memilah Sampah). Strategi pengembangan Pengelolaan Persampahan Perkotaan selama 5 (lima) tahun ke depan disusun dengan memperhatikan isu strategis yang ada saat ini serta kaitannya dengan tujuan dan sasaran pembangunan Pengelolaan Persampahan Perkotaan. Berdasarkan hasil analisa SWOT Pengelolaan Persampahan Perkotaan di Kabupaten Hulu Sungai Utara secara rinci strateginya diuraikan sebagai berikut:

Strategi 1 : Bersama melaksanakan Sosialisasi Pemilahan Sampah dari Rumah kepada Masyarakat

Strategi 1 dimaksudkan adalah mendorong peran masyarakat dalam rangka Pemilahan Sampah. Hal ini dikarenakan banyaknya sampah yang masuk ke TPA Sebagian besar belum terpilah. Hal ini menyebabkan penumpukan sampah di TPA.

Tujuan : Tercapainya Pemilahan Sampah dari Rumah Masyarakat

Sasaran : Masyarakat dapat memilah sampah
Strategi 2 : Bersama Mengurangi Timbunan Sampah melalui Bank Sampah

Strategi 2 dimaksudkan untuk menyediakan sarana dan prasarana Pengelolaan perampahan melalui Pembangunan Bank Sampah sebagai wujud percepatan pengurangan timbunan sampah di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Hal ini dikarenakan masih adanya 20,5% Sampah Tidak Terkelola.

Tujuan : Tercapainya Pengelolaan Sampah

Sasaran : Sampah Tidak Terkelola dari 20,5 % menjadi 0%

Strategi 3 : Bersama Mengolah Sampah melalui Penyediaan TPS 3R

Strategi 3 dimaksudkan untuk Pengurangan Sampah yang masuk ke TPA. Melalui penyediaan TPS 3R ini diharapkan adanya pengurangan sampah yang masuk ke TPA. Hal ini dikarenakan pengurangan sampah masih minim yakni sebesar 1.7%.

Tujuan : TPS 3R dan Bank Sampah berjalan aktif/optimal

Sasaran : Optimalnya TPS 3R dan Bank Sampah setiap tempat, Sarana dan Parasarana lengkap

Strategi 4 : Bersama Menangani Sampah melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA dengan cara pemilahan sampah dan penambahan lubang sel

Strategi 4 dimaksudkan untuk Menangani sampah yang telah *overload capacity* di TPA Tabing Liring. Pemilahan sampah dan penambahan lubang sel merupakan salah satu solusi dalam rangka pengelolaan persampahan perkotaan. Penyediaan TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) merupakan salah satu opsi yang rencananya akan digunakan.

Tujuan : Penambahan Lahan Sel / Pembangunan TPST

Sasaran : Adanya Lahan/ Terbangunnya TPST

BAB V

PROGRAM KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN

Sanitasi merupakan salah satu urusan wajib Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah jadi seharusnya pembangunan sanitasi dapat menjadi salah satu prioritas pembangunan di daerah. Dalam melaksanakan/menyelenggarakan pembangunan sanitasi, memerlukan pendanaan dimana kebutuhan pendanaan sanitasi bisa bersumber dari pemerintah dan non pemerintah.

Jenis pembiayaan dari pemerintah yaitu APBD Kabupaten/Kota, APBD Propinsi dan APBN. Sementara pendanaan non pemerintah bisa berasal dari swasta(CSR/NGO) maupun masyarakat APBN merupakan sumber pendanaan pembangunan yang berasal dari pusat. Penyaluran dana pembangunan melalui APBN. Pendanaan urusan pemerintah yang bersumber dari APBN secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian besar, yaitu (i) bagian anggaran yang ditransfer ke daerah (APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota), serta (ii) bagian anggaran melalui belanja kementerian. DAK adalah dana APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yang telah menjadi urusan daerah. Bentuk kegiatan khusus yang akan didanai DAK ditetapkan oleh Kementerian Teknis setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional. DAK disalurkan ke dalam APBD Kabupaten/Kota dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.

Sementara untuk pendanaan yang bersumber dari non pemerintah dapat diakses melalui dana CSR, PKS (proyek kerjasama pemerintah dan swasta, maupun dari perusahaan non pemerintah yang peduli sanitasi. Mekanisme yang bisa ditempuh adalah Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Propinsi dapat langsung berkoordinasi dengan asosiasi perusahaan dan menawarkan program dan kegiatan pengembangan sanitasi. Kegiatan-kegiatan berupa workshop/pertemuan diharapkan dapat menghasilkan komitmen/kesepakatan untuk menindaklanjuti program kegiatan yang telah ditawarkan. Dari informasi terkait dengan peluang pendanaan Sanitasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak hanya mengandalkan dana dari APBD Kabupaten yang terbatas untuk pendanaan sanitasi, tapi terus berupaya mencari peluang pendanaan sanitasi dari sumber lainnya.

5.1 Ringkasan Program Kegiatan Sanitasi

Ringkasan program kegiatan Sanitasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara selama kurun waktu 2025 – 2029 seperti tabel dibawah ini:

Tabel 5.1 Rekapitulasi Kebutuhan Pendanaan Sanitasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Uraian Kegiatan	Belanja Sanitasi (Rp)					Total Anggaran (Rp)
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Air Limbah Domestik	20.000.000.000	26.000.000.000	33.800.000.000	43.940.000.000	49.697.803.660	173.437.803.660
2	Persampahan	5.000.000.000	5.850.000.000	7.605.000.000	9.886.500.000	13.210.107.968	41.551.607.968
Total		25.000.000.000	31.850.000.000	41.405.000.000	53.826.500.000	62.907.911.628	214.989.411.628

Sumber: Matrik Program & Kegiatan Sanitasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 -2029

Tabel 5.2 Rekapitulasi *Funding Gap* Pendanaan Sanitasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Sumber Pendanaan APBD Kabupaten	Belanja Sanitasi (Rp)					Total Anggaran (Rp)
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Kebutuhan Pendanaan Total (Rp)	25.000.000.000	31.850.000.000	41.405.000.000	53.826.500.000	62.907.911.628	214.989.411.628
2	Kemampuan Pendanaan APBD-K (Rp)	16.101.147.144	17.600.787.770	19.284.465.832	20.968.143.894	22.651.821.956	100.339.782.366
3	Selisih /Gap Pendanaan (Rp)	8.898.852.856	14.249.212.230	22.120.534.168	32.858.356.106	40.256.089.672	118.383.045.032
4	Selisih /Gap Pendanaan (%)	35,60%	44,74%	53,42%	61,04%	63,99%	55,06%

Sumber: Matrik Program & Kegiatan Sanitasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 -2029

Tabel 5.3 Rekapitulasi Indikasi Pendanaan Sanitasi 5 (tahun) per sumber anggaran

(dalam jutaan rupiah)

No	Sumber Anggaran	Belanja Sanitasi (Rp)					Total Anggaran
		2025	2026	2027	2028	2029	
A	Pemerintah						
1	APBD Kabupaten/Kota	16.101	17.601	19.284	20.968	22.652	96.606
2	APBD Provinsi	1.500	2.500	5.000	7.200	8.500	24.700
3	APBN	1.200	2.000	3.000	5.200	6.500	17.900
4	DAK	5.200	7.450	10.000	14.000	17.250	53.900
Total A		24.001	29.551	37.284	47.368	54.902	193.106
B	Non Pemerintah						
	CSR Swasta/Baznas	600	1.500	2.900	4.500	5.400	14.900
	Masyarakat	399	799	1.221	1.958	2.606	6.983
Total B		999	2.299	4.121	6.458	8.006	21.883
Total A + B		25.000	31.850	41.405	53.826	62.908	214.989

Sumber: Matrik Program & Kegiatan Sanitasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 -2029

Tabel 5.4 Rekapitulasi Sumber Pendanaan Sanitasi dari APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara

(dalam jutaan rupiah)

No	Uraian Kegiatan	Belanja Sanitasi (Rp)					Total Anggaran
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Air Limbah Domestik	8.926	9.841	11.112	12.383	13.654	55.916
2	Persampahan	7.175	7.760	8.172	8.585	8.997	40.690
Total		16.101	17.601	19.284	20.968	22.652	96.606

Sumber: Matrik Program & Kegiatan Sanitasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 -2029

Tabel 5.5 Rekapitulasi Sumber Pendanaan Sanitasi dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan

(dalam jutaan rupiah)

No	Uraian Kegiatan	Belanja Sanitasi (Rp)					Total Anggaran
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Air Limbah Domestik	1.500	2.500	5.000	7.200	8.500	24.700
2	Persampahan	0	0	0	0	0	0
Total		1.500	2.500	5.000	7.200	8.500	24.700

Sumber: Matrik Program & Kegiatan Sanitasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 -2029

Tabel 5.6 Rekapitulasi Sumber Pendanaan Sanitasi dari APBN

(dalam jutaan rupiah)

No	Uraian Kegiatan	Belanja Sanitasi (Rp)					Total Anggaran
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Air Limbah Domestik	1.200	2.000	3.000	5.200	6.500	17.900
2	Persampahan	0	0	0	0	0	0
Total		1.200	2.000	3.000	5.200	6.500	17.900

Sumber: Matrik Program & Kegiatan Sanitasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 -2029

Tabel 5.7 Rekapitulasi Sumber Pendanaan Sanitasi dari DAK

(dalam jutaan rupiah)

No	Uraian Kegiatan	Belanja Sanitasi (Rp)					Total Anggaran
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Air Limbah Domestik	5.200	7.450	10.000	13.138	17.250	53.038
2	Persampahan	0	0	0	862	0	862
Total		5.200	7.450	10.000	14.000	17.250	53.900

Sumber: Matrik Program & Kegiatan Sanitasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 -2029

Tabel 5.8 Rekapitulasi Sumber Pendanaan Sanitasi dari CSR Swasta/Baznas

(dalam jutaan rupiah)

No	Uraian Kegiatan	Belanja Sanitasi (Rp)					Total Anggaran
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Air Limbah Domestik	600	1.500	2.900	4.500	5.400	14.900
2	Persampahan	0	0	0	0	0	0
Total		600	1.500	2.900	4.500	5.400	14.900

Sumber: Matrik Program & Kegiatan Sanitasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 -2029

Tabel 5.9 Rekapitulasi Sumber Pendanaan Sanitasi dari Masyarakat

(dalam jutaan rupiah)

No	Uraian Kegiatan	Belanja Sanitasi (Rp)					Total Anggaran
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Air Limbah Domestik	399	799	1.221	1.958	2.606	6.983
2	Persampahan	0	0	0	0	0	0
Total		399	799	1.221	1.958	2.606	6.983

Sumber: Matrik Program & Kegiatan Sanitasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 -2029

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN SANITASI

Kegiatan monitoring dilaksanakan untuk mengetahui pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dengan hasil capaian saat dilakukan monitoring tersebut. Kegiatan ini juga dilakukan dalam rangka mengetahui permasalahan yang terjadi selama kegiatan yang telah dijalankan. Dalam proses monitoring terdapat pengumpulan data realisasi program/kegiatan, pelaporan kegiatan hingga penilaian evaluasi capaian kinerja. Sedangkan evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan secara sistematis menginvestasikan efektifitas program. Dalam dokumen SSD terdapat formulasi pencapaian sasaran, tujuan dan strategi. Evaluasi terhadap program dan kegiatan diperlukan untuk menilai relevansi, efektifitas, efisiensi, keberlanjutan dan dampak selama 5 (tahun) mendatang termasuk menilai kebutuhan perbaikan, kelanjutan dan perluasan program (rekomendasi).

SSD sebagai dokumen perencanaan jangka 5 tahunan memerlukan kegiatan monitoring dan evaluasi sebagai tolak ukur penilaian kinerja program (PPSP) dan kebijakan yang umumnya dilakukan oleh pemerintah, Tujuannya adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tatakelola organisasi, proyek, program, dan kebijakan serta pembelajaran atas keluaran, hasil dan dampak tiap-tiap intervensi organisasi, program, dan kebijakan baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang. Dokumen SSD mencantumkan target - target pembangunan sanitasi, strategi, kebijakan, daftar program, kegiatan dan indikasi pendanaan dalam pencapaian tujuan pembangunan Sanitasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, didalamnya terdapat capaian persentase per tahun termasuk indikasi biaya yang diperlukan serta sumber pendanaan untuk melaksanakan kegiatan tersebut hingga ke SKPD penanggung jawab pelaksana kegiatan.

Dalam pelaksanaan monitoring evaluasi dalam program PPSP, umumnya dilaksanakan pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L) maupun pada tingkat Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Kendala yang secara umum terjadi adalah antara lain faktor pemahaman pokja dan kemampuan pelaksanaannya, keterbatasan waktu dan kapasitas sumber daya yang ada dibandingkan jumlah program/kegiatan yang dipantau dan dievaluasi, fokus kegiatan monitoring dan evaluasi masih mengedepankan laporan administratif, dan hambatan kegiatan koordinasi dan konsolidasi kegiatan pemantauanevaluasi yang juga memperlambat reformasi di bidang ini, belum

ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya terintegrasi antar SKPD dalam mengawal perencanaan yang dituangkan dalam dokumen

Pada program PPSP yang dilaksanakan oleh Pokja PKP Kabupaten Hulu Sungai Utara, pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan petunjuk dari instrumen/petunjuk penyusunan SSD yang telah diterbitkan oleh pemerintah pusat. Di dalam informasi tersebut diperlukan Capaian Strategis.

6.1. Capaian Strategis Kegiatan Sanitasi

Capaian strategis didasarkan pada penyusunan target maupun sasaran yang sebelumnya disusun berdasarkan data-data eksisting air limbah dan persampahan. Di dalam tabel berikut disampaikan ringkasan kegiatan - kegiatan air limbah maupun persampahan yang menopang pencapaian target jangka pendek maupun jangka menengah (2025 – 2029).

Tabel 6.1 Capaian Strategis Air Limbah

Tujuan : Tercapainya Akses Layak sebesar 85% di sektor air limbah domestik yang mana di dalamnya termasuk Akses Aman sebesar 3%					
Sasaran :					
1. Penurunan angka BABS melalui perubahan perilaku pada Masyarakat menjadi 0%;					
2. Penyediaan Sarana dan prasarana tangki Septik layak sehingga akses layak sebesar 85% tercapai;					
3. Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Air Limbah Domestik dan Terbentuknya UPTD IPLT;					
4. Teroptimalisasinya IPLT dalam rangka pelaksanaan pengolahan lumpur tinja;					
5. Tercapainya Akses Sanitasi Aman sebesar 3%.					
Rencana			Realisasi		
Output	Belanja (dalam Jutaan Rupiah)	Outcome	Output	Belanja (dalam Jutaan Rupiah)	Outcome
Pemicuan Keberlanjutan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dalam rangka Percepatan	1.000	Penurunan angka BABS melalui perubahan perilaku pada Masyarakat menjadi 0%			

Pemenuhan Program Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) melalui: <ul style="list-style-type: none">• Sosialisasi ke Masyarakat selama 12 Bulan					
Penyediaan Sarana dan Prasarana Akses Sanitasi Layak melalui Pembangunan Tangki Septik melalui: <ul style="list-style-type: none">• Penyediaan Tangki Septik Layak Individual (Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik – Setempat) sebanyak (30.731 Unit)• Penyediaan Tangki Septik Layak Komunal (Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik – Terpusat)	169.069	Penyediaan Sarana dan prasarana tangki septik layak sehingga akses layak sebesar 85% tercapai			

sebanyak (887 Unit)					
<p>Penyusunan Peraturan Daerah terkait Pengelolaan Air Limbah Domestik melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Pendampingan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Air Limbah Domestik • Pelaksanaan Pembentukan UPTD IPLT 	500	<p>Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Air Limbah Domestik (1 Dokumen) dan terbentuknya UPTD IPLT</p>			
<p>Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Optimalisasi (1 Unit) 	1.369	<p>Teroptimalisasinya IPLT dalam rangka pelaksanaan pengolahan lumpur tinja</p>			
<p>melaksanakan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Operasional Layanan 	1.500	<p>Tercapainya Akses Sanitasi Aman sebesar 3%</p>			

Lumpur Tinja Terjadwal • Pengadaan Truk Tinja					
--	--	--	--	--	--

Sumber: Matrik Program & Kegiatan Sanitasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 -2029

Tabel 6.2 Capaian Strategis Persampahan

Tujuan : Tercapainya Pemilahan Sampah dari Rumah Masyarakat					
Sasaran :					
1. Masyarakat dapat memilah sampah; 2. Sampah Tidak Terkelola dari 20,5 % menjadi 0%; 3. Optimalnya TPS 3R dan Bank Sampah setiap tempat, Sarana dan Parasarana lengkap; 4. Adanya Lahan/ Terbangunnya TPST.					
Rencana			Realisasi		
Output	Belanja (dalam Jutaan Rupiah)	Outcome	Output	Belanja (dalam Jutaan Rupiah)	Outcome
Sosialisasi Pemilahan Sampah dari Rumah kepada Masyarakat melalui: • Sosialisasi ke Masyarakat selama 12 Bulan	1.000	Masyarakat dapat memilah sampah			
Mengurangi Timbulan Sampah melalui: • Penyediaan Bank Sampah	5.000	Sampah Tidak Terkelola dari 20,5 % menjadi 0%			
Pengolahan sampah melalui: • Penyediaan TPS 3R • Operasional TPS 3R	8.000	Optimalnya TPS 3R dan Bank Sampah setiap tempat, Sarana dan Parasarana lengkap			

Menangani Sampah melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA dengan cara pemilahan sampah dan penambahan lubang sel) yakni: <ul style="list-style-type: none">• Penambahan Lubang Sel;• Pembangunan TPST;• Operasional TPA;• Operasional TPST.	27.552	Adanya Lahan/ Terbangunnya TPST			
--	--------	---------------------------------	--	--	--

Sumber: Matrik Program & Kegiatan Sanitasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 -2029

6.2. Pelaporan dan Jadwal Monitoring

Pada tahun 2025, Pelaksanaan program PPSP di Kabupaten Hulu Sungai Utara memasuki tahap implementasi. Dalam tahapan ini Pokja PKP Kabupaten Hulu Sungai Utara diharapkan dapat mengawal kegiatan-kegiatan perencanaan jangka 5 tahunan yang telah disusun dalam dokumen SSD. Proses integrasi kegiatan tersebut ke dalam dokumen perencanaan daerah perlu dilakukan oleh Pokja PKP sehingga terdapat *schedule* atau jadwal monitoring dan evaluasi yang diikuti Pokja hingga akhir tahun berjalan.

Tabel 6.3 Monitoring dan Evaluasi Implementasi SSD Hulu Sungai Utara

No.	Objek Pemantauan	Rencana Monitoring dan Evaluasi (Bulan)												Pening Jawa b	Pengumpul Data dan Dokumentasi	Pengolah Data / pemantau	Waktu Pelaksanaan	Penerimaan Laporan Dinas / Badan / Institusi
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	Input Capaian Strate													Sekretariat Pokja PKP	Staf Dinas PUPR	Pokja PKP	± 2 Bulan	DPUPR

	gis																		
2	Input Menu Investasi														Sekretariat Pokja PKP	Staf Dinas PERKIM-LH	Pokja PKP	± 2 Bulan	DISPERKIM-LH
3	Input Menu Akses														Sekretariat Pokja PKP	Staf BAPPEDA-LITBANG	Pokja PKP	± 2 Bulan	BAPPEDA-LITBANG
4	Input Menu Infrastruktur														Sekretariat Pokja PKP	Staf Dinas PUPR	Pokja PKP	± 4 Bulan	DPUPR
5	Input Menu Progress														Sekretariat Pokja PKP	Staf Dinas PUPR	Pokja PKP	± 12 Bulan	DPUPR
6	Pelatihan Nawa sis														Sekretariat Pokja PKP	Staf BAPPEDA-LITBANG	Pokja PKP	± 2 Kali	BAPPEDA-LITBANG
7	Pemantauan Kegiatan Air Limbah Domestik														Sekretariat Pokja PKP	Tim Teknis Pokja PKP	Pokja PKP	± 12 Bulan	DPUPR
8	Pemantauan Kegiatan Persampahan														Sekretariat Pokja PKP	Tim Teknis Pokja PKP	Pokja PKP	± 12 Bulan	DISPERKIM-LH

LAMPIRAN 1 : Ringkasan Eksekutif Kajian EHRA

Studi Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan/Environmental Health Risk Assessment (EHRA) adalah sebuah *survey* partisipatif di tingkat Kabupaten/Kota untuk memahami kondisi fasilitas sanitasi dan higienitas serta perilaku-perilaku masyarakat pada skala rumah tangga. Dalam

pelaksanaan studi EHRA menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menerapkan 2 (dua) teknik pengumpulan data, yakni 1) wawancara (*interview*) dan 2) pengamatan (*observasi*). Pewawancara dan pelaku pengamatan dalam EHRA adalah Enumerator yang merupakan sanitarian dan petugas non PNS di wilayah kerja puskesmas. Sementara Sanitarian bertugas menjadi Supervisor selama pelaksanaan survey. Unit sampling utama (Primary Sampling) adalah RT (Rukun Tetangga)/Pemangku. Unit sampling ini dipilih secara proporsional dan random berdasarkan total Pemangku/RT di semua RW dalam setiap Desa/Kelurahan yang telah ditentukan menjadi area survey. Jumlah sampel RT per Desa/Kelurahan minimal 8 RT dan jumlah sampel per RT sebanyak 5 responden. Dengan demikian jumlah sampel per desa/kelurahan adalah minimal 40 responden. Yang menjadi responden adalah Ibu atau anak yang sudah menikah, dan berumur antara 18 sampai dengan 60 tahun.

Metode penentuan target area *survey* dilakukan berdasarkan kondisi geografi dan demografi melalui proses yang dinamakan Stratifikasi. Hasil stratifikasi ini juga sekaligus bisa digunakan sebagai indikasi awal lingkungan berisiko. Kriteria utama penetapan strata tersebut adalah kepadatan penduduk, angka kemiskinan, daerah/ wilayah yang dialiri sungai/kali/saluran drainase/saluran irigasi, daerah terkena banjir. Jumlah desa/kelurahan yang akan dijadikan objek studi ini adalah 60 desa/kelurahan dengan metode stratifikasi. Di Kabupaten Hulu Sungai Utara responden yang digunakan dalam studi EHRA ini adalah sejumlah 2.400 responden yang telah dilakukan random sampling dan terdistribusi dalam 60 desa/kelurahan. Untuk pengelolaan air limbah domestik meskipun angka BABS di Kabupaten Hulu Sungai Utara hanya sebesar 3% dan penggunaan tangki septik aman yaitu sebesar 228 responden hanya saja masalahnya 98% masyarakat belum pernah menguras tangki septik tersebut.

Permasalahan genangan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebanyak 54% terdapat genangan disekitar rumah/permukiman dan 46% tidak terdapat genangan di sekitar rumah/pemukiman. Permasalahan sampah rumah tangga kabupaten Hulu Sungai Utara masih belum optimal, hal ini merupakan kesadaran masyarakat masih rendah ditunjukkan dengan 36% banyak sampah berserakan, 30% disekitar tumpukan sampah banyak nyamuk dan 10% banyak lalat disekitar tumpukan sampah. Untuk pengelolaan sampah rumah tangga oleh masyarakat lebih banyak dilakukan pembakaran sebanyak 751 responden dan dibuang ke sungai/kali/danau 258 responden Untuk pemilahan sampah partisipasi masyarakat cukup

tinggi 1428 responden hanya saja sampah yang dipilah hanya 2 katogeri yaitu sampah basah dan sampah kering. Untuk sumber utama air minum rumah tangga yang masih didominasi oleh air sumur bor dengan pompa tangan/listrik/mesin sebesar 839 responden, air PDAM sebesar 794 responden, air minum isi ulang sebesar 342 responden, dan air sungai yang diolah secara mandiri oleh masyarakat sebesar 226 responden. Untuk perilaku hygiene (STBM 5 pilar), masih terdapat masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara yang BABS sebanyak 3%, tidak melakukan CTPS di 5 waktu penting sebesar 26%, belum melakukan pengelolaan limbah cair sebesar 35%, belum melakukan pengelolaan sampah rumah tangga sebesar 35%. Partisipasi masyarakat pada STBM 5 pilar yang menunjukkan angka yang cukup baik adalah pada pengelolaan makanan & minuman rumah tangga mencapai 99% seperti penyajian makanan *hygiene* dan pengolahan air minum dengan cara memasak.

Kejadian penyakit diare di Kabupaten Hulu Sungai Utara walaupun angkanya hanya 11% terjadi diatas 3 bulan terakhir, 3% terjadi pada 3 bulan terakhir, 11 % terjadi pada 1 bulan terakhir dan 7 % terjadi pada 1 minggu terakhir. Ini memberikan gambaran bahwa kejadian penyakit diare masih terjadi dan perlu menjadi perhatian bagi pelaku sanitasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Berdasarkan indek resiko sanitasi daerah yang berada pada 3 strata yaitu strata 2, 3 dan 4 menjadi daerah yang berisiko sangat tinggi, dan strata 1 merupakan daerah resiko tinggi, pada daerah ini diperlukan perhatian pemerintah terhadap perencanaan pembangunan sanitasi untuk lebih memprioritas pada daerah tersebut.

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

SAHRUJANI

